

**WAKAF UANG:
Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada
BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam**



TESIS

**Disusun dan Diajukan Kepada
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)**

IAIN PURWOKERTO

Disusun Oleh :

MUHAMMAD ABDULAH SUBEKHI

NIM. 1617622004

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iainpurwokerto.ac.id Email : pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 040/In.17/D.Ps/PP.009/2/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Muhammad Abdulah Subekhi
NIM : 1617622004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Wakaf Uang: Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam

Telah disidangkan pada tanggal **12 Februari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 19 Februari 2021
Direktur

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iaipurwokerto.ac.id Email : pps@iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD ABDULAH SUBEKHI
NIM : 1617622004
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul : **WAKAF UANG: Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam**

NO	NAMA DOSEN	TANDATANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang Merangkap Penguji		19/2 - 2021
2.	Dr. M. Misbah, M.Ag. NIP. 19741116 200312 1 001 Sekretaris Merangkap Penguji		19/2 - 2021
3.	Dr. Supani, MA. NIP. 19700705 200312 1 001 Pembimbing Merangkap Penguji		19/2 - 2021
4.	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		19/2 2021
5.	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Penguji Utama		19/2 2021

Purwokerto, 19 Februari 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi HES

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL: Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan nasakah mahasiswa:

Nama : Muhammad Abdulah Subekhi
NIM : 1617622004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : **WAKAF UANG: Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut diatas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak,kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 09 Februari 2021
Pembimbing,



Dr. Supani, M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul : **WAKAF UANG: Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam**, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian besar tesis ini bukan karya tulis saya atau adanya plagiat pada bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Purwokerto, 09 Februari 2021

Hormat saya,




Muhammad Abdulah Subekhi

**WAKAF UANG:
Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada
BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam**

MUHAMMAD ABDULAH SUBEKHI
NIM 1617622004

ABSTRAK

Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa terwujud apabila wakaf uang dikelola dengan benar berdasarkan fiqih dan hukum positif Islam. BMT BUM (Bina Umat Mandiri) Tegal merupakan salah satu nazir wakaf yang konsen dan menjadi pelopor dalam pengembangan wakaf uang di Tegal. Sehingga dituntut untuk mengelola wakaf uang sesuai dengan fiqih dan hukum positif Islam. Penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu pelaksanaan akad wakaf uang, pengelolaan dana dan pendistribusian dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Data yang dipergunakan adalah data data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : 1). Pelaksanaan akad wakaf uang pada BMT BUM itu terbagi dalam dua cara, yaitu melalui lisan yang dikuatkan dengan tulisan dan melalui isyarah. Akad melalui lisan itu sah berdasarkan sepakat ulama, sedangkan akad melalui isyarah itu masih terjadi perbedaan pendapat. Sedangkan menurut Hukum Positif Islam, akad itu sah baik melalui lisan maupun isyarah. 2). Pengelolaan wakaf uang pada BMT BUM itu pada dua sektor, yaitu sektor riil melalui usaha penggemukan kambing dan sektor non riil melalui simpanan berjangka (*simjaka*) dan SWK (Simpanan Wajib Khusus). Pengelolaan melalui usaha penggemukan kambing itu tidak sah secara fiqih dan hukum positif Islam, sedangkan melalui sektor non riil itu sah. 3). Pendistribusian hasil wakaf uang pada BMT BUM melalui 5 program, yaitu BUM Berdaya (Bidang Ekonomi), BUM Pintar (Bidang Pendidikan), BUM Sehat (Bidang Kesehatan), BUM Peduli (Bidang Sosial) dan BUM Dakwah (Bidang Agama). Kelima bidang ini sudah sesuai dengan fiqih dan Hukum Positif Islam, karena pada dasarnya tujuan utama dari wakaf uang adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : *wakaf uang, akad, pengelolaan, pendistribusian*

CASH WAQF:
The Implementation Study of Funds Contract and Management at
BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal from Islamic Law Perspective

MUHAMMAD ABDULAH SUBEKHI
NIM 1617622004

ABSTRACT

Cash waqf has enormous potential to increase the welfare of the community. It can be realized if the cash waqf is managed properly based on fiqh and Islamic positive law. BMT BUM (Bina Umat Mandiri) Tegal is one of the waqf nazir that has been concerned and has become a pioneer in the development of cash waqf in Tegal. So it is required to manage cash waqf appropriate with fiqh and Islamic positive law. This research is focused on three problems, i.e. the implementation of the cash waqf contract, funds management and distribution in the Islamic law perspective.

This research is a field research (*field research*) with a qualitative approach method. The data used are primary data, i.e. the data obtained directly in the field through interviews, and secondary data obtained by literature study. The data analysis used is qualitative analysis using descriptive method.

Based on the research results, it can be concluded: 1). The cash waqf implementation contract at BMT BUM is divided into two ways, i.e. orally which is strengthened by writing and isyarah. The oral contract is valid based on the agreement of the ulama, whereas the adat through the isyarah still has different opinion. Meanwhile, according to Islamic positive law, the contract is valid either orally or isyarah. 2). The management of cash waqf at BMT BUM is in two sectors, i.e. the real sector through goat fattening and the non-real sector through time savings (*simjaka*) and SWK (Special Mandatory Savings). A goat fattening management business is not valid in terms of fiqh and Islamic positive law, whereas through the non-real sector is legal. 3). The distribution of cash waqf proceeds to BMT BUM through 5 programs, i.e. Empower BUM (Economic Sector), Smart BUM (Education Sector), Healthy BUM (Health Sector), Care BUM (Social Sector) and Da'wah BUM (Religion Sector). These five fields are appropriate with fiqh and Islamic Positive Law, because basically the main purpose of cash waqf is for the welfare of the community.

Keywords: *cash waqf, contract, management, distribution*

MOTTO

وَإِخْذِفْ لَوْ قَفِ فِي سِوَى اضْطِرَارٍ صِلَةَ غَيْرِ الْفَتْحِ فِي الْإِضْمَارِ

“Ketika anda mengalami sebuah kemandekan yang bukan harga mati, maka buanglah segera hubungan yang tidak memberi solusi”

(Alfiyah Ibnu Malik al-Andalusi)




IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta, terima kasih atas pengorbanan seluruh kehidupannya tercurah untuk anakmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan tempat terbaik yakni Surga-Nya, dan amal ibadahnya diterima serta diampuni semua dosa-khilafnya.
2. Istri dan Anak-Anaku Tercinta, Terima kasih atas pengorbanan dan doanya, semoga kita menjadi keluarga yang Samawa, dan diberi keturunan anak-anak yang soleh-solehah, sukses dunia-akhirat.
3. Keluarga besarku yang tanpa henti-hentinya memberikan dukungan dan doanya kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Teman-teman seperjuangan dikelas Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Purwokerto yaitu tadz Nur Fauzi, tadz Ali Imron, Gus Ahmad Najib, tadz Amri dan tadz Syifaun Nada, serta tadz Masdar, terimakasih atas inspirasi, motivasi dan kebersamaannya.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	ḍammah	u	U

Contoh:

فَعَلَ : fa'ala

ذُكِرَ : zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ اَ يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
◌ِ يَ	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
◌ُ وَ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlū

4. *Ta Marbuṭah*

a. *Ta Marbuṭah* Hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah huruf t.

Contoh:

مَدْرَسَةٌ : madrasatun

b. *Ta Marbuṭah* Mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah huruf h.

Contoh:

رِحْلَةٌ : riḥlah

c. *Ta Marbuṭah* yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut dipisah maka transliterasi *ta marbuṭah* tersebut adalah huruf h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab di lambangkan dengan tanda (ّ). Transliterasi tanda *syaddah* atau *tasydid* adalah berupa dua huruf yang sama dari huruf yang diberi *syaddah* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

6. *Kata Sandang Alif dan Lam*

a. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah*

Contoh:

الشَّمْسُ : asy-syams

b. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah*

Contoh:

القَمَرُ : al-qamaru

7. *Hamzah*

a. Hamzah di awal

Contoh:

أَمِرْتُ : umirtu

b. Hamzah di tengah

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

c. Hamzah di akhir

Contoh:

سَيِّئٌ : syai'un

8. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:


فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ : - Fa aufū al-kaila wa al-mîzāna
- Fa auful-kaila wal-mîzāna

9. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, nikmat dan pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin.

Penulis menyadari bahwa tesis dengan judul “Wakaf Uang : Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam” ini merupakan kerja keras dari penulis serta peran serta berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehubungan hal itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuannya sehingga terselesaikannya tesis ini, semoga amal baik mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan penulis selama ini.

Rasa hormat, syukur dan ucapan terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto, yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah di IAIN Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah memberikan arahan-arahan umum sehingga proses penyelesaian tesis menjadi lancar.
3. Dr. H. Syufaat, M. Ag., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana yang telah penuh kesabaran memberikan arahan-arahan khusus, support, motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
4. Dr. Supani, MA., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, berkat perhatian, motivasi dan kemudahan serta kesabarannya dalam membimbing penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.


5. Para Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, saran, kritik
6. Para Dosen yang telah memberikan berbagai mata kuliah kepada penulis selama menempuh studi di Pascasarjana IAIN Purwokerto, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana IAIN Purwokerto dan Staff Administrasi Program Pascasarjana IAIN Purwokerto yang selalu dengan Ikhlas membantu penulis dalam proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.
8. Istri tercinta, Bebene Kamilah Abdulah yang selalu setia mendampingi dengan kesabaran selalu memberikan dukungan moril, support dan motivasi luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Serta Rukhama Mumtazza yang selalu memberi warna dalam kehidupan penulis.
9. Orang tua Abah H. Abdul Shomad dan Mamah H. Zaidatun, yang selalu memberikan kasih sayang, serta tidak ketinggalan Mertua, Abah Muslihah dan Umi Salimah yang selalu memberikan perhatian dan dorongan.
10. Segenap keluarga besarku yang tanpa henti-hentinya memberikan dukungan dan doanya kepa penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
11. Bapak Ibnun Aslamudin, MH. Manager Divisi Maal BMT BUM dan Bapak Yuyun Ariyanto, Amd. Bidang Penghimpunan wakaf uang BMT BUM dan rekan-rekan Pengelola BMT BUM, serta segenap Narasumber yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Sahabat-sahabah sekelas pascasarjana IAIN program studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2016-2017, tadz Nur Fauzi, tadz Ali Imron, Gus Ahmad Najib, tadz Miftaahul Amri dan tadz Syifaun Nada yang telah bersama-sama berjuang menempuh perkuliahan.
13. Ustadz Masdar dan ustadz Pondok Pesantren Modern EL-FIRA Kebon Bayem Purwokerto, yang terus memberikan dukungan dan motivasinya.
14. Semua Pihak yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu, yang

turut membantu sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.


Penulis hanya dapat berharap, semoga apa yang dilakukan semua pihak dalam membantu penulis selama proses pembuatan tesis ini menjadi amal baik dan mendapatkan ridla dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu segala masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal'alam.

Tegal, Februari 2021



MUHAMMAD ABDULAH SUBEKHI
NIM 1617622004



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Kerangka Pemikiran.....	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II WAKAF UANG DALAM HUKUM ISLAM	25
A. Pengertian dan Sejarah.....	25
B. Dasar Hukum Wakaf.....	36

C. Legitimasi Wakaf dalam Fikih.....	44
D. Legitimasi Wakaf dalam Perundang-undangan	62
E. Ketentuan Akad dan Prosedur Formal Wakaf Uang.....	68
F. Ketentuan Pengelolaan dan Pengembangan Dana Wakaf Uang.....	75
BAB III METODE PENELITIAN.....	86
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	86
B. Subjek Penelitian.....	87
C. Sumber Data.....	87
D. Teknik Pengumpulan Data.....	89
E. Teknik Analisis Data.....	91
BAB IV PELAKSANAAN WAKAF UANG PADA BMT BUM TEGAL.....	94
A. Profil BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal.....	94
B. Pelaksanaan akad wakaf uang pada BMT BUM.....	99
C. Pengelolaan Wakaf Uang pada BMT BUM.....	105
D. Analisis Pelaksanaan Akad Wakaf Uang dan Pengelolaannya pada BMT BUM Perspektif Hukum Islam.....	116
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran-saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	133
LAMPIRAN.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan ibadah yang sudah cukup dikenal di masyarakat Indonesia, seiring dengan berkembangnya dakwah Islam di negara ini. Kondisi ini tidak lepas dari peran para ulama yang memperkenalkan ibadah wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan amalan yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Dimensi spiritual karena wakaf merupakan doktrin agama yang bermotif pahala (kebaikan di akhirat). Sedangkan dimensi sosial karena pemberian wakaf berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Harta benda wakaf memiliki fungsi sosial yang tinggi dan sangat berharga dalam pembangunan.

Wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial, yaitu jenis ibadah yang lebih berorientasi pada *ḥabl min al-nâs*, hubungan manusia dengan lingkungannya, atau biasa juga disebut kesalehan sosial. Ini adalah satu paket dalam kesempurnaan ibadah seorang hamba di samping kesalehan dalam ibadah vertikal, *ḥabl min Allah*. Keduanya ibarat dua keping mata uang yang tak terpisahkan. Dalam pandangan agama, wakaf adalah bentuk amal jariyah yang pahala akan terus mengalir hingga hari akhir, meski orangnya telah tutup usia.¹ Rasulullah saw bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Muslim).²

¹ M. Cholil Nafis, *Wakaf Pilar Peradaban*, (Jakarta : Mitra Abadi Press 2013), xv

² Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut : Dar al-Afaq al-Jadīdah, tt.), V : 73.

Imam Nawawi dalam kitabnya, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan, yang dimaksud dengan sadaqah jariyah adalah wakaf.³ Sedangkan yang dimaksud wakaf adalah menahan harta dan membagikan (memanfaatkan) hasilnya. Wakaf mempunyai derajat khusus, karena ia mempunyai manfaat yang besar bagi kemajuan umat. Maka suatu hal wajar apabila wakaf disamakan statusnya dengan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itulah keistimewaan wakaf, yang tidak dimiliki amal ibadah lain.⁴

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, wakaf merupakan ibadah yang telah mengakar dan menjadi penunjang utama perkembangan kehidupan. Hal ini bisa dibuktikan dengan kenyataan yang ada bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Kenyataan ini kemudian dikuatkan dengan adanya Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini memberikan jalan bagi perkembangan wakaf di Indonesia, terutama wakaf uang, dimana dalam Undang-Undang wakaf tersebut, wakaf uang menjadi salah satu jenis wakaf yang mendapat perhatian khusus, ini dikarenakan wakaf uang adalah inovasi baru dalam perwakafan Indonesia yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan guna meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi.⁵

Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia merupakan suatu hal yang relatif baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002, sedangkan undang-undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di Indonesia praktek wakaf uang mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa 11 Mei 2002 untuk menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf

³ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut : Dār al- Ihyā at-Turās, 1392 H), XI : 85.

⁴ M. Cholil Nafis, *Wakaf Pilar Peradaban*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2013), xv

⁵ Muhammad Shofi, "Analisis Praktik dan Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Jurnal Syarikah*, vol. 2, 2016, 311.

Departemen Agama Nomor Dt.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.⁶

Potensi wakaf uang di Indonesia sebenarnya cukup bagus, namun belum digali secara serius. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis⁷, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

Sementara menurut Mustafa Edwin Nasution⁸, potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun (Rp. 250 milyar perbulan) dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut.

Tabel 1

Tingkat penghasilan / bulan	Jumlah umat muslim	Tarif wakaf / bulan	Potensi wakaf uang / bulan	Potensi wakaf uang / tahun
Rp. 500 ribu	4 juta	Rp. 5.000	Rp. 20 milyar	Rp. 240 milyar
Rp. 1-2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 milyar	Rp. 360 milyar
Rp. 2-5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 milyar	Rp. 1,2 triliun
Rp. 5-10 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp. 100 milyar	Rp. 1,2 triliun
Jumlah			Rp. 250 milyar	Rp. 3 triliun

⁶ Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Jakarta, 2006), 8

⁷ Cholil Nafis, "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial", *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, Nomor 2, April (2009), 37.

⁸ Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, ed. Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, (Jakarta: PKTTI-UI, 2006), 43-44.

Wakaf uang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Keunggulan itu diantaranya, *pertama*, karena batas jumlahnya yang tidak ditentukan, maka semua orang tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau kaya terlebih dahulu. *Kedua*, wakaf dapat menjadi instrumen penggalan dana segar untuk pemanfaatan lahan-lahan yang kurang produktif agar menjadi lebih produktif dan berdaya guna. Dalam konteks ini uang yang terkumpul tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, namun merupakan komoditas yang siap memproduksi dan mengembangkan bidang-bidang yang beragam. *Ketiga*, wakaf uang dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan dalam mencukupi dana operasionalnya. *Keempat*, wakaf uang dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan agar lebih mandiri dalam arti yang luas. *Kelima*, dalam prakteknya wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat. Daya sentuh manfaat uang dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat dan dalam bidang kehidupan yang lebih luas. *Keenam*, bagi masyarakat luas wakaf uang dapat membuka kesempatan kerja berkat adanya proyek-proyek baru dari aplikasi wakaf uang. *Ketujuh*, wakaf uang dapat merubah kondisi dunia perwakafan yang semula cenderung menjadi beban bagi para pengelolanya menjadi wahana berkarya, menyenangkan, dan menguntungkan.⁹

Salah satu nazhir yang mengurus wakaf uang adalah Baitul Maal wa Tamwil Bina Umat Mandiri atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMT BUM. Selaku nazhir lembaga atau badan hukum, BMT BUM tidak hanya menerima wakaf uang saja akan tetapi juga bertugas mengelola harta wakaf uang, hingga mendistribusikannya kepada masyarakat. Tentu saja hal ini memerlukan kerja keras bagi pihak BMT BUM Tegal dalam mengemban amanat UU No. 41 tahun 2004 tersebut baik di dalam proses penghimpunan, pengelolaan hingga pendistribusiannya sehingga wakaf uang tersebut tetap terjaga pokoknya dan manfaatnya terus mengalir.

⁹ Muhyar Fanani, *Berwakaf tidak harus Kaya : Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press, 2010), 6-7.

BMT BUM telah menjadi nazhir wakaf dengan nomer Nazir 3.300.010 yang disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan rekomendasi Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah No. 171/S/BTN/TGL/CONS/V/2013. Seiring berjalannya waktu BMT BUM Tegal menjadi satu-satunya BMT yang konsen dan menjadi pelopor dalam pengembangan wakaf uang bagi BMT lain bukan hanya di Kota Tegal saja tapi juga di Kabupaten Tegal dan Brebes.¹⁰

Setelah 6 tahun lebih berjalan, perkembangan wakaf uang pada BMT BUM cukup signifikan. Wakaf uang yang sudah terkumpul pada BMT BUM sebesar Rp. 101.214.603,00 dari 10.080 orang wakif. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah wakaf uang, sebagaimana disebutkan dalam tabel laporan wakaf uang periode Maret 2020 dibawah ini¹¹ :

Tabel 2

NO	TAHUN	WAKAF UANG (Rp)	WAKIF
1	2013	3.735.000	11
2	2014	5.619.650	538
3	2015	7.875.302	1.419
4	2016	15.894.904	2.891
5	2017	14.151.915	1.999
6	2018	20.167.035	1.065
7	2019	27.172.678	1.572
8	2020	6.598.119	585
JUMLAH TOTAL		101.214.603	10.080

Jumlah wakaf uang sebesar itu tentu memiliki proses yang panjang, baik meliputi proses penggalangan dana wakaf (*fundraising*), pengelolaan dan pengembangan maupun peruntukannya. Dalam melaksanakan *fundraising*, BMT

¹⁰ Wawancara dengan Ibnun Aslamuddin, MH. manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 24 Februari 2020 jam 08.30 Wib.

¹¹ Laporan Pemasukan wakaf uang BMT BUM periode Maret 2020.

BUM menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung artinya wakif langsung datang, mengisi formulir wakaf dan menyetorkan nominal sejumlah uang sebagai wakaf ke kantor BMT BUM, baik kantor pusat maupun cabang yang tersebar di berbagai daerah di kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Brebes. Penyetoran uang ini hanya tertera keterangan sebagai wakaf. Sedang metode tidak langsung itu melalui Transfer via rekening BNI Syariah (0331725862), BTN Syariah (7413001290), dan BSM (7112222116) masing-masing atas nama baitul maal BUM Tegal. Selanjutnya bukti transfer tersebut dikirimkan ke kantor BMT BUM untuk kemudian ditindaklanjuti.¹²

Kemudian sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan BWI nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, bahwa Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertikat Wakaf Uang, maka peraturan ini pula dilaksanakan pada BMT BUM. Sehingga wakif yang menyetorkan wakaf uangnya dengan nominal minimal Rp. 1.000.000 akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Namun dalam prakteknya, sebagaimana disebutkan oleh Bapak Ibnun Aslamudin, bahwa sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan oleh BMT BUM sendiri.¹³ Hal ini tidak sesuai dengan point (f) pasal 25 Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa tugas LKS PWU salah satunya adalah menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif.

Kemudian dalam hal pengelolaan dan pengembangan, BMT BUM melakukannya dengan dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor non riil. Untuk sektor non riil, BMT BUM mengelola harta wakaf dengan menyimpan dana

¹² Wawancara dengan Ibnun Aslamuddin, MH. manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 10 Agustus 2020 jam 11.00 Wib.

¹³ Wawancara dengan Ibnun Aslamuddin, MH. manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 10 Agustus 2020 jam 11.00 Wib.

wakaf uang dalam Simpanan Wajib Khusus (SWK) BMT BUM dan Simpanan Berjangka (Simjaka). Sedang untuk sektor riil, BMT BUM mengalokasikan dana wakaf dalam dua aspek, yaitu aspek produktif dan non produktif. Dalam aspek non produktif, BMT BUM mengalokasikan dananya pada sumbangan masjid, sumbangan rumah qur'an dan beasiswa yatim dan duafa. Sedang dalam aspek produktif, melalui Pojok KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan bentuk kerjasama penggemukan kambing. Namun dalam hal kerjasama penggemukan kambing tersebut tidak mempunyai akad yang jelas, sehingga hasilnya pun susah diprediksi.¹⁴ Hal ini tidak sesuai dengan ayat (1) pasal 43 Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **WAKAF UANG: Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat kami rumuskan rumusan masalah dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad wakaf uang pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal ?
2. Bagaimanakah pengelolaan dana wakaf di BMT Bina Umat Mandiri Tegal?
3. Bagaimana pelaksanaan akad wakaf uang dan pengeloaan dana wakaf tersebut perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

¹⁴ Wawancara dengan Ibnun Aslamuddin, MH. manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 10 Agustus 2020 jam 11.00 Wib.

1. Memahami pelaksanaan akad wakaf uang pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal.
2. Memahami pengelolaan dana wakaf di BMT Bina Umat Mandiri Tegal.
3. Mengetahui pelaksanaan akad wakaf uang dan pengelolaannya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian dilakukan sebagai sarana untuk mengetahui tentang pelaksanaan wakaf uang pada BMT BUM Tegal pespektif hukum Islam. Penelitian ini juga sebagai tanggung jawab akademik dalam rangka menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Bagi dunia akademis

Wakaf uang secara teoritis maupun praktis, membutuhkan pengkajian yang serius dari kalangan akademisi untuk memperoleh pijakan teoritis yang kuat dan dapat diterapkan. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan wakaf uang pada BMT BUM Tegal perspektif hukum Islam. Sehingga dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam rangka peningkatan pelaksanaan wakaf uang dan kekayaan ilmu pengetahuan. Serta sebagai bentuk pengabdian akademisi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi wakaf uang.

3. Bagi lembaga pengelola wakaf

Penelitian dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dalam pelaksanaan wakaf uang. Sehingga pelaksanaan wakaf uang yang diterapkan oleh lembaga- lembaga wakaf dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat memberi saran bagi pemerintah dalam menyusun regulasi terkait dengan upaya mensosialisasikan wakaf uang serta solusi dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan.

Sehingga fungsi dan peran wakaf uang dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan pendistribusian komoditas wakaf secara maksimal.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mensosialisasikan wakaf uang di masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Serta memberi sarana inovatif dalam pelaksanaan wakaf yang kontemporer sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak terjadi kesalahan, maka perlu dijelaskan batasan istilah sebagai berikut :

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁵ Ada juga yang mendefinisikan Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.¹⁶
2. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁷
3. Pengelolaan merupakan bentuk dari kata kerja kelola, mengelola yang artinya mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dsb), menjalankan, mengurus (perusahaan dsb). Sedangkan pengelolaan artinya proses, perbuatan, cara mengelola.¹⁸
4. Hukum Islam yang disini adalah hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang tentunya berasal dari fikih Islam.

¹⁵ Kemenag RI Bimas Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 1.

¹⁶ Pasal 1 Point 3 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Bergerak Berupa Uang.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 10.

¹⁸ Dendy Sugono dkk., *Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 674.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini adalah membahas tentang pelaksanaan akad wakaf uang yang disalurkan wakif kepada BMT Bina Umat Mandiri (BMT BUM) serta pengelolaan dana wakaf tersebut berdasarkan Hukum Positif Islam yang berlaku di Negara Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, telah banyak dijumpai penelitian dalam bentuk tulisan ataupun karya lain mengenai wakaf uang. Namun sejauh ini penulis belum menemukan penelitian mengenai pelaksanaan wakaf uang di BMT BUM perspektif hukum Islam. Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian maka dilakukan review terhadap beberapa literatur atau penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Beberapa karya yang terkait dengan penelitian ini adalah Tesis yang ditulis oleh Luciana Anggraeni, dengan judul “Inovasi Program IB Mapan Wakaf pada Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Cimb Niaga Syari’ah (Studi respons masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Malang)”. Dalam Penelitian ini disebutkan bahwa praktik wakaf uang pada Program Tabungan IB Mapan Bank Cimb Niaga Syari’ah itu melalui 2 skema. Skema pertama adalah Program Tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf yang praktiknya adalah setelah Nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan iB Mapan dan aplikasi keikutsertaan hadiah Tabungan iB Mapan. Kemudian Cabang sudah input Kode Produk dan Kode Program dan dilanjutkan input kode marketing program sesuai program wakaf lembaga wakaf pilihan Nasabah. Maka Cabang memberikan Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi oleh Nasabah dan ditandatangani oleh Nasabah dan Branch Manager kepada Nasabah. Skema kedua melalui Pembayaran Wakaf Langsung kepada Lembaga Wakaf. Adapun praktiknya adalah Nasabah mengisi formulir aplikasi pemindahbukuan dengan tujuan nomor rekening lembaga wakaf sesuai pilihan Nasabah. Kemudian Cabang input remark transaksi sesuai program wakaf lembaga wakaf pilihan Nasabah. Setelah itu Cabang memberikan Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi oleh Nasabah dan ditandatangani oleh Nasabah dan

Branch Manager kepada Nasabah. Cabang juga memberikan Sertifikat Wakaf di tandatangani oleh Branch Manager kepada Nasabah. Untuk hadiah wakaf di bawah 1 juta Nasabah hanya mendapatkan “Tanda Terima Wakaf” dari cabang.¹⁹

Karya lainnya adalah karya M. Shofi dengan judul “Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Karya ini membahas tentang praktik wakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia. Cara berwakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia ada dua cara, pertama dengan cara setor tunai atau transfer melalui bank-bank Syariah yang sudah mendapat SK dari Menteri menjadi LKS-PWU. Setelah setor atau transfer uang sebagai wakaf, wakif mengkonfirmasi donasi wakaf melalui sms center TWI: 0812.8036.0688 dan selanjutnya akan dikonfirmasi oleh bagian *funding* TWI. Untuk ditanya berapa jumlah wakaf yang ditunaikan dan diperuntukkan untuk apa. Setelah itu apabila wakaf uang yang disetorkan 1 juta atau lebih maka wakif akan mendapat sertifikat wakaf dari TWI dan dikirimkan kealamat wakif. Cara yang kedua adalah dengan datang langsung ke kantor TWI atau kantor-kantor cabang Dompot Dhuafa diberbagai kota. Kemudian mengisi formulir ikrar wakaf dan akan mendapat sertifikat wakaf apabila wakaf yang ditunaikan mencapai 1 juta atau lebih.

Kemudian harta benda wakaf yang diterima oleh TWI dikelola secara produktif yang dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produktif, nonproduktif, dan terpadu (gabungan pendekatan produktif dan non produktif pada satu objek wakaf). Pendekatan produktif, TWI mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan dan keuntungan ini akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf. Dalam hal ini TWI mengalokasikan dana wakafnya untuk wakaf peternakan, wakaf pertanian,

¹⁹ Luciana Anggraeni, Inovasi Program IB Mapan Wakaf pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Cimb Niaga Syari'ah (Studi respons masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Malang), *Tesis*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

wakaf perkebunan, wakaf usaha perdagangan dan wakaf sarana niaga. Untuk pendekatan non produktif, TWI mengelola harta wakaf hal-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (non produktif). Seperti pembangunan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) bagi para dhuafa dan pendirian sekolah gratis untuk kaum dhuafa seperti Smart Ekselensia, pembangunan wisma muaf, pembangunan masjid Al-Madinah, wakaf rumah sakit AK Medika Sribhawono di Lampung. Sedangkan pendekatan terpadu yaitu program penyaluran wakaf untuk sarana dan prasarana pelayanan umat dikombinasikan dengan program wakaf dalam bentuk sarana niaga, properti, perkebunan, perdagangan, pertanian, dan lain-lain.²⁰

Penelitian lain yang ditemukan adalah Tesis yang ditulis oleh Mariya Ulpah dengan judul “Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 (Model Pengembangan Wakaf Uang Dompot Dhuafa dan al-Azhar)”. Penelitian ini membandingkan antara Pengelolaan wakaf uang pada Dompot Dhuafa/TWI dan al-Azhar. Adapun pelaksanaan wakaf uang pada Dompot Dhuafa/TWI dan pengelolaannya sama sebagaimana disebutkan dalam karya M. Shofi. Sedangkan di al-Azhar, cara penyerahan wakaf dari wakif kepada pengelola itu secara langsung dan tidak langsung melalui transfer dan buktinya dikirimkan kepada pengelola. Untuk secara langsung ada 3 (tiga) cara, yaitu secara kontan, berjangka (bertahap) atau seumur hidup. Secara kontan maksudnya, wakaf diserahkan langsung dengan jumlah wakaf sebagaimana saat serah terima dilakukan tanpa ada perjanjian yang mengikat. Dalam hal ini wakif menyerahkan harta yang mau diwakafkan tanpa ada kontrak tertentu, artinya penyeteroran wakaf selesai setelah dibayarkan. Secara bertahap maksudnya, wakif menentukan jumlah harta yang akan diwakafkan, namun cara penyerahannya tidak sekaligus melainkan bertahap sesuai kemampuan wakif. Dalam hal ini dilakukan kontrak tertentu yang menyebutkan jumlah total harta yang akan diwakafkan dan berapa kali tahapan penyerahannya. Seumur hidup maksudnya, wakif tidak

²⁰ Muhammad Shofi, “Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” *Jurnal Syarikah*, Vol 2 No 2, Desember 2016.

menentukan jumlah total harta yang akan diwakafkan, namun bersedia senantiasa berwakaf secara rutin dalam periode tertentu selama wakif masih hidup. Dalam hal ini juga dilakukan kontrak yang menyebutkan periode dan jumlah harta yang akan diwakafkan. Sedangkan Pengelolaan wakaf uang di lembaga wakaf Al Azhar adalah dengan menginvestasikan langsung dana tunai untuk proyek yang dibuat oleh Al Azhar yang akan dikembangkan dan diproduktifkan secara profesional dan berprinsip syariah. Dalam pengembangan wakaf uang Al Azhar menginvestasikan harta wakaf uang ke dalam beberapa bidang seperti Bidang Property, Bidang Perkebunan (seperti perkebunan pohon jabon, buah-buahan, dan kelapa sawit) dan Bidang Transportasi.²¹

Karya ilmiah lainnya adalah "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah. Karya ini memberikan contoh pelaksanaan wakaf uang pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagaimana disebutkan dalam pedoman Wakaf Tunai Muamalat, yaitu wakif mengisi dan menyertakan dokumen-dokumen seperti aplikasi pendaftaran akad wakaf tunai dan identitas diri berupa fotocopy KTP/SIM. Aplikasi Pendaftaran akad wakaf tunai ini dibuat dalam tiga lembar, yaitu lembar ke-1 (asli) untuk wakif (putih), lembar ke-2 untuk penerima/CS BMI (merah muda) dan lembar ke-3 untuk Baitul Mal Muamalat (Kuning). Selanjutnya wakif menyetorkan dana wakaf melalui setoran tunai, pemindah bukuan atau kliring ke teller dengan menggunakan Slip setoran wakaf yang dibuat dalam tiga lembar, lembar ke-1 untuk tiket kredit (putih), lembar ke-2 untuk copy teller (merah muda) dan lembar ke-3 untuk penyeter/wakif (hijau).²² Dalam karya ini hanya menyebutkan tentang pelaksanaan penyeteroran wakaf uang pada BMI secara langsung, yaitu melalui pengisian dan

²¹ Mariya Ulpah "Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 (Model Pengembangan Wakaf Uang Dompot Dhuafa dan al-Azhar)", *Tesis*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

²² Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Waratsah*, Vol. 01 No. 02 (Desember, 2016).

penyerahan akad wakaf tunai, slip setoran dan identitas diri. Sedangkan tentang pengelolaannya tidak disebutkan dalam karya ini.

Karya lain yang penulis temukan adalah sebuah tulisan Ahmad Furqon, dengan judul “Praktik Wakaf Uang di Bank Syari’ah Mandiri”. Dalam karya ini disebutkan bahwa mekanisme perwakafan uang di BSM (Bank Syari’ah Mandiri) dilakukan dengan dua cara, yaitu perwakafan langsung dan perwakafan tidak langsung. Dalam perwakafan langsung, calon wakif mendatangi BSM pusat. Ketika calon wakif menyatakan kehendaknya untuk wakaf uang, ia akan ditemui oleh bagian *Customer Service* (CS) BSM Pusat. Lalu CS memberikan kepada calon wakif formulir wakaf uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan diisi terlebih dahulu oleh calon wakif disertai dengan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku. Selanjutnya calon wakif menyetorkan nominal wakaf uang dan mengisi formulir transfer uang ke rekening BWI selaku nazir wakaf uang. Selanjutnya wakif mengucapkan atau membacakan *ṣigat* wakaf uang sebagaimana tertera dalam AIW dan menandatangani. Setelah itu, BSM mencetak SWU dan menyerahkan kepada wakif beserta formulir wakaf uang yang berfungsi sebagai AIW. Selanjutnya salinan SWU dikirimkan ke BWI untuk diadministrasikan.²³

Sedangkan mekanisme tidak langsung atau non tunai di BSM adalah calon wakif melakukan transfer uang ke rekening BWI selaku nazir wakaf uang. Kemudian bukti transfer via ATM tersebut dibawa ke BSM untuk dibuatkan SWU. Bentuk lainnya adalah calon wakif menghubungi BSM lewat telephone dan mengutarakan maksudnya untuk berwakaf uang dengan cara mendebet secara langsung sejumlah uang yang ingin diwakafkan dari rekening calon wakif tersebut. Selanjutnya BSM menerbitkan SWU. Bentuk layanan lainnya yaitu menggunakan *BSM Net Banking*, *BSM mobile Banking* dan *SMS Banking*, akan tetapi jenis layanan ini baru berbentuk transaksi transfer ke rekening tujuan di BSM, dalam hal ini rekening BWI selaku nazir wakaf uang.

²³ Ahmad Furqon, “Praktik Wakaf Uang di Bank Syari’ah Mandiri”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VI No. 1, Januari 2012.

Kemudian dalam masalah pengelolaan BSM hanya menjalankan fungsinya sebagai LKS PWU, sedangkan pengelolanya adalah nazir yang ditunjuk oleh wakif yaitu BWI, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang yang berlaku. Kemudian BWI selaku nazir melakukan pengelolaan dengan dua model investasi, yaitu investasi langsung dengan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan investasi tidak langsung dengan menggunakan produk BSM yaitu lewat produk pendanaan Giro BSM dan Deposito Syari'ah Mandiri.²⁴

Penelitian lain yang ditemukan adalah Tesis dengan judul “Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Pasca Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015” yang ditulis oleh Yani. Tesis ini membandingkan antara Penghimpunan dan Pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro. Adapun alur penghimpunan atau cara berwakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah sebagai berikut: a. Petugas atau marketing KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro datang menjemput dana wakaf uang ke rumah-rumah calon wakif, atau menjemput dana wakaf uang ketika ada pengajian yasin tahlil. b. Penghimpunan wakaf uang ini berkonsep menabung sambil berwakaf. Wakif mempunyai 2 rekening, yaitu rekening tabungan syariah dan rekening wakaf. Jadi setiap membuka kotak, ada ikrar berapa nominal yang ditabungkan dan berapa nominal yang ditabungkan. Tabungan syariah dapat diambil sewaktu-waktu, sementara tabungan wakafnya sebagai bukti bahwa mereka sudah berwakaf uang. c. Untuk pelaporan penghimpunan, marketing melaporkan ke 2 tempat yaitu ke bagian *tamwil* dan ke bagian *maal*. Bagian Tanwil mencatat penghimpunan tabungan syariah, sementara bagian maal mencatat penghimpunan wakaf uang. Sedangkan alur pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah dana yang terkumpul sebagai simpanan wakaf, pada awal penghimpunan karena sedikit maka masih disimpan di BMT sebagai simpanan wadiah. Tetapi ketika sudah mencapai

²⁴ Ahmad Furqon, “Praktik Wakaf Uang di Bank Syari'ah Mandiri”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VI No. 1, Januari 2012.

nominal 50 juta hingga 100 juta, maka akan diinvestasikan dalam bentuk simpanan berjangka/ deposito (sijang), yang bagi hasilnya lebih tinggi. Alur pengelolaan akan berulang seperti di atas, sehingga bagi hasilnya akan ada beberapa dari simpanan berjangka tersebut.²⁵

Adapun alur penghimpunan atau cara berwakaf di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya adalah : a. Calon wakif langsung datang ke Koperasi Syariah Manfaat Surabaya untuk berwakaf. b. Petugas Koperasi Syariah Manfaat Surabaya yang menjemput dana wakaf calon wakif tersebut. Kemudian ditawarkan 2 produk Koperasi Syariah Manfaat yang terkait dengan wakaf tunai atau wakaf melalui uang. c. Wakif mengisi dan menyerahkan nominal dana wakaf, dan dilakukan pencatatan data identitas, serta bukti penyerahan dana wakaf tersebut. Sedangkan alur pengelolaan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, pengelolaannya adalah dana yang terkumpul dimasukkan ke *baitut tamwil* (Koperasi Syariah Manfaat) sebagai titipan *wadiah*. Pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf uang ini masih bermitra dengan *baitut tamwil* yaitu diinvestasikan dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Sedang untuk keuntungan atau bagi hasilnya masih belum direalisasikan khusus untuk wakaf tunai (uang), karena masih dijadikan satu dan dikumpulkan sampai dengan akhir tahun.²⁶

Dari sini bisa diketahui bahwa akad penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah ikrar dari calon wakif tentang berapa nominal yang ditabungkan dan berapa nominal yang diwakafkan, karena anggota mempunyai dua rekening yaitu rekening tabungan syariah dan rekening wakaf. Sedangkan pengelolaannya adalah disimpan di BMT sebagai simpanan wadiah. Namun pengelolaan akan berubah ke bentuk simpanan berjangka/ deposito (sijang) ketika sudah mencapai nominal 50 juta hingga 100

²⁵ Yani, "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Pasca Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015", *Tesis*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

²⁶ Yani, "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Pasca Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015", *Tesis*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

juta. Sedangkan alur penghimpunan atau cara berwakaf di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya adalah wakif mengisi formulir wakaf uang dan menyerahkan nominal dana wakaf, setelah itu dilakukan pencatatan data identitas, serta bukti penyerahan dana wakaf. Sedangkan pengelolaannya adalah dengan memasukkan dana wakaf ke *baitut tamwil* (Koperasi Syariah Manfaat) sebagai titipan *wadiah*.

Untuk lebih jelasnya, tinjauan pustaka ini kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Inovasi Program IB Mapan Wakaf pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Cimb Niaga Syari'ah (Studi respons masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Malang) (Luciana Anggraeni Tesis)	Membahas Respon Masyarakat terhadap Praktik Wakaf Uang melalui Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah	Membahas tentang Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam
2.	Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (M. Shofi, Karya Ilmiah)	Karya ini membahas tentang pengelolaan wakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia.	Membahas tentang Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam
3.	Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 (Model Pengembangan Wakaf	Membahas tentang pengembangan wakaf uang menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan aplikasinya di lembaga wakaf	Membahas tentang Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal

	Uang Dompot Dhuafa dan al-Azhar) (Mariya Ulpah, Tesis)	Dompot Dhuafa dan Al Azhar	Perspektif Hukum Islam
4.	Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Syarif Hidayatullah, Karya Ilmiah)	Membahas tentang wakaf uang perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia serta mencontohkan Penerimaan dana wakaf pada Bank Muamalah Indonesia	Membahas tentang Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam
5.	Praktik Wakaf Uang di Bank Syari'ah Mandiri (Ahmad Furqon, Karya Tulis)	Membahas tentang praktik wakaf uang pada Bank Syari'ah Mandiri	Membahas tentang Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam
6.	Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Pasca Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 (Yani, Tesis)	Membandingkan tentang penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Pasca Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015	Membahas tentang Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam

G. Kerangka Pemikiran

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁷

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at.²⁸

Pada awalnya hukum wakaf uang itu terjadi perdebatan diantara kalangan ulama fikih. Perdebatan tersebut bersumber pada penafsiran perkataan Rasulullah kepada Umar bin al-Khatab :

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا

“jika engkau menginginkan, kau tahan pokoknya dan kau sadaqahkan hasilnya”

Dari kata “tahan pokoknya” ini kemudian memberi pemahaman bahwa harta wakaf harus tetap materialnya. Persoalan ini menjadi berkembang, apakah uang secara material bisa tetap ? bukankah ada fenomena inflasi ? bukankah uang itu bisa habis untuk dikonsumsi ?²⁹

Kebolehan wakaf tunai dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai

²⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 99.

²⁸ *Kompilasi Perundang-Undangan tentang Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gaung Persada, 2008), 146.

²⁹ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press, 2010), 64.

sebagaimana yang disebut Al-Mawardy: “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”.

Seiring dengan perubahan zaman yang ada, pemahaman umat Islam tentang wakaf mulai mengalami kemajuan yang cukup *signifikan*. Dari yang semula pemahaman orang Islam tentang wakaf hanya pada benda tidak bergerak dan lebih spesifik lagi berupa tanah pekuburan, tanah untuk pembangunan sekolah atau pembangunan masjid, namun seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah / 11 Mei 2002 maka pemahaman umat Islam mulai terbuka. Terlebih setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, karena dalam undang-undang tersebut disamping membahas tentang wakaf uang, juga membahas tentang pelaksanaan wakaf uang, pengelolaan dan pengembangan serta peruntukannya.

Adapun isi dari keputusan fatwa MUI tentang wakaf uang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy (مصرف مباح).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Dalam pelaksanaannya, wakaf uang pada pasal 28 Undang-Undang no 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh menteri. Lebih spesifik pada pasal 29 Undang-Undang tersebut menyebutkan (1) wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28

dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. (3) sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Kemudian dilanjutkan pada pasal 30 dalam Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa Lembaga Keuangan syari'ah atas nama nadir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Dan kemudian ditutup pada pasal 31 dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pas 29 dan pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 42 tentang Pelaksanaan UU No 41 tentang Wakaf bahwa Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: (a) hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; (b) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; (c) menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU; (d) mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW. Dan dalam Pasal 22 ayat 5 PP yang sama menyebutkan bahwa Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. Serta Pasal 23 pada PP yang sama juga menyebutkan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Kemudian mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf, dalam pasal 42 Undang-Undang no 41 tahun 2004 juga menerangkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,

fungsi, dan peruntukannya. Bahkan ditegaskan kembali dalam pasal 43 Undang-Undang yang sama menerangkan bahwa (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 pengelolaan wakaf dijelaskan pada pasal 45 bahwa (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW. (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Dilanjutkan pada pasal 46 PP yang sama menyebutkan Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI. Kemudian pasal 46 menyebutkan dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf. Kemudian pasal 48 juga menyebutkan (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah. (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWUdimaksud. (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan. (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Sedangkan mengenai peruntukan wakaf, dalam pasal 22 Undang-Undang no 41 tahun 2004 menegaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dikuatkan dalam pasal 23 pada Undang-Undang yang sama, menegaskan bahwa (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Ini artinya bahwa dalam akad, wakif tidak harus menentukan peruntukan wakafnya, namun konsekuensinya maka nazhir yang kemudian berwenang menentukan peruntukannya. Hal ini kemudian diperkuat pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang bahwa Penerimaan Wakaf Uang dimana Wakif menentukan sendiri *Mauquf alaih* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal ini memberi ketegasan bahwa apabila nominal harta wakaf kurang dari satu milyar rupiah maka wakif tidak diperbolehkan menentukan sendiri peruntukan wakafnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karya ilmiah. Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang memuat didalamnya (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian, (e) Tinjauan Pustaka, (f) Kerangka Pemikiran dan (g) Sistematika Penulisan.

Bab II Wakaf Uang Dalam Hukum Islam, memuat didalamnya (a) Pengertian dan Dasar Hukum, (b) Legitimasi Fikih dan Perundang-undangan, (c) Ketentuan Akad dan Prosedur Formalnya dan (d) Ketentuan Pengeloan Dananya

Bab III Metode Penelitian, didalamnya memuat (a) Jenis Penelitian, (b) Sumber Data, (c) Teknik Pengumpulan Data dan (d) Teknik Analisis Data

Bab IV Pelaksanaan Wakaf Uang Pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal, didalamnya memuat (a) Profil BMT Bina Umat Mandiri (BUM), (b) Pelaksanaan Akad Wakaf Uang pada BMT Bina Umat Mandiri, (c) Pengeloan Dana Wakaf Uang pada BMT Bina Umat Mandiri dan (d) Analisis Perspektif Hukum Islam

Bab V Penutup, terdiri dari (a) Kesimpulan dan (b) Saran-saran dan kata penutup

BAB II

WAKAF UANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Sejarah

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari *masdar* (kata benda abstrak) *waqfan* dari *fi'il* (kata kerja) *waqafa – yaqifu* yang artinya berdiri, memahami, mengerti, mengetahui, ragu-ragu, bimbang, menahan, memberhentikan.³⁰ Kata "Wakaf" bagi orang Arab, biasa digunakan sebagai *maf'ul* (objek suatu kalimat), yaitu sebagai *mauquf* (sesuatu yang diwakafkan). Adapun kata yang semakna dengan *waqafa* adalah *al-habsu*, yang berasal dari *habasa – yahbisu – habsan*, yang artinya menjauhkan orang dari sesuatu yang memenjarakan.³¹

Sedangkan pengertian wakaf secara terminologi, itu ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh ulama fiqh, diantaranya :

a. Mazhab Ḥanafiyah

Ketika berbicara tentang wakaf, ulama Ḥanafiyah memisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abū Ḥanifah sendiri dengan para pengikutnya. Perbedaan ini bila diringkas maka berpangkal pada dua masalah yang mereka pertentangkan. Masalah pertama tentang perbedaan teori mereka dalam memandang wakaf dari segi sah atau tidaknya. Masalah kedua adalah perbedaan mereka tentang pihak yang diberi harta wakaf, apakah setelah terjadi wakaf, maka harta wakaf langsung hilang dari kepemilikan wakif ataukah tidak?³²

Imam Al-Murgīnani mengutip definisi dari Abū Ḥanifah, yang menyatakan bahwa wakaf adalah:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

³⁰ Ahmad Wasron Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1576.

³¹ Edi Setyawan, *Wakaf Lintas Madzhab*, (Jogjakarta : Basan Publishing, 2010), hlm.2

³² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengeketa Wakaf*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 44.

“Menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya.”³³

Mayoritas ulama Ḥanafiyah yang meriwayatkan definisi ini dari Abū Ḥanifah menyatakan bahwa definisi ini dalam menjabarkan makna wakaf belum tuntas.³⁴ Kamal bin Himam mengatakan sebagaimana dinukil oleh al-Kabisi bahwa menurut definisi ini, seorang wakif masih bisa menjual harta itu jika dia menginginkan. Hak kepemilikan juga masih ada padanya, sebagaimana sebelum dia memberikan manfaat harta itu sebagai sedekah. Hal ini karena wakif hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat harta, sehingga dia bisa memutuskan amalannya kapan saja, seperti halnya sebelum dia mewakafkannya.³⁵

Ibn Abidin juga meriwayatkan dari Abū Ḥanifah yang mendefinisikan wakaf dengan:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ

“Menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut, meskipun secara global.”³⁶

Definisi ini kemudian dijelaskan Kasdi bahwa Ibn Abidin telah menambahkan kata *h}ukm* (legalitas hukum) setelah kata *‘ala* (pada) dan menambahkan kata *wa lau bi al-jumlah* (meskipun secara global). Ia sengaja memberikan tambahan kata dalam definisi tersebut, agar definisi ini bisa beralih pada pengertian wakaf yang lazim (semestinya). Kata *h}ukm* yang ada dalam definisi di atas maksudnya

³³ Burhanuddin Ali bin Abi Bakar al-Murgīnani, *al-Hidāyah*, (Mesir: Penerbit Muṣṭafa Muhammad, 1356 H), 40.

³⁴ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf : Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 8.

³⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengeketa Wakaf*, (Jakarta : IIMaN Press, 2004), 48.

³⁶ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, (Istanah : al-Uṣmaniyah, 1326H), Juz 4, 337.

adalah jika wakaf sudah menjadi pasti maka secara otomatis wakaf sudah beralih kepemilikannya dari wakif.³⁷

Asy-Syarakhsi mendefinisikan wakaf dengan :

حَبْسُ الْمَمْلُوكِ عَنِ التَّمْلِيكِ مِنَ الْغَيْرِ

“Menahan harta yang dimiliki dari jangkauan (kepemilikan) orang lain.”³⁸

Penyebutan kata *ḥabs* dalam definisi di atas adalah batasan untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk sebagai harta wakaf, dan penyebutan kata *mamlūk* (harta milik) berarti membatasi harta yang tidak bisa dianggap sebagai harta milik. Misalnya apabila wakif bukan merupakan pemilik harta yang akan diwakafkan pada saat penyerahan, maka otomatis wakafnya tidak sah, sampai kepemilikan harta itu secara utuh ada padanya. Adapun pengertian dari ‘*an at-tamlīk min al-gair*’ adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif sendiri, seperti untuk jual-beli, hibah dan sebagai jaminan.

Sedangkan menurut Abū Yūsuf dan Muhammad, dua orang murid Abū Ḥanifah, menyebutkan bahwa wakaf adalah :

وَعِنْدَهُمَا هُوَ حَبْسُهَا عَلَى حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَرَفُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ

“Menurut keduanya, wakaf itu menahan sesuatu sebagai milik Allah dan memberikan manfaatnya pada mereka yang dikehendaki.”³⁹

Tambahan kata “milik Allah”, untuk mempertegas bahwa harta itu sudah tidak lagi menjadi milik wakif dan tidak berpindah kepada orang lain, tetapi menjadi milik Allah. Dengan demikian, unsur kepemilikan harta mutlak menjadi milik Allah sementara manfaat harta itu untuk seluruh hamba-Nya dan untuk dikelola bagi kepentingan umat.⁴⁰

³⁷ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf : Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 8 – 9.

³⁸ Asy-Syarakhsi, *al-Mabsuṭ*, (Bairut : Darul Fikr, 2000), XII, 47.

³⁹ Muhammad bin Ali Hinni Al-Hafsaki, *al-Rad al-Mukhtar*, (Bairut: Darul Fikr, 1386 H), IV, 337.

⁴⁰ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, (Bairut : Darul Fikr, 1992), IV, 337.

b. Ulama Malikiyah

Ibnu Arafah Abu Abdillah Muhammad bin Arafah mendefinisikan wakaf dengan :

الْوَقْفُ إِعْطَاءُ مَنْفَعَةٍ شَيْءٍ مُدَّةً وَجُودِهِ لِأَزْمًا بَعَاوُهُ فِي مِلْكٍ مُعْطِيهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا

“wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya, bersamaan dengan tetapnya wakaf dalam kepemilikan pemberinya meskipun hanya dalam perkiraan.”⁴¹

Penyebutan kalimat ‘memberikan manfaat’ maksudnya mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibahi. Kalimat ‘sesuatu’ maksudnya selain manfaat uang atau yang diuangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Kalimat ‘batas waktu keberadaannya’ adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dipinjamkan dan sesuatu yang dikelola. Hal itu karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik barang yang dipinjamkan.

Kalimat ‘tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi wakaf’ adalah kalimat penjelas, maksudnya bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Artinya penerima wakaf tidak punya hak milik atas harta wakaf yang dijaganya itu. Kalimat ‘meskipun hanya perkiraan’ maksudnya adalah kepemilikan atau pemberian.⁴²

c. Ulama Syafi’iyah

Khatib al-Syarbini kalangan Mazhab Syafi’i memberikan definisi wakaf sebagai berikut :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ
مَوْجُودٍ

⁴¹ Al-Hathab, *Mawaḥib al-Jalīl Syarh Mukhtaṣar al-Khalīl*, (Madinah : Dār ‘Alim al-Kutub, 2003), VII, 626.

⁴² Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf : Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 10.

“menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan.”⁴³

Definisi ini memberi penegasan tentang terlepasnya harta dari kepemilikan wakif dari campur tangan wakif sendiri atau orang lainnya, dan kemudian hasilnya disalurkan demi kebaikan dengan tujuan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedangkan Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan :

الْوَقْفُ تَحْيِيسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرِفِ الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ فِي رُقْبَتِهِ يُصْرَفُ فِي جِهَةِ خَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Wakaf adalah Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.”⁴⁴

Ibnu Hajar al-Haitami memberikan definisi yang hampir sama, yaitu :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِفِ فِي رُقْبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ

“menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan.”⁴⁵

d. Ulama Hanbaliyah

Sementara Menurut Ibn Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, wakaf adalah:

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ

Menahan yang asal dan memberikan hasilnya.⁴⁶

Sedangkan Syamsuddin al-Maqdisi al-Hanbali mendefinisikan wakaf dengan:

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ

Menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.⁴⁷

⁴³ Al-Syarbini, *al-Iqna' fi halli alfa'zi Abi Syuja*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1410 H), II 360.

⁴⁴ Imam Nawawi, *Tahrir Alfa'z al-Tanbih*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 1408 H), I, 237.

⁴⁵ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh Minhaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), XXV 307

⁴⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, (Mesir : al-Manar, 1348 H), VI, 185

Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari hadis Nabi Saw. kepada Umar bin Khaṭab ra., “Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya.” Maksud dari kata “asal” adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat “mengalirkan manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan umat.

2. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis :

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّهٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ
الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَةَ عُمَرَ وَقَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW” (Asy-Syaukani: 129).⁴⁷

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah Saw. juga mewakafkan tujuh kebun kurma beliau di wilayah Madinah, di antaranya ialah kebun Mukhairik, A'raf, Şafiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya. Perkebunan Mukhairik ini awalnya adalah milik Mukhairik yang beragama Yahudi dan terbunuh dalam perang Uhud sebagai hasil perjanjian yang disepakati oleh umat Yahudi dan kaum muslimin untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Mukhairik menyuruh umat

⁴⁷ Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni*, (Mesir : Dar Muhammad Ali Shabih,tt.)VI. 185.

⁴⁸ Kemenag RI Bimas Islam, *Fikih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 4.

Yahudi untuk menepati janji, namun ternyata mereka mengingkarinya. Maka ia mengeluarkan ultimatum, bahwa jika dirinya terbunuh, perkebunannya yang berjumlah tujuh menjadi milik Rasulullah dan dipergunakan sesuai kemaslahatan kaum Muslimin. Rasulullah mengambil perkebunan itu setelah perang usai dan terbunuhnya Mukhairik. Beliau kemudian mewakafkan perkebunan itu dan menyisihkan sebagian hasilnya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum muslimin.⁴⁹

Sebenarnya praktik wakaf produktif sudah dimulai sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Nabi SAW bahkan berniat mewakafkan seluruh tanah perkebunan dan harta miliknya.

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan, masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena wakaf itu bukan merupakan ibadah yang hanya dikhususkan pada umat Nabi Muhammad Saw.⁵⁰ Maka dari itu, tidak terlalu menyimpang kalau kemudian dikatakan bahwa wakaf adalah kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam.

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. ia berkata :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي

⁴⁹ Abdurrohman Kasdi, Fikih Wakaf dari Klasik hingga Produktif, (Jogjakarta : Idea Press, 2017), 35.

⁵⁰ Abu Bakar Muhammad Syaṭo, *Iānah al-Ṭalībīn*, (Surabaya, Dār al-Ilmi, tt.), III, 156

الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحِ عَلِيٍّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)⁵¹

Dari Ibnu Umar ra. berkata : “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mensadekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Hal ini dibuktikan melalui sebuah riwayat oleh al-Bukhari yang menyebutkan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* memfatwakan kepada masyarakat untuk dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁵²

Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Bukan hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi saat itu juga ada wakaf benda bergerak semisal wakaf uang. Bahkan dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi Mazhab Sunni, ditahun 1178, Salahuddin al- Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang

⁵¹ Imam Bukhari, *Sokhah Bukhari*, (Bairut : dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987), II, 982.

⁵² Sudirman Hasan, “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia”, *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010, 165. Lihat juga Muhyar Fanani, *Berwakaf tidak harus Kaya : Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press, 2010), 64.

wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandar itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang? Namun lazimnya bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha (yurisprudensi Islam) dan para keturunannya.⁵³

Selain itu, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul maal sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan madzhab Sunni untuk menggantikan mazhab Syi'ah yang dibawa dinasti sebelumnya, dinasti Fathimiyah. Disamping itu, Salahuddin Al-Ayyuby juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab Asy-Syafi'i, madrasah mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'i dan kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.⁵⁴

Hukum mewakafkan harta milik negara sebagaimana yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi itu boleh. Bahkan oleh penguasa sebelum Salahuddin yakni Nuruddin Asy-Syahid, harta milik negara itu diwakafkan. Nuruddin melakukannya, karena ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama pada masa itu, Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh ulama lainnya, yang menyebutkan bahwa

⁵³ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010, 165. Lihat juga Kemenag RI Bimas Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 9.

⁵⁴ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010, 165. Lihat juga Abas Sambas, "Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Potensi dan Tantangan" *Jurnal Bimas Islam* Vol.7. No.IV 2014, 702, dan Kemenag RI Bimas Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 10.

mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz). Adapun argumentasi kebolehannya ialah untuk memelihara dan menjaga kekayaan negara.⁵⁵

Seperti halnya Dinasti Ayyubiyah, dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf dengan pesatnya. Apa saja hukumnya boleh diwakafkan, syaratnya dapat diambil manfaatnya. Tetapi pada waktu itu yang banyak diwakafkan adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa dinasti Mamluk juga terdapat hamba sahaya (budak) yang diwakafkan untuk merawat lembag-lembaga agama, semisal mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini pertama kali dilakukan oleh penguasa dinasti Usmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.⁵⁶

Karena Dinasti Mamluk telah menyadari bahwa wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonominya, sehingga mereka memberi perhatian khusus terhadap wakaf. Bahkan mereka mengeluarkan kebijakan dengan mensahkan Undang-undang Wakaf. Undang-undang Wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja Al-Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H), dimana dengan Undang-undang tersebut Raja Al-Dzahir dapat memilih hakim untuk mengurus wakaf dari masing-masing empat mazhab Sunni. Pada masa kekuasaan Al-Dzahir pula perwakafan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu fasilitas Mekkah-Madinah dan wakaf untuk kepentingan masyarakat umum.⁵⁷

Kemudian Penyebarluasan peraturan perwakafan semakin intensif dan semakin mudah dilakukan oleh kerajaan Turki Usmani (Ottoman). Hal ini terjadi karena kerajaan Turki Usmani mampu memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara

⁵⁵ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010, 165. Lihat juga Kemenag RI Bimas Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 10.

⁵⁶ Kemenag RI Bimas Islam, *ibid*, 11.

⁵⁷ Kemenag RI Bimas Islam, *ibid*, 11.

Arab. Kekuasaan politik yang diraih dinasti Usmani ini secara otomatis mempermudah dipraktikkannya Syariat Islam, misalnya peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Usmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundangundangan.

Pada tahun 1287 H juga dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan hingga kini. Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Di negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, semisal bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan lain-lain. Indonesia juga menaruh perhatian yang serius terhadap wakaf. Hal ini tampak dengan munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan-peraturan lainnya.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al Qur'an tidak di temukan *nash* secara eksplisit dan tegas menyebut tentang hukum wakaf dengan kata-kata “wakaf”. Namun dalam Al-Qur'an hanya terdapat *nash* yang berbentuk umum dan kemudian oleh ulama ditetapkan sebagai dasar hukum pensyariaan wakaf. Dalam ayat-ayat tersebut memerintahkan untuk menafkahkan harta benda untuk kebaikan di jalan Allah swt (*infaq fi sabilillah*). *Wakaf* termasuk *Infaq fi sabilillah*, karena itulah dasar hukum wakaf ini mengacu pada keumuman ayat-ayat Al Qur'an yang menginformasikan tentang *Infaq fi sabilillah* tersebut. Ayat-ayat tersebut antara lain :

1) Surat Al-Baqarah (1) : 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ ﴿٢١٥﴾⁵⁸

Artinya : “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”

Dalam tafsir Ibnu Kaşir disebutkan “Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, mereka bertanya kepadamu (Muhammad), bagaimana mereka harus berinfaq? Maka Allah menjelaskan hal itu dengan berfirman yang artinya “Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan” Maksudnya, berikanlah infak kepada mereka. Setelah itu Allah melanjutkan ayat ini dengan berfirman yang artinya “Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Mahamengetahui” Maksudnya, Allah mengetahui kebaikan apa pun wujudnya, dan Dia akan membalas kebaikan

⁵⁸ QS. Al-Baqarah (2) : 215

kalian itu dengan pahala yang lebih besar, karena Allah tidak pernah menzalimi seorang pun meski hanya sebesar dzarrah”.⁵⁹ Oleh karena itu, pahala wakaf sangat besar, sehingga harus kita laksanakan.

2) Surat Ali Imran (3) : 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾⁶⁰

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Kehujjahannya adalah maksud dari ayat ini adalah menafkahkan hartanya dalam segala bentuk kebaikan, baik kebaikan yang wajib maupun yang sunah.⁶¹ Abu Ubaid mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Kasdi, “walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut, sehingga kebaikan akan tercapai dengan adanya wakaf.”⁶²

Bahkan dalam *asbabun nuzul* ayat ini, sebagaimana riwayat Abdullah bin Abu Talhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata : “Abu Talhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshar di kota Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah Bairuḥa (sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid. Rasulullah Saw sering mamemasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. Anas berkata : Ketika turun firman Allah : "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai", Abu Thalhad mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam lalu berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman: "Kamu sekali-kali tidak akan

⁵⁹ Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir, (Beirut : Dār al-Ṭaybah, 1999), Juz I , 572

⁶⁰ QS. Ali Imran (3) : 92

⁶¹ Al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, (Maktabah Syamilah), juz I, 293.

⁶² Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf : Dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta : Idea Press, 2017), 21.

sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai", dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuḥa itu dan aku mensadakakannya di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisi-Nya, maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadanu". Dia (Anas) berkata,: "Maka Rasulullah bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niatkan dan aku berpendapat sebaiknya kamu shadaqahkan buat kerabatmu". Maka Abu Thalhah berkata,: "Aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Thalhah membagi untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya".⁶³

3) Surat Al-Baqarah (1) : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾⁶⁴

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Kehujjahannya pada ayat di atas adalah bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sebagaimana perumpamaan dalam ayat di atas maka akan dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus lipat, bahkan diakhir ayat menyebutkan bahwa Allah melipatgandakan pahala bagi siapapun yang dikehendaki.. Adapun yang dimaksud dengan “jalan Allah” menurut Sa'id ibnu Jubair ialah dalam rangka taat kepada Allah Swt. Bahkam Imam Ahmad menceritakan dari lyad ibnu Gatif yang menceritakan bahwa kami datang ke rumah Abu Ubaidah dalam rangka menjenguknya karena ia sedang mengalami

⁶³ Ibnu Kaşir, Tafsir Ibnu Kaşir, (Beirut : Dar al-Ṭaybah, 1999), Juz II, 73. Lihat juga Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhari, (Maktabah Syamilah), Juz 5, 304. Lihat juga Al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, (Maktabah Syamilah), juz I, 293.

⁶⁴ QS. Al-Baqarah (1) : 261

sakit pada bagian lambungnya. Saat itu istrinya bernama Tuhaifah duduk di dekat kepalanya. Lalu kami berkata, "Bagaimanakah keadaan Abu Ubaidah semalam?" Tuhaifah menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya dia menjalani malam harinya dengan berpahala." Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak menjalani malam hariku dengan berpahala." Saat itu Abu Ubaidah menghadapkan wajahnya ke arah tembok, lalu ia menghadapkan wajahnya ke arah kaum yang menjenguknya dan berkata, "Janganlah kalian menanyakan kepadaku tentang apa yang telah kukatakan." Mereka berkata, "Kami sangat heran dengan ucapanmu itu, karenanya kami menanyakan kepadamu, apa yang dimaksud dengannya?" Abu Ubaidah berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda : “Barang siapa yang membelanjakan sejumlah harta lebih di jalan Allah, maka pahalanya diperlipatgandakan tujuh ratus kali. Dan barang siapa yang membelanjakan nafkah buat dirinya dan keluarganya atau menjenguk orang yang sakit atau menyingkirkan gangguan (dari jalan), maka suatu amal kebaikan (pahalanya) sepuluh kali lipat kebaikan yang semisal. Puasa adalah benteng selagi orang yang bersangkutan tidak membobolnya. Dan barang siapa yang mendapat suatu cobaan dari Allah Swt. pada tubuhnya, maka hal itu baginya merupakan penghapus (dosa).”⁶⁵ Sedangkan diantara perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf

4) Surat Ali Imran (3) : 115

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ⁶⁶

Artinya: “Dan kebaikan apa saja yang mereka lakukan, maka sekali-kali mereka tidak akan terhalangi dari pahalanya, dan Allah Maha Mengetahui keadaan orang-orang yang bertakwa”

5) Surat al-Baqarah (2) : 272

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا

تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾⁶⁷

⁶⁵ Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Beirut : Dar al-Ṭaybah, 1999), Juz I, 691.

⁶⁶ QS. Ali Imran (3) : 115

⁶⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 272

Artinya: “*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)*”

Ibnu Abu Hatim menceritakan dari Ibnu Abbas, beliau berkata “bahwa Nabi Saw. memerintahkan agar janganlah diberi sedekah kecuali orang-orang yang memeluk Islam, hingga turunlah ayat ini, yaitu “*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk*” hingga akhir ayat. Setelah ayat ini turun, maka Nabi Saw. memerintahkan memberi sedekah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dari semua kalangan agama.” Sedangkan maksud dari firman Allah Swt “*Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah*”, menurut Al-Ḥasan Al-Baṣri ialah nafkah seorang mukminin buat dirinya sendiri. Seorang mukmin tidak sekali-kali mengeluarkan nafkah melainkan karena mencari rida Allah. Menurut Aṭā Al-Khurrāsānī, maknanya ialah apabila kamu mengeluarkan sedekah karena Allah, maka kamu tidak akan dibebani apa yang telah diamalkan olehmu itu. kesimpulannya ialah apabila seseorang bersedekah karena mengharapkan rida Allah, maka sesungguhnya pahalanya telah ada di sisi Allah. Ia tidak dikenai beban karena memberikannya kepada orang yang takwa atau orang yang ahli maksiat, atau orang yang berhak atau orang yang tidak berhak. Pada garis besarnya ia mendapat pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Sebagai dalil yang dijadikan dasar dari makna ini ialah firman selanjutnya, yaitu “*Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kalian sedikit pun tidak akan dianiaya.*”⁶⁸ Sehingga wakaf yang termasuk salah satu jenis sadaqah ketika

⁶⁸ Ibnu Kaṣir, *Tafsir Ibnu Kaṣir*, (Beirut : Dar al-Ṭaybah, 1999), Juz I, 703.

sudah diberikan dengan mengharap rida Allah maka wakif akan mendapatkan pahalanya.

6) Surat al-Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا

فِيهِ ؕ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”

Asbabun Nuzul ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Al-Barra' bin Azib adalah: “Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Pada hari pemetikan pohon kurma, orang-orang Anshar mengeluarkan busrun (kurma yang belum matang), lalu menggantungkannya pada tali di antara dua tiang masjid Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sehingga dimakan oleh kaum fakir miskin dari kalangan muhajirin. Lalu salah seorang di antara mereka sengaja mengambil kurma yang buruk-buruk dan memasukkannya ke dalam beberapa tandan busrun (kurma yang belum matang), ia mengira bahwa perbuatan itu dibolehkan. Lalu Allah Ta’ala menurunkan ayat berkenaan dengan orang yang mengerjakan hal tersebut.”⁷⁰

Maksud ayat ini adalah Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq, yang dimaksudkan di sini adalah sadaqah. Ibnu

⁶⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 267

⁷⁰ Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Beirut : Dar al-Ṭaybah, 1999), I, 697. Lihat al-Suyuti, *Lubāb al-Nuqūl fi asbāb al-Nuzūl*, (Beirut : Dar Ihya al-‘Ulum, tt.), I, 137

Abbas mengatakan “Yaitu sadaqah dengan sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka.” Ibnu Abbas mengomentari bahwa maksud dari *وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ* adalah “Mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Dan Dia melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina. Dan itulah yang dimaksud dengan “*al-khabīṣa*” pada ayat itu. Karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik.⁷¹ Sedangkan wakaf adalah memberikan sadaqah dengan harta yang baik.

Al-Qur’an menyebutkan wakaf secara umum, sedang dalam hadis ada yang menyebutkan secara umum dan khusus. Sehingga yang menjadi dasar dalam wakaf adalah hadis, seperti :

1) Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَعُثَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ⁷²

Artinya : “menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah, yakni Ibnu Sa’id dan Ibnu Hajar, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail yakni Ibnu Ja’far dari Al-Ala’i dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : “apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah (pahala) amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh yang mendoakannya”

Dalam al-Minhaj Syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf.⁷³

2) Hadis Riwayat Bukhari dari Ibnu Umar

⁷¹ Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir, (Beirut : Dār al-Ṭaybah, 1999), I, 697.

⁷² Imam Muslim, *Sokhīh Muslim* (Bairut : Darul Afaq al-Jadidah, tt.), V, 73.

⁷³ Imam Nawawi, *al-Minhaj Syarah Muslim*, (Beirut : Dārul Ihya al-Turath, 1392 H), XI, 85.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ قَالَ أَنْبَاءُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا⁷⁴

Artinya : “menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar RA bahwa “Umar bin Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menemui Nabi untuk meminta nasehat tentang harta itu, Wahai Rasulullah aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperolehnya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda : jika engkau menginginkan, kau tahan pokoknya dan kau sadaqahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata: Umar kemudian mewakafkan harta itu, dan sesungguhnya harta itu tidak di perjualbelikan, tidak di wariskan dan tidak di hibahkan. Umar menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengurusinya (nazhir)memakan sebagian dari hasil harta itu secara baik (sewajarnya) atau memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikan sebagian harta hak milik”.

3) Hadis Riwayat Bukhari dari Anas :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ⁷⁵

Artinya : “menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Abu al-Warits dari Abi al-Tayahi dari Anas RA berkata ia pada waktu Rasulullah SAW memasuki Madinah dan menyuruh membangun masjid, berkata ia kepada suatu kaum dari Bani Najjar, “wahai Bani Najjar, juallah kepadaku kebun kalian ini”. Mereka menjawab, demi Allah kami tidak meminta harganya, kecuali kepada Allah”.

⁷⁴ Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), IX, 329.

⁷⁵ Imaml al-Bukhari, *Ibid.*, II, 661.

C. Legitimasi Wakaf dalam Fikih

a. Macam-macam wakaf

Secara umum wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu wakaf keluarga (wakaf ahli) dan wakaf umum (wakaf khairi). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sayid Sabiq bahwa :

وَالْوَقْفُ أَحْيَانًا يَكُونُ الْوَقْفُ عَلَى الْإِحْفَادِ أَوْ الْأَقَارِبِ وَمَنْ بَعَدَهُمْ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَيُسَمَّى هَذَا بِالْوَقْفِ الْأَهْلِيِّ أَوْ الذَّرِيِّ وَأَحْيَانًا يَكُونُ الْوَقْفُ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ إِبْتِدَاءً وَيُسَمَّى بِالْوَقْفِ الْخَيْرِيِّ

“Wakaf itu kadangkala untuk anak cucu, kaum kerabat, kemudian untuk orang yang sesudah mereka hingga orang-orang fakir, wakaf yang model seperti ini disebut dengan wakaf *ahliy* atau *zuriy*. Dan wakaf adakalanya diperuntukan bagi kebaikan semata-mata, wakaf seperti ini disebut dengan wakaf *khairiy*.”⁷⁶

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa wakaf itu dibagi kedalam dua kategori yaitu wakaf *ahliy* dan wakaf *khairiy*. Untuk lebih jelasnya mengenai kedua jenis wakaf tersebut, berikut ini kami uraikan.

1) Wakaf *ahliy* (wakaf keluarga)

Wakaf *ahliy* atau wakaf keluarga merupakan wakaf yang dipergunakan khusus untuk orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Karena itu wakaf ini disebut juga dengan wakaf khusus.⁷⁷ Sedangkan Kasdi menyebutkan bahwa wakaf *ahliy* yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada keluarga wakif, keturunannya, dan orang-orang tertentu berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh wakif, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. Seperti wakaf untuk anak dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh wakif, wakaf

⁷⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Taba'at wa al-Nashyr, 1983) juz III, 515

⁷⁷ Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Waratsah*, Vol. 01 No. 02 (2016), 83. Lihat juga Edy setyawan, wakaf lintas madzhab, (Yogyakarta : Basan, 2010), 13.

untuk istri, cucu-cucunya dan keturunan lain dari wakif. Wakaf seperti ini kadang-kadang juga disebut wakaf *'ala al-aulād*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat.⁷⁸

Salah satu contoh dari wakaf *ahliy* adalah wakaf yang dilaksanakan oleh Abu Thalhah sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرِحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرِحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

“Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata : “Abu Thalhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshar di kota Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah Bairuḥa (sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid. Rasulullah Saw sering mamemasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. Anas berkata : Ketika turun firman Allah :

⁷⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta : Idea Press, 2017), 88.

"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai", Abu Thalhah mendatangi Rasulullah lalu berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai", dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuḥa itu dan aku mensadakakannya di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisi-Nya, maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadanu". Dia (Anas) berkata,: "Maka Rasulullah bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu nyatakan dan aku berpendapat sebaiknya kamu shadaqahkan buat kerabatmu". Maka Abu Thalhah berkata,: "Aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Thalhah membagi untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya".⁷⁹

Di satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali, karena wakif akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun di sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah), maka siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?⁸⁰ Untuk mengantisipasi punahnya keluarga penerima harta wakaf, agar harta wakaf tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka

⁷⁹ Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), V, 304.

⁸⁰ Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Waratsah*, Vol. 01 No. 02 (2016), 83.

sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin, sehingga bila suatu ketika ahli kerabat yang menerima wakaf tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin.⁸¹ Atau bisa juga wakaf dikembalikan kepada syarat wakaf itu sendiri yakni wakaf itu tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, sehingga meskipun penerima wakaf telah punah namun harta tersebut tetap berkedudukan sebagai harta wakaf dan berpindah menjadi wakaf untuk kepentingan umum.⁸²

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.⁸³

2) Wakaf *khairiy* (wakaf umum)

Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat atau disebut wakaf *khairiy* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau masyarakat (umum). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan wakafnya untuk kepentingan umum; untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Jika wakaf tujuannya umum untuk fakir miskin, maka perlu diperjelas mencakup orang-orang miskin dari kalangan muslim yang berada di suatu daerah tertentu. Jenis

⁸¹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta : Idea Press, 2017), 89.

⁸² Edy setyawan, *Wakaf Lintas Madzhab*, (Yogyakarta : Basan, 2010), 14.

⁸³ Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Waratsah*, Vol. 01 No. 02 (2016), 83. Lihat juga Kemenag RI Bimas Islam, *Fikih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 17.

wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad yang menceritakan tentang wakaf Umar bin Khathab berupa tanah Khaibar. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, *ibnu sabil*, *sabilillah*, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.⁸⁴

Contoh lain dari wakaf khairiy adalah sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik :

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَ
بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا
إِلَى اللَّهِ (رواه البخاري)⁸⁵

“Anas bin Malik Ra berkata : Ketika Rasulullah Saw datang ke Madinah dan memerintahkan untuk membangun masjid, beliau berkata: wahai Bani Najjar tentukanlah harga kebunmu ini. Mereka menjawab : Demi Allah kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah.” (HR. Bukhari).

Wakaf jenis ini sifatnya jelas sebagai institusi keagamaan dan lembaga social dalam bentuk masjid, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah pekuburan dan lain sebagainya. Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang paling dianjurkan kepada orang yang punya harta untuk dilaksanakan. Sehingga dapat memperoleh pahala secara terus menerus bagi orang yang bersangkutan walaupun telah meninggal dunia, selama hartanya itu masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan

⁸⁴ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta : Idea Press, 2017), 89.

⁸⁵ Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), IX, 329.

kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, budaya dan pendidikan.⁸⁶

b. Rukun dan Syarat Wakaf

Meskipun para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Dalam terminologi fikih, Rukun sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri.⁸⁷

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang wujudnya hukum itu bergantung pada sesuatu tersebut dan tidak adanya sesuatu itu menjadikan tidak adanya hukum. Syarat merupakan sesuatu yang berada diluar sesuatu tersebut yang disyaratkan, tidak adanya syarat yang disyaratkan, menjadikan tidak adanya sesuatu yang disyaratkan, akan tetapi adanya syarat belum tentu menjadikan adanya sesuatu yang disyaratkan.⁸⁸

Khusus mengenai jumlah rukun tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dengan Jumhur Fuqaha. Menurut ulama Mazhab Hanafi bahwa rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad yang berupa *ijab* (penyataan dari wakif). Sedangkan *qabul* (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama mazhab hanafi. Hal ini disebabkan karena akad wakaf tidak bersifat mengikat. Apabila seseorang mengatakan; “saya mewakafkan harta ini kepada anda”, maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas harta itu.⁸⁹

Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali rukun wakaf tersebut ada empat , yaitu : 1) adanya *wakif* (orang yang

⁸⁶ Edy setyawan, wakaf lintas madzhab, (Yogyakarta : Basan, 2010), 16.

⁸⁷ Abdul Wahhāb Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Mesir : Dar al-Qolam, tt.), 119.

⁸⁸ Abdul Wahhāb Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Mesir : Dar al-Qolam, tt.), 118.

⁸⁹ Edi Setyawan, *Wakaf Lintas Madzhab*, (Jogjakarta : Basan Publishing, 2010), 25.

berwakaf), 2) *maukuf alaih* (orang yang menerima wakaf), 3) *maukuf* (benda yang diwakafkan) dan 4) *Sighat*.⁹⁰ Pendapat yang sama ditemui juga dalam pendapat Zakaria al-Anshari⁹¹, al-Bujairami⁹² dan al-Syirbini⁹³.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat, namun pada dasarnya diantara mereka hanya berbeda redaksi saja. Karena mereka semua sepakat bahwa ke-empatnya harus terwujud dalam wakaf. Apabila salah satunya tidak terwujud maka tidak akan ada yang namanya wakaf.⁹⁴

Untuk memperjelas, dibawah ini kami jelaskan satu persatu rukun-rukun tersebut sebagai berikut :

1. Wakif (Orang yang memberikan wakaf)

Seorang wakif harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu: pertama, wakif haruslah pemilik harta yang diwakafkan, karena wakaf merupakan bentuk sumbangan. Sehingga seorang wakif harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum (*kamal̄ al-ahliyyah*), yakni hak prerogratif atau kompetensi terhadap hartanya. Kecakapan (*ahliyah*) ini ada dua, yaitu: 1) *ahliyah al-wujub̄*, yaitu sifat yang menjadikan seseorang tersebut dianggap layak menerima hak dan kewajiban, 2) *ahliyah al-ada'*, yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan hukum. Kedua, status wakif haruslah orang yang tidak terikat dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit parah.⁹⁵

Sedangkan an-Nawawi menyebutkan bahwa syarat wakif adalah orang yang perkataannya dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kecakapan memberikan *tabarru'* (sumbangan).⁹⁶

⁹⁰ Muhammad Syatho al-Dimyathi, *Iinah al-Thalibin*, (Surabaya : Darul Ilmi, tt.), III, 156.

⁹¹ Zakaria al-Anshari, *Manhaj al-Ṭullab*, (Beirut : Dār al-Kutub, tt.), I, 65.

⁹² Sulaiman al-Bujairami, *Khasiyah al-Bujairami ala al-Khatib*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), III, 202.

⁹³ Al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut : Dār al-Kutub, tt.), X, 88.

⁹⁴ Edi Setyawan, *Wakaf Lintas Madzhab*, (Jogjakarta : Basan Publishing, 2010), 2

⁹⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : IIman, 2004), 218.

⁹⁶ An-Nawawi, *Raudatu al-Ṭalibin*, (Beirut : al-Maktabah al-Islami, 1405 H), V, 314.

Sementara al-Syirbini menegaskan bahwa syarat yang perlu itu hanyalah cakap bertindak hukum (mukallaf) saja, sedang syarat yang pertama (*sihhatu ibaratihi*) tidak termasuk syaratnya. Mereka juga menambahi bahwa syarat yang kedua (*ahliatu al-tabarru'*) itu harus dilengkapi ketika hidup. Pentingnya kecakapan bertindak hukum disini adalah karena wakaf merupakan sumbangan atau penyerahan harta yang dikeluarkan tanpa imbalan sehingga benar-benar dilakukan dengan kesadaran lubuk hati yang dalam.⁹⁷

Seorang wakif bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum, jika memenuhi empat kriteria. Wahbah al-Zuhailiy menyebutkan bahwa empat kriteria wakif itu adalah : (a) Merdeka, sehingga tidak sah wakaf dari budak karena dia tidak mempunyai hak kepemilikan. Begitu juga tidak sah wakaf barang milik orang lain atau barang hasil gosob. Karena wakif itu harus menjadi pemilik barang secara sempurna ketika wakaf. (b) Berakal, sehingga tidak sah wakaf dari orang gila karena ia tidak memiliki akal, begitu juga orang yang kurang akalnya. Tidak sah juga wakaf dari orang yang akalnya cacat sebab sakit atau tua renta, karena akalnya sudah tidak sempurna. (c) Balig, maka tidak sah wakaf dari anak kecil baik sudah *mumayyiz* atau belum, karena balig merupakan batasan sempurnanya akal. (d) Cerdas, maka tidak sah wakaf dari orang yang dalam keadaan *mahjur* dengan sebab bodoh atau pailit.⁹⁸

Kemudian al-Kabisi menambahi kriteria yang kelima, yaitu kemauan sendiri. Wakaf harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Ulama sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, demikian juga hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya.⁹⁹ Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Dar al-

⁹⁷ Al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut : Dār al-Kutub, tt.), X, 89.

⁹⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt.), X, 311-312.

⁹⁹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : IIman, 2004), 229.

Gifari, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan keterpaksaan” (HR. Ibn Majah).¹⁰⁰

2. *Mauquf ‘alaih* (Orang yang menerima wakaf)

Tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi wakif. Oleh karena itu wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan, maka pendekatan diri kepada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para ahli fikih dalam mengkaji syarat *mauquf ‘alaih*. Pada dasarnya *mauquf ‘alaih* itu terbagi dalam dua kategori, yaitu :

- a) Orang-orang tertentu, baik satu orang seperti Zaid, atau beberapa orang tertentu seperti keluarga Zaid.
- b) Orang-orang tidak tertentu seperti fakir miskin, masjid, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya.

Ketika wakaf itu ditujukan kepada orang-orang tertentu sebagaimana contoh di atas, maka para para ulama sepakat bahwa *mauquf ‘alaih* dipersyaratkan harus orang yang mempunyai keahlian untuk memiliki (*ahlan li al-tamalluk*) ketika berlangsungnya akad.¹⁰¹ Namun terjadi perselisihan para fuqoha tentang wakaf kepada orang yang tidak ada, orang yang tidak diketahui dan kepada dirinya sendiri. Ulama Mazhab Hanafi¹⁰² dan Maliki¹⁰³ memperbolehkan wakaf kepada orang yang tidak diketahui atau yang akan wujud seperti bayi yang mau

¹⁰⁰ Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Maktabah Syamilah, tt.), VI, 215. Redaksi hadisnya adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعُقَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ

¹⁰¹ Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba’alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.), 171. Lihat juga Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt.), I, 234.

¹⁰² Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt.), X, 234.

¹⁰³ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt.), X, 235. Lihat juga Ahmad bin Muhammad al-Dardiri, *Syarḥ al-Kabir*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), IV, 77.

dilahirkan. Sedangkan Mazhab Syafi'i¹⁰⁴ dan Hambali¹⁰⁵ tidak memperbolehkannya. Akan tetapi mereka sepakat memperbolehkan wakaf kepada kafir dzimmi (orang kafir yang tunduk dan hidup di negara Islam) dan tidak memperbolehkan kepada kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam) dan orang murtad.¹⁰⁶

Sedangkan ketika wakaf diberikan kepada orang-orang yang tidak tertentu sebagaimana contoh tersebut itu mempunyai syarat antara lain: *Pertama*, pihak yang disertai wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Karena asal mula disyariatkannya wakaf adalah wakaf tersebut tetap menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dapat ditempuh dengan cara memberikan infak untuk misi-misi kebajikan dalam bentuk sedekah jariyah.¹⁰⁷ Namun, ulama berbeda pendapat mengenai syarat kebajikan sebagai sarana diberikannya wakaf; apakah kebajikan dalam mendekatkan diri kepada Allah menurut pandangan syariat Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan, hendaknya wakaf itu disertai niat penuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga pihak penerima adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Mereka berpendapat bahwa “wakaf bisa dikatakan memenuhi unsur taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah), jika memenuhi dua syarat secara bersamaan, yaitu: memenuhi unsur taqarrub dalam pandangan syari'ah dan menurut wakif.”

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt.), X, 236. Lihat juga Al-Khaṭīb al-Syirbīni, *Mugni al-Muhtaǧ*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.), II, 379.

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt.), X, 237. Lihat juga Mansur bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūti, *Kasyaf al-Qina' an matan al-Iqna'*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1402 H), IV, 249.

¹⁰⁶ Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), 171.

¹⁰⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt.), X, 329.

Sedangkan Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan pihak penerima wakaf adalah orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah dan ahli kebaikan. Namun yang terpenting menurut mereka, hendaknya pihak penerima wakaf tidak suka melakukan kemaksiatan.¹⁰⁸

Sebagian ulama Syafi'iyah mensyaratkan, hendaknya pihak penerima wakaf adalah pihak yang mengelola amal kebajikan, sedangkan sebagian yang lain mensyaratkan pihak penerima hendaknya bukan pelaku maksiat. Asy-Syairazi mengatakan bahwa “tidak diperbolehkan memberikan harta wakaf, kecuali pada jalan kebajikan dan kebenaran.”¹⁰⁹ sedangkan Al-Mawardi menambahkan, “hendaknya harta wakaf tidak dikelola dalam bidang kemaksiatan, jika ada unsur maksiat maka tidak dibolehkan wakaf.”¹¹⁰ Alasan yang mendasari ulama Syafi'iyah memasukkan syarat tidak berunsur maksiat adalah karena wakaf merupakan ketaatan yang harus menghindari kemaksiatan, sedangkan maksiat merupakan unsur yang dapat membuat niat untuk melakukan ketaatan menjadi tidak sah.

Ulama Hanabilah berbeda dengan ulama Syafi'iyah mengenai unsur kandungan maksiat. Memang mereka mengharuskan adanya orientasi pada kebajikan dan terhindar dari unsur-unsur kemaksiatan, namun tidak harus disertai dengan pendekatan kepada Allah, semua itu cukup berupa perintah kebajikan yang tidak bertentangan dengan syariat. Ibnu Qudamah mengatakan dalam uraiannya bahwa “wakaf yang tidak punya lahan kebajikan dan kebaikan maka tidak sah, artinya wakaf tidak boleh kecuali pada orang yang dikenal, seperti anaknya, karib kerabat dan orang-orang tertentu. Wakaf juga tidak boleh kecuali pada tindak kebajikan, seperti untuk pembangunan masjid, waduk,

¹⁰⁸ Abu al-Barakāt Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardīrī, *al-Syarh al-Kabīr*, (Mesir : Muhammad Ali Shabih, tt.), IV, 78.

¹⁰⁹ Abu ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazi, *al-Muḥaḏḏab*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.), I, 441.

¹¹⁰ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardī, *al-Ḥawī al-Kabīr*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.), VII, 131.

percetakan buku agama, buku pengetahuan, kitab al-Qur'an, pengairan, pekuburan dan *sabilillah*.”¹¹¹

Kebajikan dalam mendekati diri kepada Allah itu ukurannya berdasarkan pandangan agama islam, baik kebajikan itu berdasarkan keyakinan wakif atau tidak. Sehingga sah hukumnya wakaf dari orang kafir untuk masjid, karena ini merupakan kebajikan menurut pandangan agama Islam. Dan sebaliknya tidak sah wakaf orang muslim untuk gereja, karena hal ini bukan merupakan kebajikan menurut pandangan agama Islam.¹¹²

Kedua, hendaknya pihak penerima wakaf kontinyu (tidak terputus dalam pengelolaannya). Karena wakaf yang tidak diperdebatkan lagi keabsahannya adalah wakaf yang permulaan dan akhirnya tidak terputus. Misalnya, wakaf itu diberikan kepada kaum miskin atau sekelompok orang yang tidak mungkin menurut adat kebiasaan mengalami keterputusan, seperti orang yang membaca al-Quran.¹¹³

Ketiga, harta yang telah diwakafkan tidak kembali kepada wakif. Ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya wakaf yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Misalnya apabila seseorang mengatakan, “Saya wakafkan rumah ini untuk saya,” atau, “Saya wakafkan rumah ini untuk saya, kemudian setelah itu untuk kaum fakir,” atau, “Saya wakafkan harta ini untuk kaum fakir dengan syarat harta itu bisa saya manfaatkan dulu selama saya masih hidup.”¹¹⁴

Keempat, pihak penerima wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf. Mayoritas ulama, baik dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hambali, sepakat bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak untuk memiliki. Menurut mereka wakaf adalah pemberian hak kepemilikan secara sekaligus kepada yang

¹¹¹ Ibnu Qudamah Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi, *al-Mugni*, (Mesir : al-Manar, tt.), VI, 258

¹¹² Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, tt.), X, 333.

¹¹³ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, tt.), X, 333.

¹¹⁴ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : Iman, 2004), 316.

berhak. Maka dari itu, menurut mayoritas ulama, wakaf tidak sah kecuali untuk orang yang berhak memiliki, sebagaimana halnya dalam hibah dan sedekah.¹¹⁵

3. *Mauqūf* (Harta yang diwakafkan)

Terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai syarat *Mauqūf* (benda yang akan diwakafkan). Perbedaan tersebut sebagaimana berikut ini :

Pertama, ulama mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan itu; (1) Harus bernilai harta menurut syara' dan merupakan benda yang tidak bergerak. (2) Tertentu dan jelas, baik secara ukurannya maupun nisbatnya. (3) Milik sah *wāqif* ketika berlangsung akad dan (4) tidak terkait hak orang lain.¹¹⁶

Kedua, ulama Mazhab Maliki mensyaratkan *Mauqūf* itu (1) Milik sendiri dan tidak terkait dengan orang lain. (2) Harta tertentu dan jelas. (3) Dapat dimanfaatkan oleh sebab itu harta yang sedang menjadi jaminan hutang dan harta yang sedang disewa orang tidak boleh diwakafkan. Namun ulama mazhab Maliki membolehkan untuk mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya.¹¹⁷

Ketiga, ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan *Mauqūf*, (1) Sesuatu yang jelas dan tertentu, (2) Milik sempurna *wāqif* dan tidak terkait dengan hak orang lain, (3) Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat, (4) Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus menerus tanpa dibatasi waktu. Disamping itu baik harta bergerak, seperti mobil

¹¹⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : Iman, 2004), 340.

¹¹⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt.), X, 320. Lihat juga 'Alā'uddīn Abu Bakar bin Mas'ūd al-Kasāni, *Bada'i al-Ṣana'i*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1982), VI, 220.

¹¹⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt.), X, 322. Lihat juga Abu al-Barakāt Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardīri, *al-Syarḥ al-Kabīr*, (Mesir : Muhammad Ali Shabih, tt.), IV, 77.

dan hewan ternak, maupun harta yang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.¹¹⁸

Secara umum syarat benda yang diwakafkan itu harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
- b) Harta wakaf Jelas bentuknya
- c) Harta wakaf merupakan hal milik wakif
- d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.¹¹⁹

4. *Ṣigat*

Ṣigat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.¹²⁰ Ada juga yang mengartikan *ṣigat* dengan pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan.¹²¹ Lafad yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafad-lafad yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. Lafad ini terbagi menjadi dua, yaitu lafad *ṣariḥ* (jelas) dan lafad *kināyah* (samar).¹²²

Lafad wakaf bisa dikatakan *ṣariḥ* (jelas) apabila lafad itu populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf. Lafad-lafad yang termasuk dalam kelompok ini adalah *al-waqf* (wakaf), *al-ḥabs* (menahan) dan *al-tasbīl* (berderma).¹²³ Sedangkan lafal *kināyah*

¹¹⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, tt.), X, 322. Lihat juga Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Syirbīni, *Mugni al-Muḥtaḥ*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), II, 377. Lihat juga Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina' an matan al-Iqna'*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1402 H), IV, 243.

¹¹⁹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : Iman, 2004), 247.

¹²⁰ Kemenag RI Bimas Islam, *Fikih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 56.

¹²¹ Edy Setyawan, *Fikih Lintas Madzhab*, (Jogjakarta : Basan, 2010), 33.

¹²² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : Iman, 2004), 88.

¹²³ Abu al-Barakāt Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardīri, *al-Syarh al-Kabīr*, (Mesir : Muhammad Ali Shabih, tt.), IV, 78. Lihat juga Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Syirbīni,

merupakan lafal yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna wakaf atau bahkan bisa juga bermakna lain. Lafal sedekah atau nazar adalah lafal *kināyah*, jika tidak disertai dengan *qarīnah* (indikasi) yang mengisyaratkan makna wakaf. Lafal ini memiliki banyak contoh, seperti *taṣadduq* (bersedekah), memberikan harta kepada orang fakir miskin atau orang yang berjuang di jalan Allah dan lafal-lafal lainnya.

Lafal *kināyah* seperti ini belum bisa menunjukkan keabsahan wakaf, karena kesamaran yang terkandung di dalamnya. Adapun ketika lafal tersebut diiringi dengan suatu indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf atau disertai dengan niat wakaf, maka hal itu bisa menunjukkan keabsahannya.¹²⁴ Lafad *kināyah* akan menjadi sah digunakan dalam wakaf apabila memenuhi salah satu dari beberapa persyaratan, yaitu : (1) niat dari pemilik harta untuk mewakafkan, (2) lafad *kināyah* dibarengi dengan salah satu lafad *ṣariḥ*, lafad *ta'biḍ* (selamanya) atau lafad *tahrim* (diharamkan), seperti “saya bersedakah barang ini selamanya”, (3) lafad *kināyah* dibarengi dengan sifat yang menunjukkan wakaf, seperti “saya bersedakah ini dengan sadaqah yang tidak boleh dijual”, (4) lafad *kināyah* disertai dengan indikasi wakaf, seperti “saya bersedakah dengan tanah saya kepada fulan”.¹²⁵

Kemudian para fuqaha juga berbeda pendapat mengenai wakaf yang diberikan melalui perbuatan dengan tanpa menggunakan lafad. Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf yang diberikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa dipahami, hukumnya tidak sah. An-Nawawi mengatakan bahwa “wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan. Sebab, ia adalah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya. Ia seperti transaksi-

Mugni al-Muḥtaḥ, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.), II, 382. Lihat juga Mansūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūtī, *Kasyaf al-Qina' an matan al-Iqna'*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1402 H), IV, 241.

¹²⁴ Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta : Idea Press, 2017), 81.

¹²⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt.), X, 338.

transaksi lainnya yang membutuhkan lafal”.¹²⁶ Adapun isyarat atau tulisan dari orang bisu itu disamakan dengan lafad, begitu juga tulisan dari orang yang bisa bicara namun disertai niat.¹²⁷

Ulama Hanafiyah membolehkan secara mutlak wakaf sesuatu meski tanpa pelafalan yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sesuatu yang sudah berjalan menurut kebiasaan hukumnya sah.¹²⁸ Bahkan Al-Kasani¹²⁹ menegaskan bahwa “jika seseorang berkata ‘saya jadikan tempat ini sebagai masjid’ dan ia memperkenankan orang lain untuk shalat di tempat itu, maka tempat itu menjadi masjid.

Secara eksplisit, Ulama Malikiyah membolehkan wakaf dengan perbuatan, tanpa adanya lafal. Bahkan kebolehan tersebut, menurut mereka tidak hanya wakaf masjid saja, tetapi mereka membolehkan wakaf pada segala sesuatu yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umum. Imam Dasuqi¹³⁰, dari ulama Malikiyah mengatakan bahwa “segala sesuatu yang bisa mewakili fungsi sighthat (ucapan), seperti mengizinkan orang salat di tempat yang dibangunnya, maka hal itu dianggap melafalkan ucapan yang jelas bahwa ia telah mewakafkan bangunannya. Demikian juga al-Khurasyi¹³¹, yang mengatakan bahwa “segala sesuatu yang dapat mewakili fungsi sighthat, maka secara substansi ia bisa disebut sighthat itu sendiri, seperti ketika seseorang membangun masjid, kemudian mempersilakan dirinya dan orang lain

¹²⁶ Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin al-Nawawi, *Raudlat al-Ṭalibīn*, (Beirut : Maktabah al-Islami, 1405 H), V, 322.

¹²⁷ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : Iman, 2004), 91.

¹²⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta : Idea Press, 2017), 91.

¹²⁹ ‘Alā’uddīn Abu Bakar bin Mas’ūd al-Kasānī, *Bada’i al-Ṣana’i*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1982), VI, 218. Lihat juga Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, (Bairut : Darul Fikr, 2000), Juz 4, 341.

¹³⁰ Muhammad Arafah al-Dasuqi, *Khāsiyah al-Dasuqi*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.), IV, 84.

¹³¹ Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi, *Syarh Mukhtasar khalīl*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.), VII, 88. Lihat juga Muhammad bin Muhammad al-Hathab, *Mawāhib al-Jalīl*, (Madinah : Dār alim al-Kutub, 2003), VII, 641.

untuk melakukan salat di dalamnya, tanpa membedakan dari daerah mana mereka berasal dan salat apa yang akan dilaksanakan”.

Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum meskipun tanpa lafal hukumnya tetap sah. Mereka mengkiyaskan sahnya wakaf tanpa lafal dengan jual beli tanpa lafal, yakni cukup dengan aktivitas membayar dari pihak pembeli dan menyerahkan dari pihak penjual. Hanya saja, mereka menyaratkan adanya indikasi yang menunjukkan adanya keinginan berwakaf. Al-Bahūti¹³² mengatakan bahwa “wakaf sah dengan ucapan atau perbuatan yang mempunyai indikasi wakaf, seperti menjadikan tanah sebagai kuburan dan mengizinkan semua orang lain untuk menguburkan pada tanah tersebut atau membangun masjid dan mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya”. Izin untuk melakukan shalat atau menjadikan tanah sebagai kuburan itulah yang disebut sebagai perkataan atau perbuatan yang mengindikasikan adanya wakaf.

Pendapat mereka ini berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, tentang seseorang yang menyertakan rumahnya sebagai bagian dari sebuah masjid, lalu ia mengizinkan orang lain melakukan shalat di dalamnya dan tidak mengambil kembali rumah itu sebagai miliknya. Demikian juga, ketika ada seseorang yang mempunyai sebidang tanah kemudian dijadikan sebagai pekuburan, kemudian mengizinkan orang lain menguburkan mayat di sana, dan sejak saat itu ia tidak mengambil kembali tanah itu sebagai miliknya.¹³³

¹³² Mansūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūti, *Kasyaf al-Qina' an matan al-Iqna'*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1402 H), IV, 241. Lihat juga Ibnu Qudamah Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi, *al-Mugni*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1405 H), VI, 213.

¹³³ Ibnu Qudamah Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi, *al-Mugni*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1405 H), VI, 213.

Kemudian selain penegasan lafaz yang dipakai dalam *ṣīgāt* (ikrar), perlu kiranya memperhatikan pedoman susunan lafaz shighat sebagai berikut¹³⁴ :

- a) Menggunakan kata yang *ṣāriḥ* (jelas) yang menunjukkan pemberian wakaf, yaitu kata "wakaf" saja seperti "saya wakafkan...". Penggunaan kata yang *ṣāriḥ* tidak perlu diperkuat dengan niat berwakaf.
- b) Menyebutkan obyek wakaf seperti tanah, rumah dan lain-lain.
- c) Menyebutkan seperlunya keterangan yang jelas tentang keadaan obyek wakaf seperti luas tanah, keadaan bangunan dan alamat.
- d) Tidak perlu mencantumkan kalimat "Saya lepaskan dari milik saya".
- e) Memperhatikan syarat-syarat wakaf. Syarat-syaratnya ialah :
 - (1) *Ta'biḍ*, Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan Syari'at, oleh karena itu hukumnya tidak sah. Ini artinya juga memberi wakaf kepada orang yang selalu ada, dari masa ke masa, seperti fakir dan miskin atau yang akan lenyap, kemudian dilanjutkan kepada yang akan selalu ada masa demi masa, seperti wakif mengatakan : Saya mewakafkan kebun kepada anak saya, setelah itu kepada orang-orang fakir dan miskin. Syarat *ta'biḍ* adalah hasil ijtihad, karena itu ada yang mewajibkannya dan ada pula yang mengijinkan wakaf dalam batas tertentu.
 - (2) *Tanjiz* Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis. *Tanjiz* juga bermakna wakaf itu diberikan kepada yang sudah ada, bukan yang akan ada, karena

¹³⁴ Kemenag RI Bimas Islam, *Fikih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 58 – 62. Lihat juga Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, tt.), X, 339 – 344.

wakaf adalah akad yang mengandung unsur pemindahan hak milik pada saat pemberian wakaf. Karena itu wakif tidak boleh menggantungkannya, seperti : "Saya wakafkan kepada...jika saudara Zaid datang". Wakaf seperti ini batal menurut madzhab Syafi'i.

- (3) *Al-Ilzām* (mengikat), artinya sejak wakif menyatakan mewakafkan hartanya, maka wakaf itu mengikat dan lenyaplah hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya. Dengan demikian wakif tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakafnya syarat yang bertentangan dengan status wakaf, seperti syarat khiyar, yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf. Ada pendapat bahwa wakafnya batal. Ada pula pendapat, bahwa wakafnya sah, tetapi syaratnya batal.
- (4) *Ṣīgāt* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- (5) Menjelaskan pihak yang diberi wakaf. Wakif diharuskan untuk menyebutkan tempat penyaluran wakafkan dalam pernyataan pemberian wakaf, seperti : "Saya wakafkan.....ini kepada masjid.....".

D. Legitimasi Wakaf dalam Perundang-undangan

Pengelolaan harta benda wakaf berupa uang ini memiliki acuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.¹³⁵

¹³⁵ Muhammad Shofi, "Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" *Jurnal Syarikah*, Vol 2 No 2, Desember 2016, 313.

a. Alasan dan tujuan terbentuknya UU No 41 tahun 2004

Terbentuknya Undang-Undang No 41 tahun 2004 memiliki alasan sebagaimana dikutip Maria Ulpah¹³⁶ dari Penjelasan atas Undang-Undang tersebut.

Pertama, Meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu ada banyak upaya yang harus dilakukan, salah satu upaya itu adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan social, namun juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga pemanfaatan wakaf sesuai dengan prinsip syariah adalah suatu keharusan.

Kedua, meningkatkan ketertiban wakaf. Harus kita akui bahwa praktik wakaf yang terjadi pada kehidupan masyarakat belum sepenuhnya tertib dan efisien. Hal ini terlihat dari beberapa kasus harta benda wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau bahkan beralih ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan ini terjadi karena adanya beberapa sebab, seperti : (1) kelalaian atau ketidakmampuan Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau tidak memahami status harta benda wakaf sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang No 41 tahun 2004 sebagaimana dikutip oleh Maria Ulpah¹³⁷ dari Penjelasan Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan tertib administrasi. Hal ini terbukti dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa

¹³⁶ Mariya Ulpah, Modernisasi pengembangan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf (model pengembangan wakaf uang dompet dhuafa dan al-azhar), Tesis, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, 36.

¹³⁷ Mariya Ulpah, Modernisasi pengembangan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf (model pengembangan wakaf uang dompet dhuafa dan al-azhar), Tesis, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, 37.

perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan dan diumumkan yang kesemuanya diatur dalam Undang-Undang, tidak membedakan baik wakaf *ahliy* maupun wakaf *khairi*.

2. Untuk memperluas ruang lingkup objek wakaf. Karena sementara ini objek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam Undang-Undang ini ada perluasan dengan ditetapkan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang berwujud dan tidak berwujud, seperti: wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya.
3. Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Undang-undang ini memberi peluang kepada para nazhir untuk memasuki kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Adapun salah satu cara yang dilakukan melalui Undang-Undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional nazhir.
5. Untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia dan perwakilannya di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independen. Tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap para nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan

memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.

b. Unsur-unsur Wakaf

Dalam pasal 6 Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa unsur-unsur wakaf itu ada enam yaitu wakif, Nazhir, Harta benda wakaf, Ikrar wakaf, Peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.¹³⁸ Untuk lebih memahami tentang unsur-unsur tersebut, berikut ini akan dijelaskan.

1. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.¹³⁹ Kemudian dalam Pasal 7 UU No 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa wakif itu meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Lebih lanjut ayat 1 Pasal 8 UU yang sama menyebutkan bahwa wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

- a) Dewasa
- b) Berakal sehat
- c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan
- d) Pemilik sah harta benda wakaf

Selanjutnya dalam ayat 2 menyebutkan bahwa wakif organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Sedangkan wakif badan hukum, sebagaimana dalam ayat 3 Pasal 8 UU yang sama disebutkan bahwa dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran badan hukum yang bersangkutan.

¹³⁸ Tim Manajemen Prides, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada, 2008), 147-148.

¹³⁹ Pasal 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lihat juga Pasal 1 PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tahun 2004.

2. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁴⁰ Kemudian dalam Pasal 9 UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa nazhir itu bisa terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Hal ini diperkuat pula dalam Pasal 2 PP No 42 tahun 2006. Selanjutnya orang yang ingin menjadi nazhir perseorangan itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁴¹ :

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) dewasa;
- d) amanah;
- e) mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Kemudian Organisasi dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁴² :

- a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dan badan hukum dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁴³ :

- a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

¹⁴⁰ Pasal 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lihat juga Pasal 1 PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tahun 2004.

¹⁴¹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁴² Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁴³ Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

- b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam menjalankan perannya sebagai nazhir mempunyai tugas sebagai berikut¹⁴⁴ :

- a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

3. Harta benda wakaf

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.¹⁴⁵ Dalam perkembangannya harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak dalam hal ini meliputi¹⁴⁶ :

- a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud di atas.
- c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴⁴ Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lihat juga pasal 13 PP No 42 tahun 2006.

¹⁴⁵ Pasal 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁴⁶ Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian benda bergerak dalam hal ini adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi¹⁴⁷ :

- a) uang
- b) logam mulia
- c) surat berharga
- d) kendaraan
- e) hak atas kekayaan intelektual
- f) hak sewa
- g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ikrar Wakaf

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.¹⁴⁸

E. Ketentuan Akad dan Prosedur Formal Wakaf Uang

a. Ketentuan akad dan Prosedur Wakaf Uang

Sebagaimana sudah disinggung di atas bahwa wakaf dengan benda bergerak yang tidak habis dikonsumsi itu salah satunya adalah wakaf uang. Wakaf uang disini harus menggunakan mata uang rupiah, namun jika ada yang wakaf selain mata uang rupiah maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah.¹⁴⁹ Adapun prosedurnya adalah wakif mewakafkan uangnya melalui Lembaga Keuangan Syariah yang sudah ditunjuk oleh Menteri,¹⁵⁰ yaitu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah, atau kita kenal dengan sebutan Lembaga

¹⁴⁷ Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁴⁸ Pasal 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁴⁹ Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004.

¹⁵⁰ Pasal 28 UU Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Total ada 22 LKS PWU per 31 Agustus 2020 yang sudah ditunjuk oleh Menteri, LKS PWU tersebut adalah : (1) Bank Muamalat Indonesia, (2) BNI Syariah, (3) Bank Syariah Mandiri, (4) Bank Mega Syariah, (5) Bank DKI Syariah, (6) BTN Syariah, (7) BPD Yogyakarta Syariah, (8) Bank Syariah Bukopin, (9) BPD Jawa Tengah Syariah, (10) BPD Kalimantan Barat Syariah, (11) BPD Kepri Riau Syariah, (12) BPD Jawa Timur Syariah, (13) Bank Sumatera Utara Syariah, (14) Bank CIMB Niaga Syariah, (15) Bank Panin Dubai Syariah, (16) Bank Sumsel Babel Syariah, (17) Bank BRI Syariah, (18) BJB Syariah, (19) Bank Kaltim Kaltara Unit Usaha Syariah, (20) BPRS HIK (Harta Insan Karimah), (21) Bank BPD Syariah Kalimantan Selatan, dan (22) Bank Danamon (unit usaha syariah).¹⁵¹

Dipilihnya bank-bank syariah dalam menerima wakaf uang karena secara umum perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan wakaf uang tersebut, diantaranya : memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar diseluruh provinsi, kabupaten maupun kota, memiliki kemampuan sebagai *fund manager*, pengalaman jaringan informasi dan peta distribusi dan bank memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan dikontrol perundang-undangan yang berlaku.¹⁵²

LKS PWU ini mempunyai beberapa tugas, diantara tugasnya adalah sebagai berikut :¹⁵³

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;

¹⁵¹ <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/09/06/daftar-22-lembaga-keuangan-syariah-yang-bisa-menerima-wakaf-uang>, diakses tanggal 10 Januari 2021 Jam 15.00 wib.

¹⁵² Ahmad Furqon, Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri, al-Manahij, Vol. VI, No. 1, Januari 2012, 114

¹⁵³ Pasal 25 PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004.

- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Kemudian mengenai tentang setoran Wakaf Uang itu dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Setoran Wakaf Uang secara langsung yaitu Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU.¹⁵⁴ Sedangkan aturan teknis pelaksanaan setoran wakaf uang secara langsung, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (3) PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- 1) Wakif wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, bila berhalangan hadir maka wakif bisa mewakilkan kepada wakil atau kuasa hukumnya.
- 2) Wakif wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
- 3) Wakif wajib menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU.
- 4) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Dalam sumber yang lain disebutkan bahwa prosedur setoran wakaf uang secara langsung adalah sebagai berikut¹⁵⁵ :

- 1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.


¹⁵⁴ Pasal 7 Per BWI Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf

¹⁵⁵ Pasal 8 Per BWI Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf


- 2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- 3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- 4) Setelah semua terpenuhi, baru kemudian LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (5) PP Nomor 42 tahun 2006 juga menyebutkan bahwa Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. Serta Pasal 23 PP yang sama menyebutkan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Dari sini bisa diambil pengertian bahwa skema praktik akad wakaf uang itu ada dua macam, yaitu Praktik Pertama : (1) Wakif atau wakilnya datang ke LKS PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW. (2) Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif; menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif. (3) Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif. (4) Menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif. (5) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir. Bila digambarkan dalam skema maka menjadi seperti dibawah ini :



Sedangkan praktik yang kedua adalah : (1). Wakif atau wakilnya menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW. (2). Nazhir menyerahkan AIW dan uang wakaf tersebut kepada LKS-PWU. (3). LKS-PWU menaruh ke rekening nazhir. (4). Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir. (5) LKS PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dan menyerahkannya kepada wakif dan tembusannya kepada nadir.¹⁵⁶ Bila digambarkan dengan skema menjadi seperti dibawah ini :



Adapun Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung itu dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain: (a) anjungan tunai mandiri, (b) *phone banking* (c) *internet banking*, (d) *mobile banking* dan/atau (e) *auto debet*.¹⁵⁷ Setoran wakaf uang secara tidak langsung itu dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI. Dalam hal ini Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk

¹⁵⁶ M. Shofi, "Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" *Jurnal Syarikah*, Vol 2 No 2, Desember 2016

¹⁵⁷ Pasal 8 Per BWI Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf

waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat. Sedangkan bagi LKS-PWU, lembaga yang memang diberi tanggung jawab untuk menerima wakaf uang itu wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:¹⁵⁸

- a. Daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
- b. Daftar denominasi Wakaf Uang;
- c. Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
- d. Persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.

Disamping itu, LKS-PWU juga wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik. Sertifikat Wakaf Uang itu bisa didapatkan Wakif dengan cara menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKS-PWU. Namun apabila Wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang yang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.¹⁵⁹

Dalam hal ikrar wakaf, wakif melaksanakannya kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi dengan didahului menyerahkan surat atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf. Ikrar Wakaf tersebut dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW serta dinyatakan secara lisan dan tulisan atau hanya secara tulisan saja.¹⁶⁰ Namun bila Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang

¹⁵⁸ Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Per BWI Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf

¹⁵⁹ Pasal 9 ayat (4) Per BWI Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf

¹⁶⁰ Pasal 17 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

dibenarkan oleh hukum, maka Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.¹⁶¹ Saksi tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu ¹⁶² : (a) dewasa, (b) beragama Islam, (c) berakal sehat, dan (d) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan hal-hal yang harus termuat dalam akta ikrar wakaf adalah sebagai berikut¹⁶³ : (a) nama dan identitas Wakif, (b) nama dan identitas Nazhir, (c) data dan keterangan harta benda wakaf, (d) peruntukan harta benda wakaf, dan (e) jangka waktu wakaf.

b. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Wakaf Uang

Sertifikat wakaf uang merupakan bukti tentang penyerahan wakaf uang. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa sertifikat ini diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) kepada wakif dan nadir untuk jangka waktu tertentu dan/atau untuk waktu selamanya, tentunya diterbitkan dengan nominal sesuai Uang wakaf yang disetorkan. Jika wakaf uang itu untuk jangka waktu tertentu maka sertifikat wakaf uang wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU.¹⁶⁴

Kemudian bagi wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukkan bukti transaksi berupa anjungan tunai mandiri atau nomor referensi transaksi, atau cetakan di LKS-PWU untuk mendapatkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang. Dan tentunya bagi LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.¹⁶⁵

¹⁶¹ Pasal 18 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁶² Pasal 20 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁶³ Pasal 21 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lihat juga Pasal 32 ayat (4) PP No 42 tahun 2006.

¹⁶⁴ Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Per BWI 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf

¹⁶⁵ Pasal 11 ayat (4) dan (5) Per BWI 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf.

LKS PWU disamping menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang, juga bertugas menyerahkannya kepada wakif dan menyerahkan tembusannya kepada Nadir yang ditunjuk oleh wakif, hal ini sebagaimana Pasal 25 point f PP Nomor 42 tahun 2006. Sertifikat Wakaf Uang lembar pertama bersama Formulir Wakaf Uang lembar keempat yang diserahkan ke Wakif itu dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.¹⁶⁶

Adapun isi dari Sertifikat Wakaf Uang tersebut itu sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:¹⁶⁷

- a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Nama Wakif;
- c. Alamat Wakif;
- d. Jumlah wakaf uang;
- e. Peruntukan wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf;
- g. Nama Nazhir yang dipilih;
- h. Alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

F. Ketentuan Pengelolaan dan Pengembangan Dana Wakaf Uang

a. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang

Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan proses terpenting dalam keberhasilan wakaf. Hal ini karena wakaf akan berfungsi atau bermanfaat bagi *mauquf̄ alaih* apabila pengelolaan dan pengembangannya itu baik dan profesional. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf itu juga mengatur tentang pengelolaan wakaf, yaitu dalam Bab V Pasal 42, 43, 44, 45 dan 46.

¹⁶⁶ Pasal 11 ayat (6) Per BWI 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf.

¹⁶⁷ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.¹⁶⁸
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah serta dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.¹⁶⁹
3. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin tersebut dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.¹⁷⁰

Selanjutnya pengelolaan dan pengembangan wakaf uang juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, itu pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dijelaskan dalam pasal 45, 46, 47 dan 48.

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷¹
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.¹⁷²

¹⁶⁸ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁶⁹ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁷⁰ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁷¹ Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁷² Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

3. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.¹⁷³
4. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.¹⁷⁴

Peraturan lain yang mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf uang adalah Peraturan Badan Wakaf Indonesia (Per BWI) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam peraturan yang dikeluarkan badan yang mengurus wakaf di Indonesia ini, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang terdapat pada pasal 12, 13, 14 dan 15.

1. Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya. Pengelolaan Wakaf Uang yang terhimpun di rekening Nazhir di LKS-PWU dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Nazhir dengan LKS-PWU dimaksud. Dalam hal Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu,

¹⁷³ Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁷⁴ Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan Wakaf Uang di LKS-PWU dimaksud dan Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.¹⁷⁵

2. Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat. Bangunan atau barang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai Wakaf Uang. Pengelolaan Wakaf Uang tersebut harus diasuransikan pada asuransi syariah. Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan Nazhir. Sedangkan Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung merupakan pengelolaan Wakaf Uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. Pengelolaan Wakaf Uang juga dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.¹⁷⁶
3. Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan :
 - a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
 - b. prinsip tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*); dan

¹⁷⁵ Pasal 12 Per BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.

¹⁷⁶ Pasal 13 Per BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.

- c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung tersebut dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS dan dijamin oleh asuransi.¹⁷⁷

4. Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a. Bank Syariah;
 - b. Baitul Maal Wa Tamwil;
 - c. Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan/atau
 - d. lembaga keuangan syariah lain.

Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
- b. memiliki kelengkapan legal formal; dan
- c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.¹⁷⁸

Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 tentang wakaf dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Nazir memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf uang. Nazir dituntut untuk mengelola wakaf uang sesuai dengan fungsi, manfaat dan peruntukannya dengan produktif baik dilakukan sendiri atau dengan bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip yang tidak bertentangan dengan syariah.
2. Nazir hanya boleh mengelola harta benda wakaf uang melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah. Apabila

¹⁷⁷ Pasal 14 Per BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.

¹⁷⁸ Pasal 15 Per BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.

nazir ingin mengelola wakaf uang diluar produk keuangan syariah maka harus di asuransikan pada asuransi syariah.

3. Pengelolaan wakaf uang boleh dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung melalui proyek yang dikelola oleh nazir dan / atau investor yang bekerjasama dengan nazir dan juga secara tidak langsung melalui lembaga yang memenuhi kreteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.

b. Peruntukan harta benda wakaf uang

Dalam hal peruntukan wakaf uang kepada *mauquf 'alaih* disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 22 dan 23, yaitu :

1. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi : (a). sarana dan kegiatan ibadah, (b). sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, (c). bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, (d). kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/ataue. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁹
2. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana di atas dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Namun apabila Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.¹⁸⁰

Peruntukan atau penyaluran wakaf uang juga terdapat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam pasal 25, 26, dan 27.

¹⁷⁹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁸⁰ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1. Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir. Sedangkan Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.¹⁸¹
2. Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang secara Langsung dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan, yaitu program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah, dan tingkat kelayakan program memenuhi syarat :
 - 1) Kelayakan komunitas sasaran program
 - 2) Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan
 - 3) Dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
 - 4) Program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat antara lain :

- 1) Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan mandi, cuci, kakus umum;
- 2) Program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
- 3) Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;

¹⁸¹ Pasal 25 Per BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.

- 4) Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas; dan
 - 5) Program dakwah berupa penyediaan dai dan mubaligh, bantuan guru/ustaz, bantuan bagi imam dan marbut masjid/mushala.¹⁸²
3. Penyaluran manfaat Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf melalui uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
- a. Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional;
 - b. Lembaga kemanusiaan nasional;
 - c. Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
 - d. Yayasan/organisasi kemasyarakatan;
 - e. Perwakilan BWI;
 - f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program *Corporate Social Responsibility*;
 - g. Lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
- c. Memiliki pengurus yang berkarakter baik;
- d. Menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.¹⁸³

Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Per BWI No 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta

¹⁸² Pasal 26 Per BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.

¹⁸³ Pasal 27 Per BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.

benda wakaf ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam peruntukan wakaf itu :

- a. Peruntukan hasil pengelolaan harta benda wakaf uang itu boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung, tentunya hal ini dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
- b. Peruntukan hasil pengelolaan harta benda wakaf uang itu disalurkan melalui program sosial, program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi dan program dakwah.
- c. Peruntukan hasil Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga seperti Baznas, Lazis, Lembaga kemanusiaan nasional, Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, Yayasan/organisasi kemasyarakatan, Perwakilan BWI, LKS dan Lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan hasil pengelolaan wakaf tunai yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dalam Sektor Pendidikan, yaitu dengan:¹⁸⁴

- a. Mensubsidi sekolah, madrasah, pesantren dan Perguruan Tinggi Islam yang memiliki dana terbatas dalam rangka penyelenggaraan pendidikan murah.
- b. Mengadakan pelatihan-pelatihan SDM pendidikan yang mengarah aspek kualitas dan keunggulan wacana.
- c. Mengadakan pendidikan gratis bagi kaum lemah (dhuafa) seperti: yatim piatu, anak-anak putus sekolah dari kalangan fakir miskin.
- d. Penyediaan alat-lat tulis, buku-buku bacaan dan sarana lainnya secara gratis bagi sekolah atau madrasah dan Perguruan Tinggi.
- e. Perluasan dan pengembangan pendidikan yang sesuai untuk pengembangan keterampilan.

¹⁸⁴ Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Jakarta, 2013), 90.

- f. Fasilitas pendidikan informal untuk anak-anak di rumah (seperti program pendidikan ibu, daftar bacaan anak) dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam rangka pemberdayaan dalam bidang pelayanan sosial ini dapat diadakan berbagai aktifitas untuk pengembangan antara lain :¹⁸⁵

- a. Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi.
- b. Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif.
- c. Meningkatkan kemampuan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan keterampilan kerja dan pembinaan kesadaran akan pentingnya disiplin dan kerja keras.
- d. Membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat dan terlantar lainnya.
- e. Membuat berbagai macam proyek-proyek dakwah yang mencakup di bidang yang luas, seperti penanggulangan akidah umat Islam akibat tekanan ekonomi yang menghimpit masyarakat pedalaman, proyek pembinaan anak-anak korban Narkoba dan “broken home” dan lain sebagainya.

Untuk itu usaha-usaha peningkatan dan pemberdayaan UKM selayaknya didasarkan pada tujuan untuk mengatasi faktor-faktor yang selama ini menjadi kendala dalam pengembangan dan pemberdayaan UKM antara lain:¹⁸⁶


- a. Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku berasal dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri seperti agro industri, kerajinan keramik dan gerabah.
- b. Memberi peluang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan, dan juga lembaga non keuangan lainnya seperti lembaga nazhir wakaf

¹⁸⁵ Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Jakarta, 2013), 103.

¹⁸⁶ Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Jakarta, 2013), 105.

tunai untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan UKM seperti menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM.

- c. Membantu UKM dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi antara lain melalui pelatihan, rancang bangun dan perekayasaan serta desain produk sehingga dapat meningkatkan mutu, efisiensi, dan produktivitas.
- d. Membantu pemasaran dan promosi UKM baik di dalam maupun luar negeri.
- e. Pembangunan Infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat dan lain sebagainya.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, penelitian hukum empiris mengkaji pada berlakunya hukum didalam masyarakat, penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat atau fakta-fakta berlakunya hukum di masyarakat.¹⁸⁷ Penelitian hukum empiris berusaha untuk mengungkapkan tentang berlakunya hukum dalam masyarakat. Berlakunya hukum berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap hukum, masyarakat akan menunjukkan reaksinya dalam sikap. Penelitian hukum empiris mengkaji penerapan terhadap hukum, ilmu hukum sebagai ilmu terapan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam penerapan hukum.¹⁸⁸

Jenis penelitian ini juga termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu merupakan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi penyelidikan gejala obyektif dalam laporan ilmiah.¹⁸⁹ Dalam hal ini yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan akad wakaf uang dan pengelolaan dananya yang dilakukan oleh BMT BUM Tegal.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open minded. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial.¹⁹⁰

¹⁸⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 135.

¹⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 22.

¹⁸⁹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

¹⁹⁰ Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 4.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.¹⁹¹ Sedangkan menurut Sugiyono bahwa subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi (responden) yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan.¹⁹² Adapun subjek penelitian ini adalah beberapa orang yang menjadi pengelola BMT BUM Tegal, dan juga sebagian wakif serta penerima manfaat wakaf, jika datanya memungkinkan.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan sesuai dengan tema penulisan ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁹³ Dalam hal ini penulis mengambil data primer berupa :

- 1) Hasil wawancara dengan pengelola BMT BUM Tegal.
- 2) Web BMT BUM.
- 3) Dan dokumen lain yang berhubungan dengan BMT BUM

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁹⁴ Bungin menyebutkan bahwa sumber data tambahan

¹⁹¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), cet. 12, 35.

¹⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 57.

¹⁹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 22.

¹⁹⁴ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 30.

(skunder) adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto, atau sumber data kedua sesudah sumber data primer¹⁹⁵ Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi¹⁹⁶

Sumber data berupa buku yang dimaksud termasuk Disertasi, Tesis dan Skripsi yang mampu memberikan gambaran mengenai keadaan seseorang atau masyarakat tempat kajian penelitian dilakukan. Selain itu tentu saja majalah ilmiah, termasuk jurnal ilmiah yang memuat hasil kajian dan penelitian yang dapat memberikan informasi awal untuk sebuah penelitian yang dilakukan. Termasuk sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen arsip, baik milik perorangan (pribadi) maupun dokumen sebuah institusi yang bersifat resmi kelembagaan. Dokumen-dokumen ini memiliki arti penting bagi seorang peneliti kualitatif, terutama yang terkait dengan data-data umum, data-data kependudukan, monografi dan sebagainya.¹⁹⁷

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004.
- c) Hukum Wakaf karya Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi.
- d) Fatwa MUI No 2 tahun 2002 tentang wakaf uang
- e) Fiqih Wakaf : Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif karya Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.
- f) Berwakaf tidak harus kaya, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia karya Dr. Muhyar Fanani.

¹⁹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 129.

¹⁹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2006), 159.

¹⁹⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Pontianak : Alfabeta, 2015), 73.

- g) Fikih Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- h) Panduan Pengelolaan Wakaf Uang, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- i) Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- j) Kitab *fiqh al-Islam wa adillatuhu* karya Syaikh Wahbah Zuhaili Dan lain sebagainya seperti dari *Maktabah as-Syamilah*, Jurnal, Thesis, Skripsi dan dokumen lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan penelitian adalah pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan teknik tertentu dan menggunakan alat tertentu yang sering disebut instrumen penelitian. Data yang diperoleh dari proses tersebut kemudian dihimpun, ditata, dianalisis untuk menjadi informasi yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau keterkaitan antara fenomena. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁹⁸

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi (Pengamatan)

Secara terminologi, observasi berasal dari istilah Inggris *observation* yang bermakna pengamatan, pandangan, pengawasan. Atau dalam kata keterangan sebagai observe yang berarti mengamati, melihat, meninjau, menjalankan, mematuhi, memperhatikan, menghormati.¹⁹⁹ Menurut Bungin observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Karena

¹⁹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), 153. Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 96.

¹⁹⁹ John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2000), 401.

itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.²⁰⁰

Sementara itu, Nazir berpendapat bahwa ada dua keuntungan dalam penggunaan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu : *pertama*, peneliti mempunyai kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan dan lain sebagainya sewaktu kejadian itu terjadi. *Kedua*, peneliti dapat memperoleh data dari subjek, baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tidak mau berkomunikasi secara verbal.²⁰¹

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan wakaf uang pada BMT BUM Tegal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penggalangan dana, pengelolaan dana dan pemanfaatan wakaf uang. Dan kemudian membedahnya perspektif hukum islam.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung dengan bertatap muka. Namun dengan perkembangan telekomunikasi misalnya kita dapat melakukan teknik wawancara dengan telepon maupun internet.²⁰²

Menurut Nazir, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan

²⁰⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 142.

²⁰¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), 154.

²⁰² Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 102.

wawancara.²⁰³ Adapun model wawancara dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pengelola BMT BUM, dan juga sebagian wakif serta penerima manfaat wakaf tentang penggalangan dana, pengelolaan dana dan pemanfaatan wakaf uang.

c. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono²⁰⁴ adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (*non human resources*) baik foto maupun bahan statistik.

Sedang Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁰⁵ Dalam hal ini seperti dokumen laporan keuangan BMT, dokumen profil BMT dan lain sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data juga dapat dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna. Jika data diumpamakan sebagai tumpukan informasi dan fakta yang berserakan, maka proses menyusun data, mengolahnya ke dalam suatu pola atau format yang lebih teratur sehingga mudah difahami dan dimaknai itulah yang disebut dengan analisis data. Termasuk menjelaskan data, membanding dan

²⁰³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), 170.

²⁰⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 82

²⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 10.

membahasnya dengan teori-teori dan konsep-konsep ilmiah lainnya juga bisa disebut sebagai analisis data.²⁰⁶

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰⁷

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi data adalah proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti coba menyusun data lapangan, membuat rangkuman atau ringkasan, memasukkannya kedalam klasifikasi dan katagorisasi yang sesuai dengan fokus dan aspek fokus.²⁰⁸ Dalam proses ini peneliti mengumpulkan informasi dan data-data tentang wakaf uang pada BMT BUM kemudian memilah-milah data tersebut.
- b. Display data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data. Dengan demikian dapat difahami bahwa kegiatan display data dalam analisis kualitatif meliputi langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain, sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan yang utuh.²⁰⁹

Setelah penulis memilah informasi dan data-data tentang wakaf uang

²⁰⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Pontianak : Alfabeta, 2015), 105.

²⁰⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), 43.


²⁰⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Pontianak : Alfabeta, 2015), 111.

²⁰⁹ *Ibid.*, 112.

kemudian dilanjutkan dengan menampilkan informasi dan data-data yang telah dipilah yang berhubungan dengan pelaksanaan akad wakaf uang dan pengelolaan dananya pada BMT BUM.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan analisis ini dilakukan untuk menemukan kesimpulan akhir dari sebuah penelitian berdasarkan satuan katagorisasi (aspek fokus) maupun pertanyaan utama penelitian (fokus). Artinya bahwa, proses analisis penelitian dianggap selesai (final) ketika seluruh data yang telah dihasilkan dan disusun telah dapat memberikan jawaban yang baik dan jelas mengenai permasalahan penelitian.²¹⁰ Dalam hal ini penulis menganalisis informasi dan data tentang pelaksanaan akad wakaf uang dan pengelolaan dananya berdasarkan Hukum Islam.



IAIN PURWOKERTO

²¹⁰ *Ibid.*, 113.

BAB IV

PELAKSANAAN WAKAF UANG PADA BMT BUM TEGAL

A. Profil BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal

1. Sejarah BMT BUM

BMT Bina Umat Mandiri atau lebih dikenal dengan BMT BUM adalah BMT pertama di Kota Tegal yang berdiri pada tanggal 22 September 1997 dengan akta pendirian nomor 13290/BH/KWK.II/IX/1997. Pendirian BMT ini diinisiasi oleh Alumni mahasiswa-mahasiswa Tegal yang menuntut ilmu di IPB, yang pada saat itu berhasil mengumpulkan 20 Anggota Pertama dengan modal awal Rp. 3.500.000. Gagasan pendirian BMT BUM ini dilatarbelakangi dengan realita bahwa gejala inflasi yang tengah dirasakan oleh masyarakat kecil. Keadaan sulit masyarakat pada saat itu membuat mereka mendirikan BMT BUM guna membantu masyarakat kecil terutama dalam permodalan usahanya dan mengenalkan sistem ekonomi syariah.²¹¹

Pada tahun 2005, BMT Bina Umat Mandiri sempat mengalami kemunduran, nyaris mengalami kebangkrutan. Namun, dengan adanya kepercayaan salah satu Bank Syariah di Kota Tegal yang memberikan pinjaman modal dapat meningkatkan semangat juang untuk menghidupkan kembali BMT Bina Umat Mandiri. Atas izin Allah dan semangat penuh kepercayaan para pihak BMT, BMT BUM dapat bangkit dan eksis kembali di masyarakat Tegal dan sekitarnya. Setelah 23 tahun lebih BMT BUM mengalami perkembangan yang cukup pesat dan sekarang sudah memiliki 1 kantor pusat dan 3 kantor cabang dengan lokasi²¹² :

1. Jl. Perintis Kemerdekaan No. 61 Kelurahan Panggung, Kec. Tegal Timur , Kota Tegal 52122 Telp.0283-6148393 (Kantor Pusat).
2. Jl. Profesor. Moh Yamin No. 16, Kelurahan Slawi, Kabupaten Tegal Telp. 0283-492676 (Kantor Cabang Slawi).

²¹¹ <https://bmtbum.co.id/profil/> diakses pada tanggal 01-02-2021 jam 11.10 Wib.

²¹² <https://bmtbum.co.id/> diakses pada tanggal 01-02-2021 jam 11.10 Wib.

3. Jl. Raya Ujungrusi Adiwerna, Desa Ujungrusi Kec. Adiwerna Kabupaten Tegal Telp.0283-3447090 (Kantor Cabang Adiwerna).
4. Jl.Wahid Hasyim Desa Dukuh Tengah, Kec. Ketanggungan Brebes Telp. 0283-4582328 (Kantor Cabang Ketanggungan).

BMT BUM juga didaulat sebagai lembaga yang memprakarsai Asosiasi BMT Kota Tegal dan menjabat sebagai ketuanya. BMT BUM telah menjadi anggota Asosiasi BMT Jawa Tengah dan Anggota Perhimpunan BMT Indonesia. Berikut identitas dari BMT Bina Umat Mandiri Tegal :²¹³

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | BMT Bina Umat Mandiri |
| b. Tanggal berdiri | : | 22 September 1997 |
| c. Alamat Kantor | : | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 61 Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal |
| d. Telepon | : | (0283) 6148564 |
| e. Email | : | ksu_bum@yahoo.co.id |
| f. Legalitas | | |
| Badan Hukum | : | Nomor 13290/BH/KWK.II/IX/1997
Tanggal 22 September 1997 |
| Perubahan AD | : | Nomor 29 Tanggal 20 Maret 2017 |
| Pengesahan Perubahan AD | : | Nomor 115/PAD/Dep.1/VII/2017
Tanggal 24 Juli 2017 |
| SIUP | : | 503/110/PM/PJ.1/VI/2013 |
| NPWP | : | 21.029.625.7-501.000 |
| TDP | : | 11.04.5.26.00041 |

Secara umum, BMT BUM Tegal terdiri dari dua bagian yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwīl*. *Baitul maal* merupakan bagian non-bisnis dimana operasional di dalamnya terkait pengelolaan dana-dana sosial yaitu dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf. Sedangkan *baitut tamwīl* merupakan

²¹³ RAT Tahun 2019, Hal 15

bagian komersil atau bagian bisnis dimana operasional di dalamnya secara umum adalah penghimpunan dana simpanan anggota serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.

Sebagai *baitul mal*, BMT BUM menjadi salah satu lembaga nazir wakaf uang, yang bertugas bukan hanya menerima wakaf uang saja, akan tetapi juga bertugas mengelola harta wakaf uang dan mendistribusikannya kepada masyarakat. BMT BUM menjadi nazhir wakaf dengan nomer Nazir 3.300.010 yang disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan rekomendasi Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah No. 171/S/BTN/TGL/CONS/V/2013. Seiring berjalanya waktu BMT BUM Tegal menjadi satu-satunya BMT yang konsen dan menjadi pelopor dalam pengembangan wakaf uang bagi BMT lain bukan hanya di Kota Tegal saja tapi juga di Kabupaten Tegal dan Brebes.²¹⁴

2. Visi dan Misi BMT BUM

Dalam menjalankan tugasnya BMT BUM Tegal memiliki visi dan misi yang telah diamanatkan oleh anggota. Visi dan misi ini menjadi landasan Pengelola untuk menjalankan gerak perjuangannya sebagai koperasi primer syariah. Adapun visi dan misi yang diwujudkan BMT BUM Tegal adalah sebagai berikut:²¹⁵

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang unggul, kokoh, peduli dan terpercaya menuju masyarakat madani.

b. Misi

- 1) Menerapkan sistem ekonomi syariah secara konsisten dan menyeluruh.
- 2) Meningkatkan kualitas aset yang sehat dan sistem operasional yang handal.

²¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ibnun Aslamuddin, MH. Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 24 Februari 2020 jam 08.30 Wib.

²¹⁵ <https://bmtbum.co.id/profil/> diakses pada tanggal 01-02-2021 jam 12.00 Wib.

- 3) Mengembangkan Sumber Daya Insani berkarakter da'i yang kuat, amanah, dan profesional.
- 4) Membangun mitra bisnis yang unggul dan terpercaya. Meningkatkan kepedulian kepada seluruh anggota dan masyarakat dengan program pemberdayaan dan pendampingan.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup pengelola.

Disamping visi dan misi, BMT BUM juga memiliki *tag line* yang sangat bagus yaitu “Lebih Syariah Lebih Nyaman”, sehingga dalam pelayanannya BMT BUM selalu mengutamakan agar sesuai dengan syariah.

3. Sasaran dan Tujuan

Dengan berpedoman pada visi dan misi di atas, BMT BUM Teagal telah menetapkan sasaran dan tujuan kegiatan operasionalnya. Hal ini penting untuk dilakukan agar penyelenggara kegiatan operasional BMT BUM Teagal lebih fokus, efektif, dan efisien. Sasaran dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sasaran

Sasaran BMT BUM adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tataran perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur serta bermatabat.


b. Tujuan

1. Mewujudkan BMT BUM menjadi koperasi yang sehat dan menjadi agen perubahan.
2. Mengembangkan dan memasyarakatkan ekonomi syariah.
3. Memberdayakan ekonomi masyarakat sesuai syariat islam.²¹⁶

²¹⁶ Wawancara dengan Ibnun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 01 Februari 2021 jam 14.30 Wib.

4. Struktur Organisasi

Secara umum struktur organisasi BMT BUM itu bisa dilihat dalam gambar berikut ini :



Sedangkan susunan personalia Pengurus BMT BUM adalah sebagai berikut :²¹⁷

Dewan Pengawas

Pengawas Syariah : Drs. H. Ahmadun

H. Hatta Samsuddin, LC., M.HI

Pengawas Manajemen : Yeni Priatnasari, M.Si, Ak, CA

Drs. H. Darni Imadudin, MM.

Erwin Rizki Maulana, SE., MSi.

Pengurus BMT BUM

Ketua : Erni Ratnani, SE

Sekretaris : Retno Kristanto, SE

Bendahara : Eni Winarsih, Amd.

Kepala Cabang Tegal : S. Maryam, Amd.

Kepala Cabang Adiwerna : Nurasikin, Amd.

²¹⁷ Wawancara dengan Ibnun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 01 Februari 2021 jam 14.00 Wib.

Kepala Cabang Slawi	:	Dasam, S.Pd.
Kepala Cabang Ketanggungan	:	Arif W., S.HI.
Pengelola Devisi Maal		
Manager Devisi	:	Ibnun Aslamadin, MH.
Administrasi	:	Sofwati, SE.
Penghimpunan	:	Yuyun Arianto, Amd
Program dan IT	:	Amin Sholeh

B. Pelaksanaan akad wakaf uang pada BMT BUM

Perkembangan wakaf uang pada BMT BUM cukup signifikan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah wakaf uang dalam tiap tahun. Hingga Maret 2020 Wakaf uang yang sudah terkumpul pada BMT BUM sebesar Rp. 101.214.603,00 dari 10.080 orang wakif.²¹⁸ Jumlah wakaf uang sebesar itu tentu memiliki proses yang panjang dalam penghimpunan dana wakaf (*fundrising*), yang didalamnya tentu tidak lepas dari akad wakaf uang atau ikrar wakaf uang. Dari hasil wawancara dengan bapak Yuyun Arianto, Amd. sebagai orang yang bertanggungjawab dalam penghimpunan wakaf uang BMT BUM, bisa diketahui bahwa secara garis besar penghimpunan wakaf uang pada BMT BUM itu terbagi dalam dua cara, yaitu :

1. Wakaf uang secara langsung

Prosedur Wakaf uang dan akad secara langsung ini ada tiga metode dalam praktiknya, yaitu :

a. Metode Proposal

Dalam metode proposal ini, pihak BMT BUM terlebih dahulu akan menghubungi calon wakif. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesiediaan calon wakif sebagai wakif pada wakaf uang di BMT BUM. Setelah ada kepastian dari calon wakif maka Petugas BMT BUM mendatangnya dengan membawa proposal untuk diajukan kepada calon wakif tersebut. Dalam hal ini, pihak BMT BUM mengutus 1

²¹⁸ Laporan Pemasukan wakaf uang BMT BUM periode Maret 2020.

orang petugas sebagai nazir wakil dari BMT BUM, dan 2 orang stafnya sebagai saksi.

Pada praktiknya, nanti calon wakif akan mewakafkan uangnya di BMT BUM dihadapan para petugas. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas menjelaskan prosedur wakaf uang kepada calon wakif untuk lebih meyakinkan calon wakif.
- 2) Petugas meminta identitas diri calon wakif berupa KTP/SIM sebanyak 2 lembar.
- 3) Wakif diminta untuk mengisi formulir pernyataan wakaf uang dan slip setoran serta membubuhkan tandatangan.
- 4) Petugas memeriksa kelengkapan formulir dan slip setoran, apabila dirasa sudah sesuai maka kemudian petugas membubuhkan tandatangan.
- 5) Wakif menyerahkan sejumlah uang yang diwakafkan beserta dengan formulir wakaf uang dan slip setoran.
- 6) Wakif mengucapkan akad wakaf uang dihadapan nazir yang disaksikan oleh dua orang staf.
- 7) Petugas melakukan data input ke sistem komputer.
- 8) Petugas memberikan slip setoran lembar ke-1 (asli dan berwarna putih) kepada wakif, sedangkan lembar ke-2 (kuning) dan ke-3 (merah) dibawa petugas. Atas penyetoran dana wakaf tersebut, maka wakif berhak menerima sertifikat wakaf uang dengan nominal sesuai dengan dana yang disetorkan.²¹⁹

b. Model Jemput Bola

Metode ini memiliki kesamaan dengan metode proposal, hanya saja metode ini dilakukan petugas ketika keliling kepada para nasabah (calon wakif) sekaligus untuk mensosialisasikan program- program wakaf, dan sasaran yang dituju biasanya masyarakat yang masih

²¹⁹ Wawancara dengan Yuyun Ariyanto, Amd. Petugas bidang penghimpunan wakaf uang BMT BUM pada tanggal 01 Februari 2021 Jam 14.30 Wib.

awam dengan wakaf uang dan nominal yang relatif kecil. Karena dalam BMT BUM itu nominal wakaf minimal Rp. 5.000. Berbeda dengan penghimpunan melalui metode proposal, calon wakif yang dituju adalah golongan menengah ke atas, dan umumnya mereka sudah paham akan wakaf uang serta telah terbiasa berdonasi dengan jumlah dana yang besar (wakif tetap).

Dalam praktiknya metode jempot bola ini hanya menggunakan slip setoran saja, tidak menggunakan formulir wakaf uang. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas mensosialisasikan dan menawarkan kepada calon wakif untuk wakaf uang.
- 2) Apabila calon wakif berkehendak untuk wakaf uang, maka petugas akan menindaklanjuti dengan meminta identitas nasabah (nama nasabah dan alamat).
- 3) Petugas menuliskan identitas dan nominal wakaf uang pada slip setoran dan meminta wakif untuk membubuhkan tandatangan.
- 4) Wakif menyetorkan sejumlah uang disertai memberikan slip setoran dan mengucapkan akad.
- 5) Petugas membubuhkan tandatangan pada slip setoran dan memberikan lembar ke-1 (asli dan berwarna putih) kepada wakif, sementara lembar ke-2 (kuning) dan ke-3 (merah) dibawa petugas untuk diinput pada sistem komputer.²²⁰

Hal senada disampaikan oleh Ali Makmun, salah seorang nasabah BMT BUM yang kemudian ikut mewakafkan uangnya. Dia menjelaskan bahwa awal mulanya petugas hanya menawarkan wakaf uang, semisal “bapak barangkali mau wakaf uang bisa lewat kami pak, nominalnya paling rendah hanya Rp. 5.000,00”. Karena tidak faham tentang wakaf uang, akhirnya dia pun bertanya tentang program wakaf uang kepada petugas. Setelah dijelaskan oleh petugas dan pihak

²²⁰ Wawancara dengan Yuyun Ariyanto, Amd. Petugas bidang penghimpunan wakaf uang BMT BUM pada tanggal 01 Februari 2021 Jam 14.30 Wib.

nasabah tertarik, maka petugas segera mengeluarkan slip setoran wakaf uang, menuliskan identitas penyetor, nominal wakaf dan membubuhkan tandatangan. Selanjutnya penyetor memberikan uangnya kepada petugas dan dituntun untuk mengucapkan akad. Terakhir sebagai bukti, petugas akan memberikan salinan slip setoran kepada penyetor.²²¹

c. Metode datang ke kantor BMT BUM

Pada metode ini calon wakif mendatangi sendiri ke kantor BMT BUM, baik kantor pusat maupun kantor cabang yang telah tersebar di Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Brebes. Pada praktiknya wakif akan mewakafkan uangnya dihadapan nazir BMT BUM dan saksi dari staf BMT BUM. Dan perlu diketahui bahwa setoran wakaf uang pada metode ini bukan hanya melalui bentuk *cash*, namun juga bisa melalui tabungan yang terdapat pada BMT BUM. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Calon wakif mendatangi kantor BMT BUM dan akan diterima oleh Teller.
- 2) Teller menjelaskan kepada calon wakif prosedur penyetoran wakaf uang pada BMT BUM.
- 3) Teller meminta calon wakif untuk mengisi formulir wakaf uang dan slip setoran dan membubuhkan tandatangan.
- 4) Wakif memberikan formulir wakaf dan slip setoran kepada petugas dengan dilampiri bukti identitas diri berupa fotocopy KTP/SIM sebanyak 2 lembar.
- 5) Teller memeriksa data yang diisi oleh wakif, bila ditemukan ada yang kurang lengkap maka petugas meminta wakif untuk melengkapi data yang diperlukan.
- 6) Wakif menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas sebagai nazir wakaf pada BMT BUM dan kemudian mengucapkan akad wakaf uang dengan disaksikan staf sebagai saksi wakaf.

²²¹ Wawancara dengan Ali Makmun seorang Nasabah, pada tanggal 18 Februari 2021 Jam 15.00.

- 7) Teller melakukan input data wakif kedalam sistem komputer.
- 8) Petugas memberikan slip setoran lembar ke-1 (asli dan berwarna putih) kepada wakif, sedangkan lembar ke-2 (kuring) untuk teller dan lembar ke-3 (merah) untuk nazir.
- 9) Atas penyetoran dana wakaf tersebut, maka wakif berhak menerima sertifikat wakaf uang dengan nominal sesuai dengan dana yang disetorkan.²²²

Namun praktik yang sedikit berbeda dialami oleh Alimin Fikri, salah seorang guru madrasah yang menjadi wakif pada BMT BUM. Menurutnya, apabila mau wakaf uang maka cukup datang ke Kantor BMT BUM dan menyampaikan maksudnya kepada teller. Dengan begitu maka petugas teller akan memanggil dua orang petugas lain kemudian meminta fotocopy KTP wakif atau KK. Selanjutnya teller mengisi formulir wakaf, setelah selesai wakif diminta untuk menyetorkan uang dan mengucapkan akad dengan dituntun oleh petugas. Dan terakhir wakif akan menerima salinan slip dari teller.²²³

2. Wakaf secara tidak langsung

Setoran wakaf tidak langsung merupakan setoran wakaf uang yang tidak secara langsung bertemu dengan petugas dari BMT BUM. Dalam hal ini ada dua metode, yaitu :

a. Metode setoran melalui ATM

Akad dalam setoran ini menggunakan tulisan, sedangkan prosedur setoran dalam metode ini sebagai berikut :

- 1) Wakif menyetorkan uang melalui Transfer via rekening BNI Syariah (0331725862), BTN Syariah (7413001290), dan BSM (7112222116) masing- masing atas nama baitul maal BUM Tegal.

²²² Wawancara dengan Yuyun Ariyanto, Amd. Petugas bidang penghimpunan wakaf uang BMT BUM pada tanggal 01 Februari 2021 Jam 14.30 Wib.

²²³ Wawancara dengan Alimin Fikri, salah seorang nasabah, pada tanggal 17 Februari 2021 jam 17.30.

- 2) Wakif mengirimkan bukti setoran ATM kepada BMT BUM disertai dengan fotocopy KTP/SIM.
- 3) Petugas BMT BUM mengecek setoran tersebut dan selanjutnya apabila sudah sesuai maka petugas BMT BUM memasukan kedalam sistem komputer.
- 4) Petugas membuatkan formulir wakaf selanjutnya mengirimkan salinannya kepada wakif.
- 5) Atas penyetoran dana wakaf tersebut, maka wakif berhak menerima sertifikat wakaf uang dengan nominal sesuai dengan dana yang disetorkan.²²⁴

b. Metode setoran melalui aplikasi BUM Digital

Metode ini merupakan metode yang paling mudah dilaksanakan, wakif hanya mendownload aplikasi BUM Digital yang kemudian mencari fitur wakaf dan mengisinya sesuai dengan yang diperintahkan dalam fitur tersebut. Setelah wakif menyetorkan wakaf, kemudian petugas menuliskannya dalam slip setoran, yang mana slip setoran ini menjadi bukti bahwa wakif sudah menyetorkan wakaf kepada BMT BUM. Namun untuk sementara aplikasi BUM Digital ini hanya bisa dimiliki khusus anggota BMT BUM saja. Sehingga apabila ingin menggunakan metode ini harus menjadi anggota BMT BUM terlebih dahulu. Adapun akad dalam metode ini menggunakan isyarat yang kemudian dikuatkan dengan tulisan pada slip setoran, karena seketika bila menyetujui untuk memberikan setoran wakaf pada BMT BUM maka dengan sendirinya wakif akan menyetujui untuk menjadi wakif.²²⁵

Dari keterangan tersebut bisa diketahui bahwa pelaksanaan akad wakaf uang pada BMT BUM itu dengan metode setoran secara langsung baik melalui proposal, jemput bola atau melalui kantor BMT BUM itu menggunakan akad

²²⁴ Wawancara dengan Yuyun Ariyanto, Amd. Petugas bidang penghimpunan wakaf uang BMT BUM pada tanggal 01 Februari 2021 Jam 14.30 Wib.

²²⁵ Wawancara dengan Yuyun Ariyanto, Amd. Petugas bidang penghimpunan wakaf uang BMT BUM pada tanggal 01 Februari 2021 Jam 14.30 Wib.

secara ucapan yang diperkuat dengan tulisan. Sedangkan dengan metode setoran secara tidak langsung baik melalui ATM atau aplikasi BUM Digital itu menggunakan akad secara isyarah yang dikuatkan dengan tulisan. Dan setoran wakaf minimal itu hanya Rp. 5.000,00, hal ini bertujuan agar wakaf uang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

C. Pengelolaan Wakaf Uang pada BMT BUM

Pengelolaan merupakan proses yang sangat penting dalam wakaf uang. Begitu juga pada BMT BUM, pengelolaan menjadi proses yang sangat menentukan dalam perkembangan wakaf. Berdasarkan wawancara dengan bapak Ibnun Aslamudin, MH. Selaku manager bidang maal BMT BUM yang dibawahnya mengangani bidang wakaf khususnya wakaf uang, diperoleh informasi bahwa dalam pengelolaannya BMT BUM melakukannya dua sektor, yaitu sektor riil dan non riil.

1. Sektor riil

Dalam melakukan pengelolaan wakaf uang untuk sektor riil, BMT BUM melakukan investasi secara langsung (*direct investment*) ke objek yang dituju seperti penggemukan kambing. Pada program ini pihak BMT BUM Tegal selaku Nazir lembaga wakaf bekerja sama dengan sekelompok peternak kambing di daerah sekitar kota tegal. Sistem dari program ini adalah pihak BMT BUM Tegal memberikan sejumlah dana sebagai modal kepada kelompok peternak kambing, disini pengelola sepenuhnya adalah para peternak kambing, sedang pihak BMT BUM Tegal hanya sebagai pemberi modal. Investasi penggemukan kambing ini dilakukan selama 2 tahun, mulai dari tahun 2015- 2016. Berikut data mitra usaha pada investasi penggemukan kambing :

Tabel 3

No	Nama Mitra	Alamat
1.	Warto	Desa Jatirawa Kec. Pangkah Tegal
2.	Takheron	Desa Jatirawa Kec. Pangkah Tegal

Untuk lebih jelasnya berikut sistem kerjasama investasi penggemukan kambing yang berlaku dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak yaitu:

- a. BMT BUM bertindak sebagai pemodal (pemberi modal) yang menyediakan dana sedangkan kelompok peternak kambing sebagai pengelola.
- b. Pemberian modal dalam bentuk langsung kambing atau uang tunai yang dibelikan kambing. Apabila modal diberikan dalam bentuk kambing, maka kambing yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar. Sedangkan apabila modal diberikan dalam bentuk tunai, harus dinyatakan jumlahnya. Disini pihak BMT langsung membelikan kambing peranakan etawa atau sejenisnya, pembelian juga bisa diwakilkan kepada pengelola, kualitas barang, kerusakan pada saat pembelian barang dan sebelum penyerahan barang menjadi tanggung jawab pemodal.
- c. BMT BUM mempunyai hak dan kewajiban dalam pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha tersebut, namun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut.
- d. Jangka waktu pengembalian modal dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (BMT BUM dan peternak kambing).
- e. BMT BUM dan kelompok peternak kambing menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, dari salah satu pihak.
- f. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari penjualan, artinya apabila hasil penjualan kambing tinggi maka pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak naik dan sebaliknya apabila hasil penjualan kambing menurun, maka pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak akan menurun.
- g. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode transaksi.

Adapun rincian biaya dalam investasi penggemukan kambing pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Pembelian bibit kambing sebanyak 5 ekor @ Rp. 800.000,00 = Rp. 4.000.000,00
- b. Pembelian pakan konsentrat untuk 5 ekor x 0,3 kg x 360 hari = 540 kg x 2.000 = Rp. 1.080.000,00
- c. Pembelian pakan vittoterna untuk 5 ekor x 20 cc x 360 hari = 36.000 cc. Sedangkan vittoterna untuk isi 500 cc harga setiap botol Rp. 35.000,00. Jadi 36.000 cc : 500 cc = 72 botol x Rp. 35.000,00 = Rp. 2.520.000,00
- d. Obat-obatan Rp. 100.000,00
- e. Total biaya investasi penggemukan kambing tahun 2015 adalah Rp. 4.000.000,00 + Rp. 1.080.000,00 + Rp. 2.520.000,00 + Rp. 100.000,00 = Rp. 7.700.000,00

Sedangkan rincian biaya dalam investasi penggemukan kambing pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Pembelian bibit kambing sebanyak 5 ekor @ Rp. 820.000,00 = Rp. 4.100.000,00
- b. Pembelian pakan konsentrat untuk 5 ekor x 0,3 kg x 360 hari = 540 kg x 2.000 = Rp. 1.080.000,00
- c. Pembelian pakan vittoterna untuk 5 ekor x 20 cc x 360 hari = 36.000 cc. Sedangkan vittoterna untuk isi 500 cc harga setiap botol Rp. 35.000,00. Jadi 36.000 cc : 500 cc = 72 botol x Rp. 45.000,00 = Rp. 3.240.000,00
- d. Obat-obatan Rp. 125.000,00
- e. Total biaya investasi penggemukan kambing tahun 2016 adalah Rp. 4.100.000,00 + Rp. 1.080.000,00 + Rp. 3.240.000,00 + Rp. 125.000,00 = Rp. 8.545.000,00

Dari rincian di atas bisa diketahui bahwa modal investasi penggemukan kambing yang harus dikeluarkan oleh BMT BUM Tegal

pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 7.700.000,00 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.545.000,00. Kemudian dari hasil penjualan pada tahun 2015 itu sebesar 5 ekor x Rp. 2.165.000,00 = Rp.10.825.000,00. Sedangkan tahun 2016 itu sebesar 5 ekor x Rp. 2.565.000,00 = Rp. 12.825.000,00.

Kemudian dari hasil penjualan tersebut, dikurangi sebagai pengembalian modal kepada pihak BMT BUM. Sehingga keuntungan bersih yang diperoleh dari investasi penggemukan kambing pada tahun 2015 sebesar Rp. 10.825.000,00 - Rp. 7.700.000,00 = Rp. 3.125.000,00 dan di tahun 2016 sebesar Rp. 12.825.000,00 - Rp. 8.545.000,00 = Rp. 4.280.000,00.

Selanjutnya dari keuntungan bersih tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola (mitra), karena dari awal transaksi tidak ada ikrar/akad yang jelas dalam pembagian hasil (berapa persen untuk masing-masing pihak) sehingga diputuskan bagi masing-masing pihak mendapatkan bagi hasil yang sama besar. Jadi keuntungan yang diterima BMT BUM dari investasi kambing pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.125.000,00 : 2 = Rp. 1.562.500,00 dan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.280.000 : 2 = 2.140.000,00.

Namun seiring berjalannya waktu investasi penggemukan kambing ini diberhentikan. Hal ini terjadi karena tidak ada kejelasan akad antara kedua pihak dalam investasi tersebut. Disamping itu dari pihak BMT BUM tidak bisa mengontrol investasi itu dengan baik.²²⁶

2. Sektor non riil

Pengelolaan non riil dalam hal ini merupakan pengelolaan wakaf uang oleh BMT BUM secara tidak langsung. Dalam melakukan pengelolaan wakaf uang untuk sektor non riil, BMT BUM melakukan investasi pada produk-produk yang terdapat dalam BMT BUM, yaitu :

a. Simpanan Berjangka (Simjaka)

²²⁶ Wawancara dengan Ibnun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan utama dari BMT BUM adalah penghimpunan dana dari masyarakat, dan salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat tersebut adalah dengan menyediakan layanan simpanan berjangka. Simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota penyimpan dengan BMT BUM. Simpanan berjangka merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi sebuah perusahaan dan lembaga keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan sifat dari simpanan tersebut yang mempunyai tempo atau jangka waktu tertentu didalam penarikannya, sehingga bank atau lembaga keuangan yang menerima simpanan deposito berjangka tersebut dapat lebih efisien dalam memanfaatkan simpanan tersebut, yang mana simpanan berjangka tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk menjalankan usahanya.

BMT BUM biasanya memberikan nisbah (bagian) untuk nasabah simpanan berjangka sesuai jangka waktu yang dipilihnya, yaitu dengan jangka 3, 6 dan 12 bulan yang dikelola dengan akad *Muḍarabah* (bagi hasil).²²⁷ Simpanan berjangka yang ada di BMT BUM menggunakan prinsip *muḍarabah al-muṭlaqah* karena pembayaran bagi hasil antara anggota dan BMT BUM sesuai nisbah (porsi) berdasarkan akad yang telah disepakati kedua pihak ketika akad pembukaan rekening. Tujuan dari adanya bagi hasil adalah untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan (keuntungan) yang akan diperoleh anggota sebagai pemilik modal. Tiap bulan nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan perolehan pendapatan BMT.

²²⁷ *Muḍarabah* adalah akad atau sistem kerjasama dimana seorang pemilik modal (dana) menyerahkan kepada pihak lain (pekerja) untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal (pemilik modal/dana) sepanjang tidak ada kelalaian dari *muḍarib* (pekerja), lihat Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 175.

Besarnya Simpanan berjangka itu minimal Rp.1.000.000,00. Anggota yang sudah tergabung dalam program simjaka akan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif. Simjaka ini juga dapat di gunakan sebagai Agunan untuk fasilitas Pembiayaan.

Adapun pembukaan simjaka dengan akad *mudharabah* pada BMT BUM adalah sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir simpanan berjangka yang sudah tersedia di BMT BUM.
- 2) Melampirkan foto copy KTP/SIM.
- 3) Jumlah simpanan minimal Rp. 1.000.000,00.
- 4) Membayar simpanan pokok sebagai bukti kepesertaan anggota koperasi sebesar Rp. 10.000,00.
- 5) Sebagai bukti simpanan berjangka, BMT mengeluarkan Sertifikat Simpanan Berjangka bermaterai cukup yang mempunyai nomor urut dan di tanda tangani oleh kepala cabang.

Adapun Perhitungan bagi hasil simpanan berjangka di BMT BUM di pengaruhi oleh 4 sumber dana di BMT, yaitu :

- a. Jumlah simpanan yang ada di BMT BUM.
- b. Jumlah simpanan berjangka yang masuk.
- c. Kewajiban jangka panjang.
- d. Modal.

Sedangkan Nisbah (bagian bagi hasil) yang diterapkan di BMT BUM masing-masing itu sesuai jangka waktu simpanan berjangka, yaitu :

- a. Jangka waktu 3 bulan nisbah yang di peroleh sebesar 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT.
- b. Jangka waktu 6 bulan nisbah yang di peroleh sebesar 42% untuk anggota dan 58% untuk BMT.

- c. Jangka waktu 12 bulan nisbah yang di peroleh sebesar 57% untuk anggota dan 43% untuk BMT.²²⁸

b. Investasi SWK BUM

Simpanan Wajib Khusus (SWK) yaitu Investasi Modal dengan jangka waktu 36 bulan yang dikelola dengan akad *Muḍarabah* (bagi hasil). Investasi modal minimal pada SWK adalah Rp.1.000.000,00. Anggota akan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya, dan Investasi dapat digunakan sebagai Agunan untuk fasilitas Pembiayaan. Sedangkan nisbah (prosentase bagi hasil) adalah 65 % untuk anggota dan 35 % untuk BMT BUM. Khusus simpanan dengan jangka waktu 36 bulan, simpanan ini bersifat :

- 1) Sifat *Wadiah* (titipan),²²⁹ titipan ini harus dijaga dan dikembalikan setiap saat anggota yang bersangkutan menghendaki, mitra boleh mendapatkan bonus diawal, tetapi tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil.
- 2) Sifat *Muḍarabah* (bagi hasil), simpanan tidak dapat diambil selama 3 tahun. Mitra tidak mendapatkan bonus diawal, tetapi mendapatkan keuntungan bagi hasil setiap bulannya. Keuntungan bisa diambil tunai atau masuk modal pokok deposito anggota.

SWK ini merupakan produk baru yang diluncurkan pada tahun 2018. Prosedur pembukaan rekening SWK dan persyaratannya itu sama dengan Simjaka. Perbedaan dengan Simjaka itu pada masalah waktu simpanan, kalau simjaka itu bebas memilih antara 3, 6, atau 12 bulan. Sedangkan SWK itu waktunya 36 bulan.²³⁰

²²⁸ Wawancara dengan Ibnun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

²²⁹ Wadiah adalah akad penitipan barang yang disepakati para pihak untuk dijaga oleh penerima titipan dan dikembalikan kepada pemiliknya ketika diminta, lihat Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 244.

²³⁰ Wawancara dengan Ibnun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

Disamping mengelola, BMT BUM tentunya juga menyalurkan hasil wakaf uang kepada *mauquf alaih*, pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan wakaf. Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh BMT BUM selaku nazir wakaf uang. Program-program tersebut itu rata-rata bekerjasama dengan bidang maal BMT BUM yang meliputi zakat, infak dan sedekah, karena BMT BUM disamping nazir wakaf, juga merupakan lazis. program tersebut antara lain :

1. BUM Berdaya

BUM Berdaya berfokus pada pembentukan unit-unit ekonomi produktif yang dilakukan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Pojok KUBE (Kelompok Usaha Bersama) merupakan bagian dari program rumah pemberdayaan, namun pojok KUBE ini lebih fokus pada semacam training atau kursus pembuatan kue dan aneka jajanan pasar. Peserta yang mengikuti program ini meliputi ibu-ibu rumah tangga dan para janda di daerah sekitar kota Tegal.

Dalam praktiknya pihak BMT BUM Tegal memberi modal berupa uang untuk membeli bahan-bahan pembuatan kue dan aneka jajanan pasar yang dibutuhkan. Sedangkan untuk peralatan memasak dan lain-lain sudah tersedia di rumah pemberdayaan. Hasil dari produksi tersebut dipasarkan dengan cara membuka kios sendiri, ditipkan di warung atau dipasar di wilayah sekitar. Dari hasil berbagai pelatihan yang telah dilaksanakan, kini telah terbentuk berbagai kelompok usaha bersama (KUBE) dengan berbagai jenis produknya.

Menurut Ibnun, harapannya dari program ini ibu-ibu tersebut yang selama ini hanya menganggur di rumah bisa punya pekerjaan sampingan. Sehingga bisa membantu menopang kesejahteraan ekonomi keluarga.²³¹

2. BUM Pintar

BUM Pintar berorientasi kepada peningkatan kualitas pendidikan anak secara integral. Artinya Baitul Maal BUM tidak hanya sekedar

²³¹ Wawancara dengan Ibnun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

memberikan biaya sekolah, tetapi terintegrasi dengan program lain seperti bimbingan belajar, pendampingan spiritual, motivasi, karakter building, dan outbond training untuk memperkuat kemandirian serta kerjasama (hubungan sosial). Bentuk program dari BUM pintar adalah bantuan sekolah.

Program bantuan sekolah merupakan pemberian bantuan bagi pelajar yang berstatus yatim piatu dan dhuafa. Dalam program ini peserta tersebut juga mendapat program pendampingan peningkatan kualitas dalam berprestasi dan pembinaan. Selain mendapatkan bantuan berupa uang, para pelajar tersebut juga mendapat bantuan berupa alat-alat sekolah, seperti buku, tas, seragam dan alat tulis.

Ibnun menegaskan bahwa program ini bekerjasama dengan bidang maal BMT BUM, dalam hal ini bidang maal BMT BUM sebagai penyalur bantuan berupa uang, sementara dari wakaf berupa alat-alat sekolah.²³²

Kemudian Sobarul Iman salah satu siswa yatim piatu di SMK NU 01 Dukuhturi yang pernah menerima yaitu menjelaskan bahwa syarat untuk mendapatkan program ini dengan menyerahkan fotocopi KK dan Raport berjalan yang kemudian diproses oleh petugas BMT BUM. Selama hampir 2 tahun dia mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00 pada setiap bulan dan 2 kali menerima paket peralatan sekolah yang berisi tas sekolah, ATK dan seragam sekolah. Adapun penggunaannya sebagai SPP sekolah.²³³

3. BUM Sehat

BUM Sehat berupaya memberikan pelayanan kesehatan terjangkau untuk masyarakat. Diantara program yang telah berjalan adalah Ambulan gratis dan Mobil Layanan Umat. Selain ambulan gratis program Baitul Maal terkait kesehatan adalah cek kesehatan gratis. seperti asam urat,

²³² Wawancara dengan Ibnun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

²³³ Wawancara dengan Sobarul Iman, Penerima Program BUM Pintar pada tanggal 12 Februari 2021 Jam 20.00 Wib.

gula darah dan kolesterol kepada masyarakat disertai dengan penyuluhan berbagai permasalahan kesehatan.

Menurut Ibnun, Program ambulan gratis diperuntukan untuk masyarakat umum khususnya dhuafa yang membutuhkan layanan ambulan secara gratis dan cepat. Mobil ambulan tersebut berasal dari wakaf ambulan, karena BMT BUM juga mempunyai wakaf ambulan, sedangkan biaya operasionalnya diambil dari wakaf uang. Sebagai bentuk fasilitas pelayanan kesehatan gratis, saat ini BMT BUM memiliki 2 Unit Mobil ambulan yang siap beroperasi.

Ibnun juga menceritakan bahwa pernah ada keluarga tidak mampu yang terkena penyakit kanker. Saat dia harus melakukan kemoterapi diluar kota maka dia memakai ambulan gratis dengan biaya operasional diambil dari hasil wakaf.²³⁴

4. BUM Peduli

BUM Peduli terlibat aktif di dalam penanggulangan berbagai bencana alam maupun program-program kemanusiaan diberbagai wilayah di seluruh Indonesia. Charity & Humanity juga diwujudkan dalam program Gerakan Bagi Beras Sekarung (GEBBER), tebar paket sembako, Voucher Belanja Dhuafa.

Ibnun menjelaskan bahwa di tahun 2020 kemarin hasil wakaf uang juga pernah disalurkan untuk bantuan penanggulangan banjir di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Bantuan berupa paket sembako itu diberikan kepada orang-orang yang terdampak banjir di Suradadi.

Bukan itu saja, menurut Ibnun baru-baru ini dari hasil wakaf uang itu telah tersalurkan melalui bantuan paket sembako. Bantuan paket sembako ini bekerjasama dengan program baitul maal BMT BUM. Dari

²³⁴ Wawancara dengan Ibnun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

semula pembagian paket sembako dari Baitul Maal itu hanya 50 paket, namun kemudian dari wakaf menambahinya menjadi 100 paket.²³⁵

Sofati, salah satu warga Desa Karanganyar Trukan Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang menerima paket sembako menjelaskan bahwa dia menerima paket sembako dari BMT BUM yang berisi beras, minyak, mie instan dan lain-lain. Namun paket tersebut dia terima tidak pasti waktunya, kadang 2 kali dalam setahun kadang satu kali dalam setahun. “ya mungkin dibagi untuk orang lain yah pak”, dia menjelaskan.²³⁶

5. BUM Dakwah

BUM Dakwah merupakan bentuk program BMT BUM sebagai syiar keummatan dan dakwah terangkum didalamnya Rumah dakwah. Saat ini BMT BUM mengurus 2 rumah dakwah, yaitu Rumah Dakwah Tegal yang berada di Jl. Timor timur Kelurahan Panggung Kota Tegal. Dan Rumah Dakwah Ma'mur yang beralamat di Jl. Delima Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

Ibnun menegaskan bahwa Rumah Dakwah Tegal ini nanti akan dijadikan pusat dakwah dan pusat pembelajaran al-Qur'an, khususnya untuk daerah Pantura dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dipadu dengan entrepreneur dan pemberdayaan ekonomi. Sedangkan Rumah Dakwah Ma'mur disamping sebagai Sekretariat Bersama BMT BUM dan Rumah Quran Tegal, juga mempunyai program belajar al-Qur'an, Kajian Umum Jumat Petang (NATA ATI), Kajian Milenial sabtu petang (SIMAK) dan lain sebagainya.²³⁷

²³⁵ Wawancara dengan Ibnun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

²³⁶ Wawancara dengan Mbak Sofati, Penerima Paket Sembako BMT BUM pada tanggal 12 Februari 2021 Jam 20.20.

²³⁷ Wawancara dengan Ibnun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

D. Analisis Pelaksanaan Akad Wakaf Uang dan Pengelolaannya pada BMT BUM Perspektif Hukum Islam

1. Analisis Pelaksanaan Akad Wakaf Uang pada BMT BUM

Sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas, bahwa dalam praktiknya penghimpunan wakaf uang pada BMT BUM, secara garis besar itu melalui metode, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Akad secara langsung itu bisa melalui metode proposal, jemput bola dan langsung di Kantor BMT BUM. Sedangkan secara tidak langsung itu melalui metode transfer dan aplikasi BUM Digital.

Kedua metode tersebut itu telah melaksanakan akad wakaf uang, hanya saja caranya yang berbeda-beda. Dalam metode langsung, baik melalui proposal, jemput bola maupun langsung di kantor itu semuanya melakukan akad secara lisan kepada petugas yang menerima. Bukan hanya itu, akad tersebut juga dikuatkan dengan adanya formulir wakaf yang menyatakan kehendak wakif untuk mewakafkan sebagian uang miliknya melalui BMT BUM, kecuali metode jemput bola yang hanya menggunakan slip setoran. Sedangkan metode tidak langsung itu melakukan akad secara isyarah. Artinya ketika wakif sudah mengirimkan uang baik melalui ATM maupun aplikasi BUM Digital maka wakif sudah menyetujui untuk mewakafkan sebagian uang yang dimilikinya.

Dari keterangan ini bisa diketahui bahwa akad wakaf pada BMT BUM baik secara langsung maupun tidak langsung itu secara fikih dianggap sah dan memenuhi syarat wakaf. Karena secara Hukum Islam (fikih) wakaf itu harus memiliki akad yang jelas, yang berarti didalamnya mencakup *wakīf* dan *ṣīgat*. Seseorang bisa menjadi wakif apabila memiliki kecakapan hukum (*ahliyat al-hukmi*). Sedangkan seorang wakif bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum, jika memenuhi lima kriteria, yaitu (a) Merdeka, (b) Berakal, (c) Balig, (d) Cerdas, dan (e) Kemauan sendiri. Sedangkan *ṣīgat* merupakan ucapan, tulisan ataupun isyarat dari wakif untuk menyatakan keinginannya berwakaf. Dalam ucapan ini ada dua macam yaitu *ṣariḥ* (jelas) dan *kinayah* (samar) dengan disertai niat. Para

ulama berbeda pendapat mengenai wakaf yang hanya melalui perbuatan tanpa menggunakan lafad. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak sah, adapun isyarah dan tulisan itu sah apabila disertai niat sedangkan Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan dengan catatan ada indikasi wakaf dan digunakan untuk kepentingan umum.

Kemudian secara Hukum Positif Islam, dari sisi akad dan persyaratan wakif itu sudah sesuai, karena ikrar (akad) wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun syarat wakif, dalam Pasal 8 UU yang sama disebutkan bahwa wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, yaitu Dewasa, Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan Pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan wakif organisasi atau badan hukum dengan syarat sesuai dengan anggaran dasar dari organisasi atau badan hukum tersebut. Adapun Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung itu dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain: (a) anjungan tunai mandiri, (b) *phone banking* (c) *internet banking*, (d) *mobile banking* dan/atau (e) *auto debet*, sebagaimana disinggung dalam Pasal 8 Per BWI Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf.

Di samping itu, perlu adanya inovasi model fundraising yang dapat dilakukan secara bersama-sama, baik pihak BWI maupun LKS PWU. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penggalangan melalui Keanggotaan (*Membership*). Keanggotaan adalah upaya penggalangan wakaf uang dengan cara merekrut individu atau kelompok menjadi donatur tetap, anggota lembaga atau partisipan program.
- b. Penawaran Partisipasi melalui *Direct Mail*. *Direct mail* merupakan kegiatan penyampaian pesan dari BWI kepada calon donatur atau donator wakaf uang melalui surat yang langsung diterima secara

personal, sehingga donatur akan bersedia mendonasikan dana atau sumber daya material lainnya kepada BWI.

- c. Menggunakan Jasa Relawan. Institusi/LKS PWU bisa mencoba memaksimalkan relawan yang dimilikinya untuk membantu menggalang dana ataupun sumber daya lainnya.²³⁸

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan wakaf yang ada, seperti dalam metode proposal, jemput bola dan di kantor. Dalam tiga metode ini peran nazir dan PPAIW itu dijalankan oleh satu orang petugas dari BMT BUM. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada nazir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam hal ini ibnun menanggapi bahwa hal itu terjadi karena kekurangan personil dalam devisi maal BMT BUM, sehingga untuk mempercepat kinerja maka dijalankan fungsi ganda tersebut.²³⁹

Kemudian dalam praktik proposal dan jemput bola itu juga tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) PP 42 tahun 2006, bahwa Wakif wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, bila berhalangan hadir maka wakif bisa mewakilkan kepada wakil atau kuasa hukumnya, karena melaksanakan akad bukan pada tempatnya. Tentang hal ini, Ibinun menyampaikan bahwa praktik proposal dan jemput bola itu merupakan strategi BMT BUM dalam pengumpulan wakaf, sehingga petugas harus sigap berbagi waktu untuk mendatangi wakif.²⁴⁰

Hal yang tidak sesuai lainnya adalah wakif tidak mengisi formulir pernyataan wakaf, hanya melalui slip setoran yang menyatakan wakaf (metode jemput bola). Ini bertentangan dengan Per BWI Nomor 01 tahun

²³⁸ Abdullah Ubaid, "Analisis Hasil dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI)", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.7. No.IV 2014, 622.

²³⁹ Wawancara dengan Ibinun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

²⁴⁰ Wawancara dengan Ibinun Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

2020 tentang Pendoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, bahwa Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan. Hal ini juga dijelaskan Ibnu bahwa wakaf uang melalui metode jemput bola itu wakaf yang rata-rata dalam nominal yang kecil, yang paling hanya dari nasabah-nasabah yang kecil, sehingga petugas hanya menggunakan slip setoran tidak formulir wakaf.²⁴¹

2. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada BMT BUM

Pengelolaan merupakan proses yang sangat penting dalam wakaf uang, karena pengelolaan menjadi proses yang sangat menentukan dalam perkembangan wakaf. Pengelolaan wakaf uang pada BMT BUM itu dilakukan dalam dua sektor, yaitu sektor riil dan non riil. Dalam sektor riil, BMT BUM melakukan investasi pada penggemukan kambing. Pada program ini ada beberapa ketentuan, yaitu :

- a. BMT BUM bertindak sebagai pemodal (pemberi modal) yang menyediakan dana sedangkan kelompok peternak kambing sebagai pengelola.
- b. Pemberian modal dalam bentuk langsung kambing atau uang tunai yang dibelikan kambing. Apabila modal diberikan dalam bentuk kambing, maka kambing yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar. Sedangkan apabila modal diberikan dalam bentuk tunai, harus dinyatakan jumlahnya. Disini pihak BMT langsung membelikan kambing peranakan etawa atau sejenisnya, pembelian juga bisa diwakilkan kepada pengelola, kualitas barang, kerusakan pada saat pembelian barang dan sebelum penyerahan barang menjadi tanggung jawab pemodal.

²⁴¹ Wawancara dengan Ibnu Aslamadin, MH., Manager bidang maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

- c. BMT BUM mempunyai hak dan kewajiban dalam pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha tersebut, namun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut.
- d. Jangka waktu pengembalian modal dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (BMT BUM dan peternak kambing).
- e. BMT BUM dan kelompok peternak kambing menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, dari salah satu pihak.
- f. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari penjualan, artinya apabila hasil penjualan kambing tinggi maka pembagian keuntungan bagi masing- masing pihak naik dan sebaliknya apabila hasil penjualan kambing menurun, maka pembagian keuntungan bagi masing- masing pihak akan menurun. Sedangkan pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode transaksi.

Program ini termasuk dalam akad *muḍarabah* atau disebut juga dengan *qirāḍ* yaitu akad atau sistem kerjasama dimana seorang pemilik modal (dana) menyerahkan kepada pihak lain (pekerja) untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal (pemilik modal/dana) sepanjang tidak ada kelalaian dari *muḍarib* (pekerja).²⁴² Jumhur ulama sepakat bahwa syarat *muḍarabah* adalah orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad. Adapun syarat *muḍarabah* itu ada 4, yaitu :²⁴³

1. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pekerja dalam bentuk uang dengan jumlah yang jelas dan tunai.
2. Pemilik modal memberikan izin kepada pekerja untuk mengelola modal tersebut.

²⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 175.

²⁴³ ibrahīm al-Baijuri, *Khasiyah al-Baijuri*, (Surabaya : Nurul Huda, tt.), II, 21.

3. Adanya perjanjian yang jelas tentang pembagian keuntungan yang diperoleh, seperti setengah atau sepertiga.
4. Tidak ada batasan waktu.

Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa akad yang terjadi antara BMT BUM dan Peternak Kambing dari awal antara keduanya tidak ada kesepakatan tentang pembagian keuntungan secara jelas, sehingga secara fikih akad ini rusak dan batal. Disamping itu juga sangat jelas sudah disebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum, nazir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.²⁴⁴ Sehingga akad ini juga tidak sah menurut Hukum Positif Islam. Oleh karena itu, menurut Ibnun akad ini hanya berjalan selama 2 tahun, disamping pihak BMT BUM tidak mampu mengontrol dengan baik, juga karena tidak ada kejelasan akad antara kedua pihak.²⁴⁵

Kemudian dalam sektor non riil, BMT BUM mengelola pada wakaf uang dengan melakukan investasi pada produk-produk yang terdapat dalam BMT BUM itu sendiri, yaitu Simpanan Berjangka (Simjaka) dan Simpanan Wajib Khusus (SWK). Simpanan berjangka yang ada di BMT BUM menggunakan prinsip *muḍarabah al-muṭlaqah* karena pembayaran bagi hasil antara anggota dan BMT BUM sesuai nisbah (porsi) berdasarkan akad yang telah disepakati kedua pihak ketika akad pembukaan rekening. Tujuan dari adanya bagi hasil adalah untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan (keuntungan) yang akan diperoleh anggota sebagai pemilik modal. Tiap bulan nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan perolehan pendapatan BMT. BMT BUM biasanya memberikan nisbah (bagian) untuk nasabah simpanan berjangka sesuai jangka waktu yang dipilihnya, yaitu :

²⁴⁴ Pasal 45 ayat (2) PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁴⁵ Wawancara dengan Ibnun Aslamudin, MH., Manager bidang Maal BMT BUM pada tanggal 04 Februari 2021 jam 10.00 Wib.

- a. Jangka waktu 3 bulan nisbah yang di peroleh sebesar 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT.
- b. Jangka waktu 6 bulan nisbah yang di peroleh sebesar 42% untuk anggota dan 58% untuk BMT.
- c. Jangka waktu 12 bulan nisbah yang di peroleh sebesar 57% untuk anggota dan 43% untuk BMT.

Sedangkan Simpanan Wajib Khusus (SWK) yaitu Investasi Modal dengan jangka waktu 36 bulan yang dikelola dengan akad *Mudharabah* (bagi hasil). Sedangkan *nisbah* (prosentase bagi hasil) adalah 65 % untuk anggota dan 35 % untuk BMT BUM. Perbedaan dengan Simjaka itu pada masalah waktu simpanan dan besarnya bagi hasil.

Dari keterangan ini bisa disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang BMT BUM sektor non riil itu dilakukan dengan akad *mudharabah*. Apabila kita teliti dari persyaratan *mudharabah* sebagaimana disebutkan diatas, maka pengelolaan secara non riil itu sah secara fikih dan juga Hukum Positif Islam. Hal ini sudah sesuai dengan keterangan yang disebutkan bahwa Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung merupakan pengelolaan Wakaf Uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. Pengelolaan ini dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.²⁴⁶ Disamping itu juga keterangan bahwa Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga seperti Bank Syariah, Baitul Maal Wa Tamwil, Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah atau Lembaga keuangan syariah lain. Pengelolaan Wakaf Uang tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun.
- b. Memiliki kelengkapan legal formal.

²⁴⁶ Pasal 13 ayat (5) dan (6) Per BWI No 01 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

- c. Menyertakan laporan audit independen selama 2 tahun terakhir.²⁴⁷

Perlu diketahui juga bahwa *muḍarabah* merupakan salah satu model kerjasama antara nazir dan LKS dalam rangka pengembangan proyek wakaf produktif. Aplikasi *muḍarabah* dalam pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah adalah berbentuk (1) Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa; dan (2) Investasi Khusus, disebut juga “*muḍarabah muqayyadah*”, yaitu pembiayaan dengan sumber dana khusus, di luar dana nasabah penyimpan biasa, yang digunakan untuk proyekproyek yang telah ditetapkan oleh nasabah investor (nazir).²⁴⁸

3. Analisis Penyaluran Hasil Wakaf Uang.

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa disamping mengelola, BMT BUM tentunya juga menyalurkan hasil wakaf uang kepada *mauqūf̄ alaih*, pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan wakaf. Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh BMT BUM selaku nazir wakaf uang. Program-program tersebut itu rata-rata bekerjasama dengan bidang maal BMT BUM yang meliputi zakat, infak dan sedekah, karena BMT BUM disamping nazir wakaf, juga merupakan lazis. program tersebut BUM Berdaya (Bidang Ekonomi), BUM Pintar (Bidang Pendidikan), BUM Sehat (Bidang Kesehatan), BUM Peduli (Bidang Sosial) dan BUM Dakwah (Bidang Keagamaan).

Pada dasarnya menurut fikih, *mauqūf̄ ‘alaih* (orang yang menerima wakaf) itu terbagi dalam dua kategori, yaitu :

- a. Orang-orang tertentu, baik satu orang seperti Zaid, atau beberapa orang tertentu seperti keluarga Zaid.
- b. Orang-orang tidak tertentu seperti fakir miskin, masjid, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya.

²⁴⁷ Pasal 15 ayat (1) dan (2) Per BWI No 01 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

²⁴⁸ M. Cholil Nafis, *Wakaf Pirlar Peradaban : Dinamika Perwakafan dari Masa ke Masa di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2013), 156.

Ketika wakaf itu ditujukan kepada orang-orang tertentu sebagaimana contoh di atas, maka para ulama sepakat bahwa *mauquf 'alaih* dipersyaratkan harus orang yang mempunyai keahlian untuk memiliki (*ahlan li al-tamalluk*) ketika berlangsungnya akad.²⁴⁹ Sedangkan ketika wakaf diberikan kepada yang tidak tertentu sebagaimana contoh diatas, itu mempunyai beberapa persyaratan yaitu :

- a. Pihak yang disertai wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan.
- b. Pihak penerima hendaknya bukan pihak yang terputus.
- c. Harta yang telah diwakafkan tidak kembali pada wakif secara khusus.
- d. Pihak penerima wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.²⁵⁰

Kemudian menurut Hukum Positif Islam, dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Per BWI No 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyaluran wakaf itu :

- a. Peruntukan hasil pengelolaan harta benda wakaf uang itu boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung, tentunya hal ini dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
- b. Peruntukan hasil pengelolaan harta benda wakaf uang itu disalurkan melalui program sosial, program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi dan program dakwah.
- c. Peruntukan hasil Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga seperti Baznas, Lazis, Lembaga kemanusiaan nasional, Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, Yayasan/organisasi kemasyarakatan, Perwakilan BWI, LKS dan Lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang

²⁴⁹ Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), 171. Lihat juga Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, tt.), I, 234.

²⁵⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, tt.), X, 329-333.

melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Cholil Nafis menyampaikan, Penyaluran Pola Langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Manajer Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf dalam lembaga Nazhir. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang akan di danai oleh dana hasil investasi wakaf melalui pola langsung. Jenis jenis Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilakukan misalnya:

- a. Program dawah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru TPA, bantuan bagi penjaga masjid dan mushalla.
- b. Program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan.
- c. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro (pedagang mie ayam, klontong, dll) penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas.
- d. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui.
- e. Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum.²⁵¹

Dari keterangan tentang penyaluran wakaf uang BMT BUM bisa diketahui bahwa pihak yang menerima (*mauqūf alaih*) adalah pihak / orang yang tidak ditentukan. Sehingga bila melihat persyaratan *mauqūf alaih* di atas maka penyaluran wakaf uang BMT BUM melalui program-program tersebut sudah sesuai menurut fikih. Begitu juga ketika kita melihat pada Hukum Positif Islam, maka juga sudah sesuai karena pada

²⁵¹ M. Cholil Nafis, *Wakaf Pilar Peradaban : Dinamika Perwakaran dari Masa ke Masa di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2013)

dasarnya penyaluran wakaf uang pada BMT BUM itu pada bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Dakwah. Disamping itu dalam praktiknya penyaluran itu selalu bekerjasama dengan bidang lazis yang ada pada BMT BUM.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada bab awal, maka dapat kami simpulkan bahwa hasil penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad pada BMT BUM itu terbagi dalam dua cara, yaitu akad secara langsung dan akan secara tidak langsung. Akad secara langsung itu ada tiga metode, yaitu metode proposal, metode jemput bola dan metode langsung ke Kantor BMT BUM. Pada ketiga metode ini menggunakan akad dengan lisan (ucapan) yang kemudian dikuatkan dengan tulisan. Sedangkan akad secara tidak langsung itu ada dua metode yaitu metode transfer via ATM dan metode BUM Digital. Akad pada metode ini menggunakan isyarat.
2. Pengelolaan dana wakaf uang pada BMT BUM melalui dua sektor yaitu sektor riil dan non riil. Pada sektor riil pengelolaan dananya melalui usaha penggemukan kambing dan pada sektor non riil melalui Simjaka (Simpanan Berjangka) dan SWK (Simpanan Wajib Khusus) dengan akad *mudharabah*. Sedangkan peruntukannya itu diberikan kepada *mauquf alaih* melalui 5 program, yaitu BUM Berdaya (Bidang Ekonomi), BUM Pintar (Bidang Pendidikan), BUM Sehat (Bidang Kesehatan), BUM Peduli (Bidang Sosial) dan BUM Dakwah (Bidang Agama).
3. Pelaksanaan akad pada BMT BUM itu terbagi dalam dua cara, yaitu melalui lisan yang dikuatkan dengan tulisan dan melalui isyarat. Akad melalui lisan itu sah berdasarkan sepakat ulama, sedangkan akad melalui isyarat itu masih terjadi perbedaan pendapat. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak sah, isyarat dan tulisan itu sah apabila disertai niat sedangkan Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan dengan catatan ada indikasi wakaf dan digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut Hukum Positif Islam, akad itu sah baik melalui lisan maupun isyarat. Kemudian Pengelolaan wakaf uang pada BMT BUM itu pada dua sektor, yaitu sektor riil melalui usaha

penggemukan kambing dan sektor non riil melalui simpanan berjangka (simjaka) dan SWK (Simpanan Wajib Khusus). Pengelolaan melalui usaha penggemukan kambing itu tidak sah secara fiqih dan Hukum Positif Islam karena tidak ada kejelasan akad. Sedangkan melalui sektor non riil itu sah baik secara fiqih maupun Hukum Positif Islam. Sedangkan Peruntukan hasil wakaf uang pada BMT BUM melalui 5 program, yaitu BUM Berdaya (Bidang Ekonomi), BUM Pintar (Bidang Pendidikan), BUM Sehat (Bidang Kesehatan), BUM Peduli (Bidang Sosial) dan BUM Dakwah (Bidang Agama). Kelima bidang ini sudah sesuai dengan fiqih dan Hukum Positif Islam, karena pada dasarnya tujuan utama dari wakaf uang adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka penulis memberi saran beberapa hal berikut ini :

1. Dalam dunia akademik khususnya dalam khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah masih banyak yang perlu diteliti, karena perkembangan pengelolaan wakaf uang selalu berjalan dinamis, sehingga perlu penelitian-penelitian berkelanjutan. Disamping itu perlu dipersiapkan akademisi-akademisi handal yang memahami permasalahan wakaf uang dan mampu mengaplikasikannya.
2. Kepada BMT BUM diharapkan untuk memperbaiki dan memperluas program-program pengelolaan wakaf uang, meningkatkan jalinan kerjasama antar semua pihak yang berhubungan dengan wakaf uang, terus mensosialisasikan wakaf uang beserta program-program wakaf uang kepada masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, (Istanah : al-Uṣmaniyah, 1326 H)
- Al-Anshori, Zakaria, *Tahrir Alfāz al-Tanbīh*, (Damaskus : Dār al-Qalam, 1408 H)
- Al-Ansori, Zakaria, *Manhaj al-Ṭullab*, (Beirut : Dār al-Kutub, tt.)
- Al-Bahūti, Mansūr bin Yūnus bin Idrīs, *Kasyaf al-Qina' an matan al-Iqna'*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1402 H)
- Al-Baijuri, Ibrāhīm, *Khasiyah al-Baijuri*, (Surabaya : Nurul Huda, tt.)
- Al-Bujairami, Sulaiman, *Khasiyah al-Bujairami ala al-Khatib*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Bairut : dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987)
- Al-Dardīri, Ahmad bin Muhammad, *Syarḥ al-Kabīr*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.)
- Al-Dasuqi, Muhammad Arafah, *Khasiyah al-Dasuqi*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.)
- Al-Dimyathi, Muhammad Syatho, *Ianah al-Thalibin*, (Surabaya : Darul Ilmi, tt.)
- Al-Hafsaki, Muhammad bin Ali Hinni, *al-Rad al-Mukhtar*, (Bairut: Darul Fikr, 1386 H)
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfah al-Muḥtāj fi Syarḥ Minhaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.)
- Al-Hathab, Muhammad bin Muhammad, *Mawāhib al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar al-Khalīl*, (Madinah : Dār 'Alim al-Kutub, 2003)
- Al-Kāsāni, 'Alā'uddīn Abu Bakar bin Mas'ūd, *Bada'i al-Ṣana'i*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1982)
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengeketa Wakaf*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004)
- Al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, (Maktabah Syamilah)
- Al-Khurasyi, Muhammad bin Abdullah, *Syarḥ Mukhtaṣar khalīl*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.)
- Al-Māwardī, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, *al-Ḥawī al-Kabīr*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.)
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Abdullah bin Ahmad, *al-Mugni*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1405 H)
- Al-Murgīnani, Burhanuddin Ali bin Abi Bakar, *al-Hidayah*, (Mesir: Penerbit Mustafa Muhammad, 1356 H)

- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut : Dār al-Afāq al-Jadīdah, tt.)
- Al-Nawawī, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin, *Raudlat al-Ṭalībīn*, (Beirut : Maktabah al-Islami, 1405 H)
- , Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin, *al-Minhaj̄ Syarah Muslim*, (Beirut : Dārul Ihya al-Turaṭ, 1392 H)
- Al-Qazwīnī, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Maktabah Syamilah, tt.)
- Al-Suyūṭī, Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin, *Lubāb al-Nuqūl̄ fi asbāb al-Nuzūl̄*, (Beirut : Dar Ihya al-‘Ulūm, tt.)
- Al-Syairazi, Abu ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhaz̄ẓab*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.)
- Al-Syarakhsi, Muhammad bin Ahmad, *al-Mabsuṭ*, (Bairut : Darul Fikr, 2000)
- Al-Syarbīnī, Muhammad bin Ahmad al-Khatib, *al-Iqna’fi halli alfaẓi Abi Syuja*, (Beirut : Dār al-Kutub, 1410 H)
- , Muhammad bin Ahmad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut : Dār al-Kutub, tt.)
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt.)
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Bā’alawī, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyat al-Mustarsyidīn*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)
- Echols, John M., & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2000)
- Fanani, Muhyar, *Berwakaf tidak harus Kaya : Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press, 2010)
- Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)
- Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, (Bairut : Darul Fikr, 2000)

- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Pontianak : Alfabeta, 2015)
- Imam Muslim, *Sokhah Muslim* (Bairut : Darul Afaq al-Jadidah, tt.)
- Kasir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Beirut : Dār al-Ṭaybah, 1999)
- Kasdi, Abdurrohman, *Fiqh Wakaf : Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017)
- Kemenag RI Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)
- , *Panduan Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Jakarta, 2013)
- Khalāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Mesir : Dar al-Qolam, tt.)
- Kompilasi Perundang-Undangan tentang Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gaung Persada, 2008)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)
- Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2006)
- Munawwir, Ahmad Wasron, *Al-Munawwir : Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997)
- Nafis, M. Cholil, *Wakaf Pilar Peradaban : Dinamika Perwakaran dari Masa ke Masa di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2013)
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008) Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014)
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, (Mesir : al-Manar, 1348 H)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Taba'at wa al-Nashyr, 1983)
- Setyawan, Edi, *Wakaf Lintas Madzhab*, (Jogjakarta : Basan Publishing, 2010)
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008)
- , *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

- Sugono, Dendy, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Tim Manajemen Prides, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada, 2008)
- Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf
- Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Bergerak Berupa Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Anggraeni, Luciana, Inovasi Program IB Mapan Wakaf pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Cimb Niaga Syari'ah (Studi respons masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Malang), *Tesis*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)
- Furqon, Ahmad, Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri, *al-Manahij*, Vol. VI, No. 1, (2012)
- Hasan, Sudirman, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2010)
- Hidayatullah, Syarif, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Waratsah*, Vol. 01 No. 02 (2016)
- Nafis, Cholil "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial", *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, Nomor 2, April (2009)
- Nasution, Mustafa Edwin, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, ed. Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, (Jakarta: PKTTI-UI, 2006)
- Sambas, Abas, "Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Potensi dan Tantangan" *Jurnal Bimas Islam*, Vol.7. No. IV (2014)
- Shofi, Muhammad, "Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" *Jurnal Syarikah*, Vol 2 No 2, (2016)
- Ubaid, Abdullah, "Analisis Hasil dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI)", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.7, No.IV (2014)


- Ulpah, Mariya, “Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 (Model Pengembangan Wakaf Uang Dompot Dhuafa dan al-Azhar)”, *Tesis*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018)
- Yani, “Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Pasca Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015”, *Tesis*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

<https://bmtbum.co.id/> diakses pada tanggal 01-02-2021 jam 11.10 Wib.

<https://bmtbum.co.id/profil/> diakses pada tanggal 01-02-2021 jam 11.10 Wib.

<https://bmtbum.co.id/profil/> diakses pada tanggal 01-02-2021 jam 12.00 Wib.

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/09/06/daftar-22-lembaga-keuangan-syariah-yang-bisa-menerima-wakaf-uang>, diakses tanggal 10 Januari 2021 Jam 15.00 wib.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

1. Nama : MUHAMMAD ABDULAH SUBEKHI
2. Tempat Dan Tanggal Lahir : Tegal, 07 Oktober 1984
3. Alamat : Ds. Kademangaran Rt. 04 Rw. 01 Kec.
Dukuhturi Kab. Tegal
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Menikah
Nama Isteri : Kamilah Abdulah
Nama Anak : Rukhama Mumtazza
7. Warga Negara : Indonesia
8. Email : akhiejunior.as@gmail.com
9. HP : 083825524132

II. Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN 02 Kademangaran (1991-1997)
2. SMP Walisongo Kademangaran (1997-2000)
3. SMU Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes (2000-2003)
4. STAIBN Tegal (2012-2016)

LAMPIRAN**PEDOMAN WAWANCARA****NARASUMBER I**

Nama : IBNUN ASLAMUDIN, MH.
Alamat : Jl. Abimanyu No. 24 Jatibarang Kidul, Kec. Jatibarang Brebes
Jabatan : Manager DEVISI MAAL BMT BUM TEGAL

Daftar Pertanyaan :

1. Kapan BMT BUM berdiri ?
2. Mengapa BMT BUM didirikan ?
3. Bagaimana sejarah berdirinya BMT BUM ?
4. Bagaimana visi dan misi BMT BUM ?
5. Siapa saja pengelola BMT BUM ?
6. Bagaimana Perkembangan BMT BUM sekarang ?
7. Bagaimana sejarah BMT BUM menjadi nazir wakaf uang ?
8. Apakah BMT BUM melakukan pengelolaan secara produktif (langsung) ?
9. Bagaimana proses pengelolannya ?
10. Apakah BMT BUM melakukan pengelolaan secara tidak langsung ?
11. Bagaimana tatacaranya ?
12. Bagaimana peruntukan hasil wakaf uangnya ?
13. Apakah dalam pembagian peruntukan hasil wakaf melalui kerjasama dengan lembaga lain ? bagaimana prosesnya ?

NARASUMBER II

Nama : Yuyun Ariyanto, Amd.
Alamat : Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal
Jabatan : Bagian Penghimpunan Wakaf Uang

Daftar Pertanyaan :

1. Sejak kapan BMT BUM mulai menghimpun wakaf uang ?
2. Bagaimana proses penghimpunan wakaf uang pada BMT BUM ?
3. Bagaimana proses akad dalam penghimpunan wakaf uangnya ?
4. Apakah BMT BUM menerima wakaf melalui ATM ?
5. bagaimana proses dan akadnya ?
6. apakah ada aplikasi khusus dalam penghimpunan wakaf ?
7. Bagaimana prosedurnya ?

NARASUMBER III

Nama : Sobarul Iman
Alamat : Desa Karanganyar Rt. 02 Rw. 07 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal
Jabatan : Penerima Program BUM Pintar

Daftar Pertanyaan :

1. Info yang saya terima, anda menerima Bantuan Program BUM Pintar ?
2. Apa saja persyaratan untuk bisa menerima program tersebut ?
3. Berapa nominal yang anda terima ?
4. Berapa durasi waktu anda menerima ?
5. Apa penggunaan uang dari program tersebut ?

NARASUMBER IV

Nama : Alimin Fikri
Alamat : Kelurahan Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal
Jabatan : Wakif BMT BUM

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah bapak mengetahui tentang program wakaf uang ?
2. Apakah bapak pernah ikut program wakaf uang ?
3. Dimanakah bapak ikut wakaf uang ?
4. Apa saja persyaratan wakaf uang di tempat tersebut ?
5. Waktu bapak menyetorkan wakaf, bagaimana prosesnya ?
6. Apakah ada akad wakaf ? bagaimana cara akadnya ?
7. Bagaimana harapan bapak tentang wakaf uang ?

NARASUMBER V

Nama : Ali Makmun
Alamat : Jatirawa Rt. 01 Rw. 03 Kec. Tarub Kab. Tegal
Jabatan : Wakif BMT BUM

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah bapak mengetahui tentang program wakaf uang ?
2. Apakah bapak pernah ikut program wakaf uang ?
3. Dimanakah bapak ikut wakaf uang ?
4. Apa saja persyaratan wakaf uang di tempat tersebut ?
5. Waktu bapak menyetorkan wakaf, bagaimana prosesnya ?
6. Apakah ada akad wakaf ? bagaimana cara akadnya ?
7. Bagaimana harapan bapak tentang wakaf uang ?

NARASUMBER VI


Nama : Sofati

Alamat : Karanganyar Rt. 02 Rw. 04 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal

Jabatan : Penerima BUM Peduli

Daftar Pertanyaan :

1. Info yang saya terima, mbak pernah mendapatkan bantuan sembako dari BMT BUM ?
2. Apa saja persyaratan menerima bantuan tersebut ?
3. Kapan mba menerima bantuan tersebut ?
4. Apa isi paket sembako tersebut ?
5. Bagaimana penggunaan paket sembako tersebut ?



IAIN PURWOKERTO



Pemberian Bantuan
Perlengkapan
Sekolah



Penulis di depan
Kantor Pusat BMT
BUM



Penulis bersama
Bapak Ibnun, Bapak
Yuyun dan Staff



Ambulan BUM



Pembagian Paket Sembako



Rumah Dakwah BMT BUM


Ditulis dan diterbitkan oleh: **LEMBAGA MANAJEMEN ZAKAT**

Formulir Setoran Donasi

Nomor: _____



BUM
BINA UMAT MANDIRI
Lembaga Sosial Kemasyarakatan



Mitra
Pengelola
Zakat

Berdasarkan Keputusan
Kerajaan Republik Indonesia Nomor 10/2009
Tentang Pengelolaan Zakat

Tanggal _____
Cabang _____

Nama : _____
ID Donatur : _____
Alamat : _____
No Telp : _____

Jenis Donasi		Uraian	Nilai
Zakat			
Infra/Struktur			
Wakaf			
Kemasyarakatan			
TOTAL			

Terbilang: _____

Tanda Tangan Pemilik	Pergantian Pasang Aneka
----------------------	-------------------------

Demikian Formulir Setoran Donasi ini yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Donatur dan telah ditandatangani oleh Mitra Pengelola Zakat yang berwenang.

Untuk Informasi dan Konsultasi hubungi Mitra Pengelola Zakat di nomor telepon 021-5233 5422/5423/5424.

Contoh Formulir Setoran



Wawancara dengan
Sobarul Iman, siswa yang
mendapatkan program
BUM Pintar



Wawancara dengan Bapak
Alimin Fikri, salah satu
wakif



Wawancara dengan Bapak
Ali Makmun, salah satu
wakif